



PUTUSAN

Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

N a m a : **ALFIAN, S.STP bin H. MASKUNI;**
Tempat lahir : Puain Kiwa (Kabupaten Tabalong);
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/12 Oktober 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Flamboyan Raya Nomor 17
RT.09, Kelurahan Pembataan,
Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten
Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (saat ini Kepala
Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Tabalong);

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu :
- Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan dan penambahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 1 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Subsidiar : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan dan penambahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

- Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong tanggal 3 Oktober 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALFIAN, S.STP bin H. MASKUNI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan dan penambahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;

Hal. 2 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan agar Terdakwa membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan agar Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp459.224.744,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, harta benda dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana selama 6 (enam) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/023/MB/2011, tanggal 23 Februari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Station Bulk Elpiji (SPBE) a.n. Drs. Fikri dengan biaya sempadan sebesar Rp15.928.700,00 yang ditandatangani oleh Camat Murung Pudak Drs. Asli Yakin, M.Si. beserta 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/014/2011, tanggal 18 Januari 2011 tentang Persetujuan Izin Prinsip Pembangunan Station Bulk Elpiji (SPBE) yang ditandatangani oleh Bupati Tabalong H. Rachman Ramsy;
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.067/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 3 April 2013 tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. Muhammad Ziki Mubarak, dengan biaya sempadan sebesar Rp1.728.000,00 biaya pemeriksaan sebesar Rp172.800,00 dan biaya pengawasan Rp172.800,00;
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.103/CPM-IMB/600/06/2013, tanggal 27 Mei 2013 tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. M. Badaruddin Noor, dengan biaya sempadan sebesar Rp360.000,00

Hal. 3 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pemeriksaan sebesar Rp36.000,00 dan biaya pengawasan sebesar Rp36.000,00;

- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.117/CMP-IMB/600/06/2013, tanggal 17 Juni 2013 tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Elpiji Khusus untuk Pengisian Liquefied Petroleum gas Non Public Service Obligation a.n. Ngado Yuneas Mebas, dengan biaya sempadan sebesar Rp32.571.550,- biaya pemeriksaan sebesar Rp3.257.155,00 dan biaya pengawasan sebesar Rp3.257.155,00;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.119/CMP-IMB/600/06/2013, tanggal 17 Juni 2013 tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan Pagar Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Elpiji Khusus untuk Pengisian Liquefied Petroleum Gas Non Public Service Obligation a.n. Ngado Yuneas Mebas, dengan biaya sempadan sebesar Rp3.510.037,00 biaya pemeriksaan sebesar Rp351.004,00 dan biaya pengawasan sebesar Rp351.004,00;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.147/CPM-IBM/600/09/2013, tanggal 2 September 2013 tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan Guest House a.n. Winarto, dengan biaya sempadan sebesar Rp18.724.608,- biaya pemeriksaan sebesar Rp1.872.461,- dan biaya pengawasan sebesar Rp1.872.461,- yang ditandatangani oleh Camat Murung Pudak Alfian, S. STP;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.015/CMP-IMB/600/01/2014, tanggal 16 Januari 2014 tentang Pemberian Ijin Mendirikan bangunan Selasar Rumah Sakit Pertamina a.n. dr. Kamsiah Ginting, MS. dengan biaya sempadan sebesar Rp5.393.107,00 biaya pemeriksaan sebesar Rp539.311,00 dan biaya pengawasan sebesar Rp539.311,00;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.016/CPM-IMB/600/01/2014, tanggal 13 Januari 2014 tentang Pemberian Ijin Mendirikan bangunan Toko a.n. Pahrul Raji, dengan

Hal. 4 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya sempadan sebesar Rp312.000,00 biaya pemeriksaan sebesar Rp31.200,00 dan biaya pengawasan sebesar Rp31.200,00 yang ditandatangani oleh Camat Murung Pudak Alfian, S. STP;

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.227/CMP-IMB/600/09/2014 tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. Selvia Hayana;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor B.017/CMP/IMB-Tg/600/09/2014, tanggal 8 September 2014 perihal Penagihan Biaya IMB Tower SUTT/SUTET Wilayah Kabupaten Tabalong;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Rekomendasi Nomor B.145/CMP-Pemb/600/08/2013, tanggal 26 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Camat Murung Pudak Alfian, S. STP;
- 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Setoran Ijin Mendirikan Bangunan senilai Rp165.304.610,00 tanggal 5 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Padlan selaku Penyetor dan Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerimaan serta ditandatangani dan diketahui oleh Camat Murung Pudak Alfian, S. STP;
- 6 (enam) lembar Kartu Jenis Pajak/Retribusi IMB tahun 2009 beserta Surat Tanda Setoran Uang:
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 01/BP-KCMP/2009, tanggal 21 Januari 2009 yang ditandatangani H. Sutopo selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp31.308.768,00 dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Nanang Mulkani;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 02/BP-KCMP/2009, tanggal 6 Februari 2009 yang ditandatangani Nanang Mulkani selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp12.101.616,00 dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Nanang Mulkani;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 03/BP-KCMP/2009, tanggal 6 Februari 2009 yang ditandatangani Nanang Mulkani selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar

Hal. 5 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.384.784,00 dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Nanang Mulkani;

- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang tanpa Nomor, tanggal 17 Maret 2009 yang ditandatangani ALFIAN, S.STP. selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp2.877.742,00 dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. Nanang Mulkani, M.Si;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang tanpa Nomor, tanggal 16 April 2009 yang ditandatangani H. Sutopo selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp1.554.336,00 dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. Nanang Mulkani, M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 03/BP-KCMP/2009, tanggal 3 Juni 2009 yang ditandatangani Kamsiah selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp8.467.849,00 dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Arianto, S.IP, M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 04/BP-KCMP/2009, tanggal 29 Juni 2009 yang ditandatangani Kamsiah selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp9.892.699,00 dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Arianto, S.IP., M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 06/BP-CMP/08/2009, tanggal 31 Agustus 2009 yang ditandatangani Kamsiah selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp3.662.862,00 dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Arianto, S.IP., M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 07/BP-CMP/09/2009, tanggal 30 September 2009 yang ditandatangani Kamsiah selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp717.801,00 dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Arianto, S.IP., M.Si.;

Hal. 6 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 08/BP-CMP/08/2009, tanggal 29 Oktober 2009 yang ditandatangani Kamsiah selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp3.401.692,00 dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Arianto, S.IP., M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 09/BP-CMP/11/2009, tanggal 30 November 2009 yang ditandatangani Kamsiah selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp9.418.212,00 dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. Asli Yakin, M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 10/BP-CMP/12/2009, tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatangani Kamsiah selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp15.333.528,00 dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. Asli Yakin, M.Si.;
- 6 (enam) lembar Kartu Jenis Pajak/Retribusi IMB tahun 2010 berserta Surat Tanda Setoran Uang:
 - 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 01/BP-CMP/II/2010, tanggal 14 Januari 2010 yang ditandatangani Kamsiah selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp208.429.333,00 dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. Asli Yakin, M.Si.;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 02/BP-CMP/II/2010, tanggal 28 Januari 2010 yang ditandatangani Kamsiah selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp7.009.918,00 dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. Asli Yakin, M.Si.;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran Uang Nomor 03/BP-CMP/II/2010, tanggal 22 Februari 2010 yang ditandatangani Kamsiah selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp23.432.718,00 dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. Asli Yakin, M.Si.;

Hal. 7 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran Uang Nomor 04/BP-CMP/III/ 2010, tanggal 10 Maret 2010 yang ditandatangani Kamsiah selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp19.166.347,00 dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. Asli Yakin, M.Si.;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran Uang Nomor 05/BP-CMP/IV/2010, tanggal 6 April 2010 yang ditandatangani Kamsiah selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp9.460.943,00 dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. Asli Yakin, M.Si.;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran Uang Nomor 06/BP-CMP/IV/2010, tanggal 29 April 2010 yang ditandatangani Kamsiah selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp3.955.812,00 dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. Asli Yakin, M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 07/BP-CMP/V/2010, tanggal 18 Mei 2010 yang ditandatangani Kamsiah selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp9.340.031,00 dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. Asli Yakin, M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 08/BP-CMP/V/2010, tanggal 27 Mei 2010 yang ditandatangani Kamsiah selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp9.340.665,00 dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. Asli Yakin, M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 09/BP-CMP/VI/2010, tanggal 10 Juni 2010 yang ditandatangani Kamsiah selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp11.772.997,00 dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. Asli Yakin, M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 10/BP-CMP/VI/2010, tanggal 30 Juni 2010 yang ditandatangani Kamsiah

Hal. 8 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp11.687.324,00 dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. Asli Yakin, M.Si.;

- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 11/BP-CMP/VI/2010, tanggal 27 Juli 2010 yang ditandatangani Kamsiah selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp13.107.912,00 dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. Asli Yakin, M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 12/BP-CMP/VIII/2010, tanggal 26 Agustus 2010 yang ditandatangani Kamsiah selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp11.413.586,00 dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. Asli Yakin, M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 13/BP-CMP/IX/2010, tanggal 28 September 2010 yang ditandatangani Kamsiah selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp25.388.510,00 dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. Asli Yakin, M.Si.;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran Uang Nomor 15/BP-CMP/XI/2010, tanggal 30 November 2010 yang ditandatangani Kamsiah selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp12.337.959,00 dan diketahui serta ditandatangani Sekretaris Camat Murung Pudak Zupriansyah, S.Sos.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 16/BP-CMP/XII/2010, tanggal 27 Desember 2010 yang ditandatangani Kamsiah selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp12.440.241,00 dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. Asli Yakin, M.Si.;
- 8 (delapan) lembar Kartu Jenis Pajak/Retribusi IMB tahun 2011 beserta Surat Tanda Setoran Uang:
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 001/BP-CMP/02/2011, tanggal 11 Februari 2011 yang ditandatangani

Hal. 9 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmad Sabani selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp10.162.821,00 dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. Asli Yakin, M.Si.;

- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 002/BP-CMP/03/2011, tanggal 15 Maret 2011 yang ditandatangani Akhmad Sabani selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp7.084.637,00 dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. Asli Yakin, M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 003/BP-CMP/04/2011, tanggal 5 April 2011 yang ditandatangani Akhmad Sabani selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp6.402.057,00 dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. Asli Yakin, M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 004/BP-CMP/04/2011, tanggal 12 April 2011 yang ditandatangani Akhmad Sabani selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp18.284.856,00 dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. Asli Yakin, M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 005/BP-CMP/05/2011, tanggal 8 Mei 2011 yang ditandatangani Akhmad Sabani selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp16.297.888,00 dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. Asli Yakin, M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 006/BP-CMP/05/2011, tanggal 12 Mei 2011 yang ditandatangani Akhmad Sabani selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp19.814.540,00 dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. Asli Yakin, M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 007/BP-CMP/05/2011, tanggal 18 Mei 2011 yang ditandatangani Akhmad Sabani selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar

Hal. 10 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.502.562,00 dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. Asli Yakin, M.Si.;

- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 008/BP-CMP/05/2011, tanggal 26 Mei 2011 yang ditandatangani Akhmad Sabani selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp14.543.514,00 dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. Asli Yakin, M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 009/BP-CMP/06/2011, tanggal 9 Juni 2011 yang ditandatangani Akhmad Sabani selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp5.569.973,00 dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. Asli Yakin, M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 008/BP-CMP/05/2011, tanggal 14 Juni 2011 yang ditandatangani Akhmad Sabani selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp36.006.108,00 dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. Asli Yakin, M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 009/BP-CMP/07/2011, tanggal 12 Juli 2011 yang ditandatangani Akhmad Sabani selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp6.729.794,00 dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. Asli Yakin, M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 010/BP-CMP/08/2011, tanggal 2 Agustus 2011 yang ditandatangani Akhmad Sabani selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp18.522.380,00 dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. Asli Yakin, M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 011/BP-CMP/09/2011, tanggal 7 September 2011 yang ditandatangani Akhmad Sabani selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp22.642.781,00 dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. Asli Yakin, M.Si.;

Hal. 11 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 012/BP-CMP/09/2011, tanggal 14 September 2011 yang ditandatangani Akhmad Sabani selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp2.498.811,00 dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. Asli Yakin, M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 013/BP-CMP/10/2011, tanggal 4 Oktober 2011 yang ditandatangani Akhmad Sabani selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp5.565.000,00 dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. Asli Yakin, M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 014/BP-CMP/10/2011, tanggal 12 Oktober 2011 yang ditandatangani Akhmad Sabani selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp11.030.554,00 dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. Asli Yakin, M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 015/BP-CMP/10/2011, tanggal 20 Oktober 2011 yang ditandatangani Akhmad Sabani selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp6.390.216,00 dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. Asli Yakin, M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 016/BP-CMP/10/2011, tanggal 21 November 2011 yang ditandatangani Akhmad Sabani selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp13.400.738,00 dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. Asli Yakin, M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 017/BP-CMP/12/2011, tanggal 13 Desember 2011 yang ditandatangani Akhmad Sabani selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp7.103.464,00 dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. Asli Yakin, M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 018/BP-CMP/12/2011, tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani

Hal. 12 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmad Sabani selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp4.579.853,00 dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. Asli Yakin, M.Si.;

- 8 (delapan) lembar Kartu Jenis Pajak/Retribusi IMB tahun 2012 beserta Surat Tanda Setoran Uang:
 - 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 05/BP-CMP/04/2012, tanggal 30 April 2012 yang ditandatangani Akhmad Sabani selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp8.239.290,00 dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. Asli Yakin, M.Si.;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 013/BP-CMP/12/2012, tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani Akhmad Sabani selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp6.734.000,00 dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. Asli Yakin, M.Si.;
- 8 (delapan) lembar Kartu Jenis Pajak/Retribusi IMB tahun 2013 beserta Surat Tanda Setoran Uang:
 - 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 001/BP-CMP/01/2013, tanggal 17 Januari 2013 yang ditandatangani Akhmad Sabani selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp8.123.000,00 dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. Asli Yakin, M.Si.;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 002/BP-CMP/03/2013, tanggal 11 Maret 2013 yang ditandatangani Akhmad Sabani selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp8.393.000,00 dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak ALFIAN, S.STP.;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 003/BP-CMP/04/2013, tanggal 1 April 2013 yang ditandatangani Akhmad Sabani selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp8.040.000,00 dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak ALFIAN, S.STP.;

Hal. 13 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 004/BP-CMP/04/2013, tanggal 8 April 2013 yang ditandatangani Akhmad Sabani selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp5.803.000,00 dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak ALFIAN, S.STP.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 005/BP-CMP/04/2013, tanggal 22 April 2013 yang ditandatangani Akhmad Sabani selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp5.112.000,00 dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak ALFIAN, S.STP.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 006/BP-CMP/05/2013, tanggal 2 Mei 2013 yang ditandatangani Akhmad Sabani selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp9.762.400,00 dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak ALFIAN, S.STP.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 007/BP-CMP/06/2013, tanggal 8 April 2013 yang ditandatangani Akhmad Sabani selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp9.074.000,00 dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak ALFIAN, S.STP.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 009/BP-CMP/07/2013, tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani Akhmad Sabani selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp9.510;000,00 dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak ALFIAN, S.STP.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 010/BP-CMP/08/2013, tanggal 2 Agustus 2013 yang ditandatangani Akhmad Sabani selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp3.485.400,00 dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak ALFIAN, S.STP.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 011/BP-CMP/10/2013, tanggal 23 Oktober 2013 yang ditandatangani

Hal. 14 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmad Sabani selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp6.604.800,00 dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak ALFIAN, S.STP.;

- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 012/BP-CMP/12/2013, tanggal 9 Desember 2013 yang ditandatangani Akhmad Sabani selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp15.389.988,00 dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak ALFIAN, S.STP.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 013/BP-CMP/12/2013, tanggal 30 Desember 2013 yang ditandatangani Akhmad Sabani selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp4.406.400,00 dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak ALFIAN, S.STP.;
- 8 (delapan) lembar Kartu Jenis Pajak/Retribusi IMB tahun 2014 beserta Surat Tanda Setoran Uang:
 - 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 001/BP-CMP/02/2014 beserta lampiran Daftar Rincian Penerimaan tanggal 18 Februari 2014 yang ditandatangani Akhmad Sabani selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp34.026.540,00 dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak ALFIAN, S.STP.;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 002/BP-CMP/04/2014 beserta lampiran Daftar Rincian Penerimaan tanggal 15 April 2014 yang ditandatangani Akhmad Sabani selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp29.678.496,00 dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak ALFIAN, S.STP.;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 003/BP-CMP/05/2014 beserta lampiran Daftar Rincian Penerimaan tanggal 14 Mei 2014 yang ditandatangani Akhmad Sabani selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp8.732.160,00 dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak ALFIAN, S.STP.;

Hal. 15 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 004/BP-CMP/06/2014 beserta lampiran Daftar Rincian Penerimaan tanggal 16 Juni 2014 yang ditandatangani Akhmad Sabani selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp14.947.747,00 dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak ALFIAN, S.STP.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 005/BP-CMP/07/2014 beserta lampiran Daftar Rincian Penerimaan tanggal 22 Juli 2014 yang ditandatangani Akhmad Sabani selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp16.645.824,00 dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak ALFIAN, S.STP.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 006/BP-CMP/10/2014 beserta lampiran Daftar Rincian Penerimaan tanpa tanggal Oktober 2014 yang ditandatangani Akhmad Sabani selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp86.789.584,00 dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Akhmad Hamidi, S.Sos.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 007/BP-CMP/10/2014 beserta lampiran Daftar Rincian Penerimaan tanggal 30 Oktober 2014 yang ditandatangani Akhmad Sabani selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp4.231.152,00 dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Akhmad Hamidi, S.Sos.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 008/BP-CMP/11/2014 beserta lampiran Daftar Rincian Penerimaan tanggal 18 November 2014 yang ditandatangani Akhmad Sabani selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp9.793.360,00 dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Akhmad Hamidi, S.Sos.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 009/BP-CMP/12/2014 yang ditandatangani Akhmad Sabani selaku penyeter dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Akhmad Hamidi, S.Sos.;

Hal. 16 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Laporan Realiasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Dinas Pendapatan Tahun 2009 yang terdiri:
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Januari 2009;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Juni 2009;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Juli 2009;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.September 2009;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.September 2009;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.November 2009;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Desember 2009;
- 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Dinas Pendapatan Tahun 2010 yang terdiri dari:
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Januari 2010;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Februari 2010;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Maret 2010;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.April 2010;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Mei 2010;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Juni 2010;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Agustus 2010;

Hal. 17 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.September 2010;
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Oktober 2010;
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.November 2010;
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Desember 2010;
- 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Dinas Pendapatan Tahun 2011 yang terdiri dari:
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Januari 2011;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Februari 2011;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Maret 2011;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.April 2011;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Mei 2011;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Juni 2011;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Juli 2011;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Agustus 2011;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.September 2011;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Oktober 2011;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.November 2011;

Hal. 18 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Desember 2011;
- 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Dinas Pendapatan Tahun 2012 yang terdiri dari:
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Januari 2012;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Februari 2012;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Maret 2012;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.April 2012;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Mei 2012;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Juni 2012;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Juli 2012;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Agustus 2012;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.September 2012;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Oktober 2012;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.November 2012;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Desember 2012;
- 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Dinas Pendapatan Tahun 2013 yang terdiri dari:
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Januari 2013;

Hal. 19 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB. Februari 2013;
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB. Maret 2013;
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB. April 2013;
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB. Mei 2013;
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB. Juni 2013;
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB. Juli 2013;
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB. Agustus 2013;
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB. September 2013;
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB. Oktober 2013;
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB. November 2013;
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB. Desember 2013;
- 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Dinas Pendapatan Tahun 2014 yang terdiri dari:
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB. Januari 2014;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB. Februari 2014;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB. Maret 2014;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB. April 2014;

Hal. 20 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Mei 2014;
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Juni 2014;
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Juli 2014;
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Agustus 2014;
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.September 2014;
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Oktober 2014;
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.November 2014;
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Desember 2014;
- 1 (satu) bundel Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tahun 2009;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/174-1/IMB/2009, tanggal 4 November 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. H. Djohani dengan biaya sempadan sebesar Rp215.880,00 biaya pengawasan sebesar Rp10.880,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp10.880,00 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak beserta;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. H. Djohani sebesar Rp3.238.200, tanggal 6 November 2009 yang diterima oleh Kamsiah;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/174-2/IMB/2009, tanggal 4 November 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. H. Djohani dengan biaya sempadan sebesar Rp215.880, biaya

Hal. 21 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan sebesar Rp10.880 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp10.880;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/174-3/IMB/2009, tanggal 4 November 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. H. Djohani dengan biaya sempadan sebesar Rp323.820, biaya pengawasan sebesar Rp16.200 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp16.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/174-4/IMB/2009, tanggal 4 November 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. H. Djohani dengan biaya sempadan sebesar Rp323.820, biaya pengawasan 16.200 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp16.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/174-5/IMB/2009, tanggal 4 November 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. H. Djohani dengan biaya sempadan sebesar Rp323.820, biaya pengawasan sebesar Rp16.200 dan biaya pemeriksaan Rp16.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/174-6/IMB/2009, tanggal 4 November 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. H. Djohani dengan biaya sempadan sebesar Rp323.820, biaya pengawasan sebesar Rp16.200 dan biaya pemeriksaan Rp16.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/174-7/IMB/2009, tanggal 4 November 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. H. Djohani dengan biaya sempadan sebesar Rp377.790, biaya pengawasan sebesar Rp18.900 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp18.900;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/174-8/IMB/2009, tanggal 04 November 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n.

Hal. 22 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Djohani dengan biaya sempadan sebesar Rp377.790, biaya pengawasan sebesar Rp18.900 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp18.900;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/174-9/IMB/2009, tanggal 4 November 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. H. Djohani dengan biaya sempadan sebesar Rp377.790, biaya pengawasan sebesar Rp18.900 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp18.900;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/174-10/IMB/2009, tanggal 4 November 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. H. Djohani dengan biaya sempadan sebesar Rp377.790, biaya pengawasan sebesar Rp18.900 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp18.900;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/175/IMB/2009, tanggal 7 November 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. H. Rifki Fauzi Rahman dengan biaya sempadan lantai I sebesar Rp690.816, lantai II sebesar Rp493.440, biaya pengawasan sebesar Rp69.081 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp69.081 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- beserta 1 (satu) lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. H. Rifki Fauzi Rahman sebesar Rp1.184.256, tanggal 9 November 2009 yang diterima oleh Kamsiah;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/176/IMB/2009, tanggal 16 November 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. H. M. Arsyad dengan biaya sempadan untuk lantai I sebesar Rp712.404, lantai II sebesar Rp385.500, biaya pengawasan sebesar Rp62.605 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp62.605 yang

Hal. 23 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak beserta;

- 1 (satu) lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. H. M. Arsyad sebesar Rp1.097.904, tanggal 16 November 2009 yang diterima oleh Kamsiah;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/177/IMB/2009, tanggal 18 November 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. Freddy Eko Soegiarto dengan biaya sempadan sebesar Rp338.584, biaya pengawasan sebesar Rp19.500 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp19.500 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak beserta;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. Freddy Eko Soegiarto sebesar Rp388.584, tanggal 18 November 2009 yang diterima oleh Kamsiah;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/178/IMB/2009, tanggal 18 November 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. Zaenal Arifin dengan biaya sempadan sebesar Rp291.438, biaya pengawasan sebesar Rp14.600 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp14.600 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak beserta;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. Zaenal Arifin sebesar Rp291.438, tanggal 18 November 2009 yang diterima oleh Kamsiah;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/180/IMB/2009, tanggal 16 November 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. Muhammad Nuroji dengan biaya sempadan sebesar Rp534.303, biaya pengawasan sebesar Rp26.715 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp26.715 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak beserta;

Hal. 24 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. Muhammad Nuroji sebesar Rp534.303, tanggal 16 November 2009 yang diterima oleh Kamsiah;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/181-01/IMB/2009, tanggal 17 November 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Tipe 36 a.n. Heru Budianto dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan sebesar Rp9.715 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/181-02/IMB/2009, tanggal 17 November 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Tipe 36 a.n. Heru Budianto dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan sebesar Rp9.715 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/181-03/IMB/2009, tanggal 17 November 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Tipe 36 a.n. Heru Budianto dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan sebesar Rp9.715 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/181-04/IMB/2009, tanggal 17 November 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Tipe 36 a.n. Heru Budianto dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan sebesar Rp9.715 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 25 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/181-05/IMB/2009, tanggal 17 November 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Tipe 36 a.n. Heru Budianto dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan sebesar Rp9.715 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/181-06/IMB/2009, tanggal 17 November 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Tipe 36 a.n. Heru Budianto dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan sebesar Rp9.715 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak beserta;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. Heru Budianto sebesar Rp1.165,752 tanggal 18 November 2009 yang diterima oleh Kamsiah;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/182/IMB/2009, tanggal 23 November 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. Gusti Hermasnyah dengan biaya sempadan sebesar Rp323.820, biaya pengawasan sebesar Rp16.200 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp16.200 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak beserta;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. Gusti Hermasnyah sebesar Rp323.820, tanggal 18 November 2009 yang diterima oleh Kamsiah;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/183/IMB/2009, tanggal 26 November 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. Agustina dengan biaya sempadan sebesar Rp453.348, biaya pengawasan sebesar Rp22.667 dan biaya pemeriksaan sebesar

Hal. 26 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp22.667 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak beserta;

- 1 (satu) lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. Agustina sebesar Rp453.348, tanggal 21 November 2009 yang diterima oleh Kamsiah;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/185/IMB/2009, tanggal 9 Desember 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Ruko (Rumah Toko) a.n. Asnain dengan biaya sempadan sebesar Rp7.259.616, biaya pengawasan sebesar Rp362.980 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp362.980 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak beserta;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. Asnain sebesar Rp7.259.616, tanggal 21 Desember 2009 yang diterima oleh Kamsiah;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/186/IMB/2009, tanggal 9 Desember 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Guess House a.n. H. Achmad Murjani dengan biaya sempadan untuk Guess House Blok A: 7 pintu sebesar Rp1.057.812, untuk Guess House Blok B: 6 pintu sebesar Rp906.696, untuk Guess House Blok C: 3 pintu sebesar Rp453.348 atau sama dengan Rp2.417.856, biaya pengawasan sebesar Rp120.893 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp120.893 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak beserta;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. H. Murjani sebesar Rp2.417.856 tanggal 21 Desember 2009 yang diterima oleh Kamsiah;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/187/IMB/2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Guess House a.n. Murnizal Rahman Saleh dengan biaya sempadan untuk Guess House Blok A: 7 pintu sebesar

Hal. 27 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.306.074, biaya pengawasan sebesar Rp65.303 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp65.303 beserta;

- 1 (satu) lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. H. Murnizal Rahman Saleh sebesar Rp1.306.074, tanggal 21 Desember 2009 yang diterima oleh Kamsiah;
- 1 (satu) buah buku register Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tahun 2009;
- 1 (satu) bundel Tanda Terima Uang Sempadan IMB Tahun 2009:
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB senilai Rp1.354.647, tanggal 8 Mei 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB a.n. Dr. Ir. Fariansyah, HB, MM. dengan No IMB: 645/35/IMB/2009 senilai Rp1.360.647, tanggal 27 Mei 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB a.n. Bobbi Suwarna dengan Nomor IMB: 645/36/IMB/2009 senilai Rp2.922.887, tanggal 26 Mei 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 645/38/ IMB/2009 a.n. Kabul. S senilai Rp232.071 dan IMB Nomor 645/39/ IMB/2009 an senilai Rp2.259.056, tanggal 8 Juni 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB senilai Rp8.467.849, tanggal 3 Juni 2009 yang diterima oleh Kamsiah;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang sempadan IMB Nomor 645/37/ IMB/2009 a.n. Wawan Dewanto senilai Rp947.175, tanggal 3 Juni 2009 yang diterima oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;

Hal. 28 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 645/40/ IMB/2009 a.n. Raijani Fajrin senilai Rp615.258, tanggal 3 Juni 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB senilai Rp1.748.628, tanggal 8 Juni 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 645/52/IMB/2009 a.n. Ani Sari yang beralamat di Komp. Swadarma I senilai Rp712.400, tanggal 11 Juni 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 645//IMB/2009 a.n. Hj. Alina Huriyati yang beralamat di Komp. Permata I senilai Rp259.056 dan a.n. Linda Wahyuni yang beralamat di Perumahan Citra Persada Indah Mabu'un, tanggal 16 Juni 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 645/73/ IMB/2009 a.n. Bambang Heriyanto yang beralamat di Komp. Hutama Mabu'un senilai Rp194.292, tanggal 22 Juni 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 645/..../IMB/2009 a.n. Hj. Rasmi yang beralamat di Bangun Sari senilai Rp215.880 dan a.n. H. Fahmi Ansyari yang beralamat di Bangun Sari senilai Rp604.464, tanggal 22 Juni 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 76 a.n. Yessy Dina Astuti yang beralamat di Desa Mabu'un RT.01 senilai Rp161.910, tanggal 3 Juli 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;

Hal. 29 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 77 a.n. Ramadani yang beralamat di Desa Pembataan RT.08 senilai Rp323.820, tanggal 3 Juli 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 78 a.n. Irwan yang beralamat di Desa Maburai RT.02 RW.01 senilai Rp2.698.500, tanggal 14 Juli 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 80 a.n. Andi Patolai yang beralamat di Jalan Pertamina RT.07 RW.03 Desa Mabu'un senilai Rp582.876, tanggal 15 Juli 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 82 a.n. ASIAH yang beralamat di Kelurahan Pembataan RT.07 senilai Rp260.000, tanggal 21 Juli 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 79 a.n. H. Supiani yang beralamat di Jalan Flamboyan Kelurahan Belimbing Raya senilai Rp194.292, tanggal 22 Juli 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 81 a.n. Wawan Ahmad Gurit Mashari yang beralamat di Jalan Anggrek 7 RT.11 Pembataan senilai Rp707.000, tanggal 22 Juni 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB tanggal 24 Juli 2009 a.n. H. Syamsuwi senilai Rp3.767.106;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB senilai Rp6.519.602, tanggal 28 Juli 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;

Hal. 30 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 137 a.n. Jaranah yang beralamat di Jalan P.H.M Noor Desa Sulingan senilai Rp291.438 dan IMB Nomor 138 a.n. Sakrani yang beralamat Jalan P.H.M Noor Desa Sulingan senilai Rp291.438, tanggal 29 Juli 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 140 a.n. Asma Nurlena yang beralamat di Desa Pembataan RT.07 senilai Rp485.730, tanggal 11 Agustus 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 139 a.n. Rusmadi yang beralamat di Desa Pembataan RT.08 senilai Rp388.584, tanggal 12 Agustus 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 144 a.n. H. Hajeri yang beralamat di Pembataan RT.05 senilai Rp604.464, tanggal 19 Agustus 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 143 a.n. Asama Nurlena yang beralamat di Pembataan RT.05 senilai Rp113.337, tanggal 19 Agustus 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 147 a.n. H. M Iderus yang beralamat di Kelurahan Belimbing RT.01 Unggung senilai Rp125.827, tanggal 27 Agustus 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 148, 149, 150, 151, 152 dan 153 Hj. Ainul Fahriah yang beralamat di Komp. Graha Maharani Mabu'un RT.03 senilai Rp1.360.044, tanggal 31 Agustus 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;

Hal. 31 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 154 a.n. Hurmatinah yang beralamat di Jalan Bangun Sari Nomor 49 RT.11 Kelurahan Belimbing Raya senilai Rp86.352, tanggal 1 September 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 168 a.n. Ardiansyah yang beralamat di Desa Maburai RT.03 senilai Rp194.292, tanggal 17 September 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 169 a.n. Murjani senilai Rp242.865, tanggal 25 September 2009;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 145 a.n. H.M Kurdi/Majelis Talim yang beralamat di Jalan Patmaraga Nomor 477 Kelurahan Belimbing Raya senilai Rp- dan IMB Nomor 156 a.n. H. Naikin yang beralamat di Mabu'un RT.05 senilai Rp194.292,-, tanggal 28 September 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 141 a.n. Thoha/Masjid yang beralamat di Jalan Tutupan km 76 senilai Rp- dan IMB No.142 a.n. Thoha yang beralamat di Jalan Tutupan km 76 senilai Rp1.165.752, tanggal 15 Oktober 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 dan 167 a.n. PT. DALEM SAKTI yang beralamat di Komp. Bumi Tabalong Damai RT.04 Desa Mabu'un senilai Rp647.640, tanggal 21 Oktober 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 170 a.n. Didi Maulana yang beralamat di Desa Mabu'un (Kantor Desa) senilai Rp199.700, tanggal 22 Oktober 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;

Hal. 32 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 171 a.n. Hj. Asiah yang beralamat di Desa Mabu'un RT.11 RW.04 senilai Rp388.600, tanggal 28 Oktober 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 174 a.n. H. Djohani yang beralamat di Jalan Pandan Sari RT.13 Kelurahan Belimbing Raya senilai Rp3.238.200, tanggal 6 November 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 145 a.n. H. Rifki Fauzi Rahman yang beralamat di Jalan Melati RT.01 RW.01 Desa Mabu'un senilai Rp1.184.256, tanggal 9 November 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 155 a.n. NOVRIANTO yang beralamat di Maburai senilai Rp1.214.325, tanggal 9 November 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 172 a.n. SARDI yang beralamat di Jalan Belimbing Raya RT.03 senilai Rp303.450, tanggal 11 November 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 176 a.n. H. M Arsyad yang beralamat di Jalan Ir. P.H.M Noor Desa Pembataan senilai Rp1.097.904, tanggal 16 November 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 180 a.n. Muhammad Nuroji yang beralamat di Jalan Tangki Hijau Gang Tangki Hijau Kelurahan Belimbing Raya senilai Rp534.303, tanggal 16 November 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;

Hal. 33 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 177 a.n. Freddy Eko Soegiarto yang beralamat di Jalan Anggrek 7 Nomor 11 Kelurahan Pembataan senilai Rp388.584, tanggal 18 November 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 178 a.n. ZAINAL ARIFIN yang beralamat di Jalan Gunung Sari RT.14 Kelurahan Belimbing senilai Rp291.438, tanggal 18 November 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 181 a.n. Heru Budianto yang beralamat di Komp. Griya Mekar Sari Jln Anggrek VI RT.14 Kelurahan Pembataan senilai Rp1.165.752, tanggal 18 Nov 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 183 a.n. Agustina yang beralamat di Jalan Marga Rukun RT.06 Desa Kapar senilai Rp453.348, tanggal 21 November 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 173 a.n. Novrianto yang beralamat di Desa Maburai RT.01 senilai Rp1.214.325, tanggal 3 Desember 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 184 a.n. Novrianto yang beralamat di Pembataan RT.06 Unggung senilai Rp1.214.325, tanggal 21 Desember 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 185 a.n. Asnain yang beralamat di Jalan Ir. PHM Noor RT.04 RW.02, Desa Mabu'un senilai Rp7.259.616, tanggal 21 Desember 2009

Hal. 34 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 186 a.n. H. Murjani yang beralamat di Jalan Mabu'un Raya Desa Mabu'un senilai Rp2.417.856, tanggal 21 Desember 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 187 a.n. Murnizal Rahman Saleh yang beralamat di Jalan Tanjung Puri Desa Pembataan senilai Rp1.306.074, tanggal 21 Desember 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 188 a.n. H. Murjani yang beralamat di Jalan Mabu'un RT.06 Desa Mabu'un senilai Rp1.467.984, tanggal 21 Desember 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Penerimaan Tahun 2009 s.d 2010 Kecamatan Murung Pudak;
- 4 (empat) lembar Buku Kas Umum Bulan Januari 2009 dengan saldo bulan ini senilai Rp5.334.672, tanggal 31 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. Nanang Mulkani, M.Si selaku Camat Murung Pudak;
- 9 (sembilan) lembar Buku Kas Umum Bulan Februari 2009 dengan saldo bulan ini senilai Rp9.145.940, tanggal 27 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. Nanang Mulkani, M.Si selaku Camat Murung Pudak;
- 5 (lima) lembar Buku Kas Umum Bulan Maret 2009 dengan saldo bulan ini senilai Rp16.912.074, tanggal 31 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerimaan dan

Hal. 35 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui serta ditandatangani oleh Drs. Nanang Mulkani, M.Si selaku Camat Murung Pudak;

- 4 (empat) lembar Buku Kas Umum Bulan April 2009 dengan saldo bulan ini senilai Rp6.144,00 tanggal 30 April 2009 yang ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. Nanang Mulkani, M.Si selaku Camat Murung Pudak;
- 5 (lima) lembar Buku Kas Umum Bulan Mei 2009 dengan saldo bulan ini senilai Rp7.982.866, tanggal 29 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh Arianto, S.IP, M.Si selaku Camat Murung Pudak;
- 15 (lima belas) lembar Buku Kas Umum Bulan Juni 2009 dengan saldo bulan ini senilai Rp6.144,00 tanggal 30 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh Arianto, S.IP, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 10 (sepuluh) lembar Buku Kas Umum Bulan Juli 2009 dengan saldo bulan ini senilai Rp582.876, tanggal 31 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh Arianto, S.IP, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 5 (lima) lembar Buku Kas Umum Bulan Agustus 2009 dengan saldo bulan ini senilai Rp-, tanggal 31 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh Arianto, S.IP, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 5 (lima) lembar Buku Kas Umum Bulan September 2009 dengan saldo bulan ini senilai Rp717.801, tanggal 30 September 2009 yang ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh Arianto, S.IP, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 36 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar Buku Kas Umum Bulan Oktober 2009 dengan saldo bulan ini senilai Rp2.401.692, tanggal 30 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh Arianto, S.IP, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 10 (sepuluh) lembar Buku Kas Umum Bulan November 2009 dengan saldo bulan ini senilai Rp9.418.212, tanggal 30 November 2009 yang ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ALI YAKIN, M.Si selaku Camat Murung Pudak;
- 10 (sepuluh) lembar Buku Kas Umum Bulan Desember 2009 dengan saldo bulan ini senilai Rp- , tanggal 31 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 10 (sepuluh) lembar Buku Kas Umum Bulan Januari 2010 dengan saldo bulan ini senilai Rp7.009.918, tanggal 29 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 10 (sepuluh) lembar Buku Kas Umum Bulan Februari 2010 dengan saldo bulan ini senilai Rp- , tanggal 25 Februari 2010 yang ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 5 (lima) lembar Buku Kas Umum Bulan Maret 2010 dengan saldo bulan ini senilai Rp518.112, tanggal 31 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 15 (lima belas) lembar Buku Kas Umum Bulan April 2010 dengan saldo bulan ini senilai Rp3.955.812, tanggal 30 April 2010

Hal. 37 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 10 (sepuluh) lembar Buku Kas Umum Bulan Mei 2010 dengan saldo bulan ini senilai Rp- , tanggal 31 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 15 (lima belas) lembar Buku Kas Umum Bulan Juni 2010 dengan saldo bulan ini senilai Rp- , tanggal 30 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 10 (sepuluh) lembar Buku Kas Umum Bulan Juli 2010 dengan saldo bulan ini senilai Rp- , tanggal 30 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 10 (sepuluh) lembar Buku Kas Umum Bulan Agustus 2010 dengan saldo bulan ini senilai Rp- , tanggal 31 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 10 (sepuluh) lembar Buku Kas Umum Bulan September 2010 dengan saldo bulan ini senilai Rp- , tanggal 30 September 2010 yang ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 10 (sepuluh) lembar Buku Kas Umum Bulan Oktober 2010 dengan saldo bulan ini senilai Rp- , tanggal 30 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerimaan dan

Hal. 38 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui serta ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 10 (sepuluh) lembar Buku Kas Umum Bulan November 2010 dengan saldo bulan ini senilai Rp- , tanggal 30 November 2010 yang ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 10 (sepuluh) lembar Buku Kas Umum Bulan Desember 2010 dengan saldo bulan ini senilai Rp- , tanggal 31 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bendel Surat Tanda Setoran Uang Tahun 2009 :
- 1 (satu) lembar Register Surat Tanda Setoran (STS) Periode Januari s.d Desember 2009 dengan jumlah Rp106.063.311, tanggal 23 Februari 2010 yang ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar copy Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp31.308.768 yang disetor pada tanggal 21 Januari 2009, beserta copy Surat Tanda Setor Uang Nomor 01/BP-KCMP/2009, tanggal 21 Januari 2009 uang senilai Rp31.308.768 yang ditandatangani oleh H. Sutopo selaku penyeter dan diketahui serta ditandatangani oleh Nanang Mulkani selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar copy Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp12.101.616 yang disetor pada tanggal 6 Februari 2009, beserta copy Surat Tanda Setor Uang Nomor 02/BP-KCMP/2009, tanggal 6 Februari 2009 uang senilai Rp12.101.616 yang ditandatangani oleh Nanang Mulkani selaku penyeter dan diketahui serta ditandatangani oleh Nanang Mulkani selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 39 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp7.384.784 yang disetor pada tanggal 6 Februari 2009, beserta copy Surat Tanda Setor Uang Nomor 03/BP-KCMP/2009, tanggal 6 Februari 2009 uang senilai Rp7.384.784,00 yang ditandatangani oleh Nanang Mulkani selaku penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Nanang Mulkani selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp16.153.992,00 yang disetor pada tanggal 24 Februari 2009, beserta asli Surat Tanda Setor Uang Nomor 01/BP-KCMP/2009, tanggal 23 Februari 2009 uang senilai Rp16.153.992 yang ditandatangani oleh DADANG JUNAEDI, S.Sos. selaku penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. Nanang Mulkani, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar copy Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp2.877.742 yang disetor pada tanggal 30 Juli 2009, beserta copy Surat Tanda Setor Uang, tanggal 17 Maret 2009 uang senilai Rp2.877.742 yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. Nanang Mulkani, M.Si selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp21.205.024 yang disetor pada tanggal 22 April 2009, beserta asli Surat Tanda Setor Uang, tanggal 17 April 2009 uang senilai Rp21.205.024 yang ditandatangani oleh DADANG JUNAEDI, S.Sos. selaku penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. Nanang Mulkani, M.Si selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp8.467.849 yang disetor pada tanggal 3 Juni 2009, beserta asli Surat Tanda Setor Uang Nomor 03/BP-KCMP/2009, tanggal 3 Juni 2009 uang senilai Rp8.467.849 yang ditandatangani oleh Kamsiah selaku penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Arianto, S.Ip., M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 40 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp9.892.699 yang disetor pada tanggal 29 Juni 2009, beserta asli Surat Tanda Setor Uang Nomor 04/BP-KCMP/2009, tanggal 29 Juni 2009 uang senilai Rp9.892.699,00 yang ditandatangani oleh Kamsiah selaku penyeter dan diketahui serta ditandatangani oleh Arianto, S.Ip., M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp18.809.652 yang disetor pada tanggal 29 Juli 2009, beserta asli Surat Tanda Setor Uang Nomor 05/BP-KCMP/07/2009, tanggal 29 Juli 2009 uang senilai Rp18.809.652 yang ditandatangani oleh Kamsiah selaku penyeter dan diketahui serta ditandatangani oleh Arianto, S.Ip., M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp3.662.862 yang disetor pada tanggal 31 Agustus 2009, beserta asli Surat Tanda Setor Uang Nomor 06/BP-KCMP/08/2009, tanggal 29 Juli 2009 uang senilai Rp3.662.862 yang ditandatangani oleh Kamsiah selaku penyeter dan diketahui serta ditandatangani oleh Arianto, S.Ip., M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp717.801 yang disetor pada tanggal 1 Oktober 2009, beserta asli Surat Tanda Setor Uang Nomor 07/BP-KCMP/09/2009, tanggal 30 September 2009 uang senilai Rp717.801 yang ditandatangani oleh Kamsiah selaku penyeter dan diketahui serta ditandatangani oleh Arianto, S.Ip., M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp2.401.692 yang disetor pada tanggal 3 November 2009, beserta asli Surat Tanda Setor Uang Nomor 08/BP-KCMP/10/ 2009, tanggal 29 Oktober 2009 uang senilai Rp2.401.692 yang ditandatangani oleh Kamsiah selaku penyeter dan diketahui serta ditandatangani oleh Arianto, S.Ip., M.Si selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 41 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp9.418.212 yang disetor pada tanggal 2 Desember 2009, beserta asli Surat Tanda Setor Uang Nomor 09/BP-KCMP/11/ 2009, tanggal 30 November 2009 uang senilai Rp9.418.212 yang ditandatangani oleh Kamsiah selaku penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp15.333.528 yang disetor pada tanggal 29 Desember 2009, beserta asli Surat Tanda Setor Uang Nomor 10/BP-KCMP/12/ 2009, tanggal 28 Desember 2009 uang senilai Rp15.333.528 yang ditandatangani oleh Kamsiah selaku penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tahun 2010:
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/001/IMB/2010, tanggal 4 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan PLTU Mabuun a.n. EDI PRIYANTO Project Manager PT. Makmur Sejahtera Wisesa yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. . selaku Camat Murung Pudak, beserta 1 lembar rincian biaya pembuatan IMB PLTU Mabuun dengan biaya sempadan sebesar Rp208.429.333,00 biaya pemeriksaan sebesar Rp10;421.500 dan biaya pengawasan sebesar Rp10.421.500;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/002/IMB/2010, tanggal 4 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Sederhana Type 36 a.n. AKHMADI JAYA yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292,00 biaya pengawasan sebesar Rp9.715,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715,00 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. AKHMADI JAYA

Hal. 42 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp194.292,00 tanggal 11 Januari 2010 yang diterima oleh Kamsiah;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/003/IMB/2010, tanggal 4 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. MUHAMMAD MISRAN S. yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp388.584, biaya pengawasan sebesar Rp19.500 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp19.500 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. MUHAMMAD MISRAN. S. sebesar Rp388.548 tanggal 11 Januari 2010 yang diterima oleh Kamsiah;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/004/IMB/2010, tanggal 5 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Masjid Hidayatullah a.n. PANITIA PEMBANGUNAN MASJID HUDAYATULLAH yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/005/IMB/2010, tanggal 04 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. H. MUHAMMAD RAFIE Tarsyad yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp543.348, biaya pengawasan sebesar Rp22.700 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp22.700 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. H. MUHAMMAD RAFIE Tarsyad sebesar Rp543.348 tanggal 11 Januari 2010 yang diterima oleh Kamsiah;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/006/IMB/2010, tanggal 4 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. RAJUDDIN NOOR yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si.

Hal. 43 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp518.112,00 biaya pengawasan sebesar Rp25.905,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp25.905 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. RAJUDDIN NOOR sebesar Rp25.905,00 tanggal 11 Januari 2010 yang diterima oleh Kamsiah;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/007/IMB/2010, tanggal 13 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. MARIANA yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp259.056,00 biaya pengawasan sebesar Rp13.000 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp13.000,00 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. MARIANA sebesar Rp259.056,00 tanggal 21 Januari 2010 yang diterima oleh Kamsiah;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/008/IMB/2010, tanggal 13 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. H.M. ILYAS. MM. BA yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp2.185.000, biaya pengawasan sebesar Rp109.300 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp109.300 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. H.M. ILYAS. MM. BA sebesar Rp2.185.000, tanggal 21 Januari 2010 yang diterima oleh Kamsiah;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/009/IMB/2010, tanggal 15 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. RIYADI NOOR yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp431.760,00 biaya pengawasan sebesar Rp21.600,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp21.600,00 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. RIYADI NOOR sebesar

Hal. 44 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp431.760,00 tanggal 21 Januari 2010 yang diterima oleh Kamsiah;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/010/IMB/2010, tanggal 15 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. MUHAMMAD ZAINI HAPIPULLAH yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp539.700,00 biaya pengawasan sebesar Rp27.000,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp27.000,00 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. MUHAMMAD ZAINI HAPIPULLAH sebesar Rp539.700,00 tanggal 1 Januari 2010 yang diterima oleh Kamsiah;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/011/IMB/2010, tanggal 20 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. AGUS FAJAR SUNARYO yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp388.584,00 biaya pengawasan sebesar Rp19.500,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp19.500,00 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. AGUS FAJAR SUNARYO sebesar Rp388.584, tanggal 2 Februari 2010 yang diterima oleh Kamsiah;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/012/IMB/2010, tanggal 20 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. YUSNI BASUNI yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292,00 biaya pengawasan sebesar Rp9.715,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715,00 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. YUSNI BASUNI sebesar Rp194.292,-, tanggal 21 Januari 2010 yang diterima oleh Kamsiah;

Hal. 45 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/013/IMB/2010, tanggal 21 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. NOOR HAYATI, S.AP. yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp631.449,00 biaya pengawasan sebesar Rp31.600,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp31.600,00 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. NOOR HAYATI, S.AP. sebesar Rp631.449, tanggal 21 Januari 2010 yang diterima oleh Kamsiah;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/014/IMB/2010, tanggal 26 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. KUMALA DEWI yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.781.010,00 biaya pengawasan sebesar Rp89.050,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp89.050,00 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. KUMALA DEWI sebesar Rp1.781.050,00 tanggal 18 Januari 2010 yang diterima oleh Kamsiah;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/015/IMB/2010, tanggal 27 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. MUHAMMAD AHDIAN NOOR, S.T. yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp712.404, biaya pengawasan sebesar Rp35.600,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp35.600,00 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. MUHAMMAD AHDIAN NOOR sebesar Rp712.404,00 tanggal 2 Februari 2010 yang diterima oleh Kamsiah;
- 4 (empat) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/016/IMB/2010, tanggal 2 Februari 2010 tentang

Hal. 46 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. HERIYADI RUSDIN yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292,00 biaya pengawasan sebesar Rp9.715,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715,00 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. HERIYADI RUSDIN sebesar Rp194.292,00 tanggal 2 Februari 2010 yang diterima oleh Kamsiah;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/017/IMB/2010, tanggal 2 Februari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. EFRIYANA SUSIYATI yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp195.292,00 biaya pengawasan sebesar Rp9.715,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715,00 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. EFRIYANA SUSIYATI sebesar Rp195.292,00 tanggal 2 Februari 2010 yang diterima oleh Kamsiah;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/018/IMB/2010, tanggal 3 Februari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko (Ruko) Tingkat III 2 (dua) Pintu a.n. H. JAINUDIN yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp9.722.700,00 biaya pengawasan sebesar Rp486.135,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp486.135,00 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. H. JAINUDIN sebesar Rp9.722.700,00 tanggal 2 Februari 2010 yang diterima oleh Kamsiah;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/019/IMB/2010, tanggal 5 Februari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. USMAN yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku

Hal. 47 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Camat Murung Puduk, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp769.073, biaya pengawasan sebesar Rp38.455,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp38.455,00 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. USMAN sebesar Rp769.073,00 tanggal 9 Februari 2010 yang diterima oleh Kamsiah;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Puduk Nomor 645/020/IMB/2010, tanggal 5 Februari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Sarang Burung Walet a.n. CHANDRA LIE, S.E. yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Puduk, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp2.553.552,00 biaya wasrik sebesar Rp255.355,00 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. CHANDRA LIE, S.E. sebesar Rp2.553.552,00 tanggal 8 Februari 2010 yang diterima oleh Kamsiah;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Puduk Nomor 645/021/IMB/2010, tanggal 5 Februari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Lantai Pondasi Sumur Bor T.039 R a.n. PT. PERTAMINA EP. EBEB TANJUNG yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Puduk, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp136.117,00 biaya pengawasan sebesar Rp6.801,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp6.801,00 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. PT. PERTAMINA EP. EBEB TANJUNG sebesar Rp136.117,00 tanggal 18 Februari 2010 yang diterima oleh Kamsiah;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Puduk Nomor 645/022/IMB/2010, tanggal 9 Februari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Toko (Ruko) 2 Lantai a.n. H. MOHAMMAD RAFIE Tarsyad yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Puduk, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.814.904,00 biaya pengawasan sebesar Rp90.745,00 dan biaya pemeriksaan

Hal. 48 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



sebesar Rp90.745,00 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. H. MOHAMMAD RAFIE Tarsyad sebesar Rp1.814.904,00 tanggal 9 Februari 2010 yang diterima oleh Kamsiah;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/023/IMB/2010, tanggal 10 Februari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Bengkel Dinamo a.n. NOOR SYAMSU ZAUHAR yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp388.584,00 biaya pengawasan sebesar Rp19.430,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp19.430,00 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. NOOR SYAMSU ZAUHAR sebesar Rp388.584,00 tanggal 9 Februari 2010 yang diterima oleh Kamsiah;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/024/IMB/2010, tanggal 11 Februari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Type 36 a.n. Hj. NORBAITY Direktris CV. SUMBER REZEKI yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292,00 biaya pengawasan sebesar Rp9.715,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715,00 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. Hj. NORBAITY Direktris CV. SUMBER REZEKI sebesar Rp194.292,00 tanggal 5 April 2010 yang diterima oleh Kamsiah;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/025/IMB/2010, tanggal 15 Februari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Sarang Burung Walet a.n. YEANNE SUTRISNO dan OEI WENNY KUSUMAWATI yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp2.553.552,00 biaya wasrik sebesar Rp1.192.651,00 beserta 1

Hal. 49 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. YEANNE SUTRISNO dan OEI WENNY KUSUMAWATI sebesar Rp2.553.552,00 tanggal 15 Februari 2010 yang diterima oleh Kamsiah;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/026/IMB/2010, tanggal 15 Februari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. Hj. SITI HALIMAH yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp561.288,00 biaya pengawasan sebesar Rp28.065,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp28.065,00 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. Hj. SITI HALIMAH sebesar Rp561.288, tanggal 15 Februari 2010 yang diterima oleh Kamsiah;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/027/IMB/2010, tanggal 18 Februari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Toko 7 Bangunan a.n. AHMAD RIJANI yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.338.456,00 biaya pengawasan sebesar Rp66.900,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp66.900,00 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. AHMAD RIJANI sebesar Rp1.338.456,00 tanggal 18 Februari 2010 yang diterima oleh Kamsiah;
- 7 (tujuh) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/028/IMB/2010, tanggal 23 Februari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko (ruko) a.n. H. AKMAD YANI yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp6.481.855, biaya pengawasan sebesar Rp324.000 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp324.000 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. H. AKHMAD YANI

Hal. 50 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp6.481.855, tanggal 09 Februari 2010 yang diterima oleh Kamsiah;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/029/IMB/2010, tanggal 1 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Sederhana Sehat (RSH) Type 36/150 a.n. Direktur Utama PT. PERDANA GRIYA ASRI yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp12.490;200,00 biaya pengawasan sebesar Rp624.510,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp624.510,00 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. Direktur Utama PT. PERDANA GRIYA ASRI sebesar Rp12.490;200,00 tanggal 9 Maret 2010 yang diterima oleh Kamsiah;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/030/IMB/2010, tanggal 4 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ARSUN yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292,00 biaya pengawasan sebesar Rp9.500,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.500,00 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. ARSUN sebesar Rp194.292,00 tanggal 9 Maret 2010 yang diterima oleh Kamsiah;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/032/IMB/2010, tanggal 10 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko (ruko) a.n. WINARTO S.PD. MSi yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp2.921.165,00 biaya wasrik sebesar Rp292.116,00 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. WINARTO, S.Pd., M.Si. sebesar Rp2.921.165, tanggal 5 April 2010 yang diterima oleh Kamsiah;

Hal. 51 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/033/IMB/2010, tanggal 12 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ARBAINAH, S.Pd. yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp253.659,00 biaya pengawasan sebesar Rp12.683,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp12.683,00 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. ARBAINAH, S.Pd. sebesar Rp253.659,00 tanggal 5 April 2010 yang diterima oleh Kamsiah;
- 4 (empat) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/034/IMB/2010, tanggal 12 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ARBUANSYAH yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp323.820,00 biaya pengawasan sebesar Rp16.191,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp16.191,00 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. ARBUANSYAH sebesar Rp323.820,00 tanggal 5 April 2010 yang diterima oleh Kamsiah;
- 4 (empat) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/035/IMB/2010, tanggal 12 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. SUWARDI yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp253.659,00 biaya pengawasan sebesar Rp12.700,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp12.700,00 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. SUWARDI sebesar Rp253.659,00 tanggal 5 April 2010 yang diterima oleh Kamsiah;
- 4 (empat) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/036/IMB/2010, tanggal 12 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. HARI WINARNO yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan

Hal. 52 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp253.659,00 biaya pengawasan sebesar Rp12.700,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp12.700,00 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. HARI WINARNO sebesar Rp253.659,00 tanggal 5 April 2010 yang diterima oleh Kamsiah;

- 4 (empat) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/037/IMB/2010, tanggal 17 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. AGUS HARIYONO yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp518.112,00 biaya pengawasan sebesar Rp25.900,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp25.900,00 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. AGUS HARIYONO sebesar Rp518.112,00 tanggal 17 Maret 2010 yang diterima oleh Kamsiah;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/038/IMB/2010, tanggal 18 Maret 2010, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. H. M. HAML I yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan Rp3.400;110, biaya pengawasan sebesar Rp170;000,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp170;000,00 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. H. M. HAML I sebesar Rp3.400;000,00 tanggal 7 Mei 2010 yang diterima oleh Kamsiah;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/039/IMB/2010, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. Hj. JUARIAH yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp202.300,00 biaya pengawasan sebesar Rp9.500,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp10.115,00 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. Hj. JUARIAH sebesar Rp202.300,00 tanggal 5 April 2010 yang diterima oleh Kamsiah;

Hal. 53 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/040-01/IMB/2010, tanggal 24 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 a.n. LINDA WAHYUNI Director PT. Citra Megah Utama yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292,00 biaya pengawasan sebesar Rp9.715,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715,00;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/040-02/IMB/2010, tanggal 24 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 a.n. LINDA WAHYUNI Direktur PT. Citra Megah Utama yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292,00 biaya pengawasan sebesar Rp9.715,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715,00;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/040-03/IMB/2010, tanggal 24 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 a.n. LINDA WAHYUNI Direktur PT. Citra Megah Utama yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292,00 biaya pengawasan sebesar Rp9.715,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715,00;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/040-04/IMB/2010, tanggal 24 Maret 2010, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 a.n. LINDA WAHYUNI Direktur PT. Citra Megah Utama yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292,00 biaya pengawasan sebesar Rp9.715,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715,00;

Hal. 54 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/040-07/IMB/2010, tanggal 24 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 a.n. LINDA WAHYUNI Direktur PT. Citra Megah Utama yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292,00 biaya pengawasan sebesar Rp9.715,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715,00;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/040-08/IMB/2010, tanggal 24 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 a.n. LINDA WAHYUNI Direktur PT. Citra Megah Utama yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292,00 biaya pengawasan sebesar Rp9.715,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715,00;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/040-10/IMB/2010, tanggal 24 Maret 2010, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 a.n. LINDA WAHYUNI Direktur PT. Citra Megah Utama yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292,00 biaya pengawasan sebesar Rp9.715,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715,00;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/040-11/IMB/2010, tanggal 24 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 a.n. LINDA WAHYUNI Direktur PT. Citra Megah Utama yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292,00 biaya pengawasan sebesar Rp9.715,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715,00;

Hal. 55 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/040-12/IMB/2010, tanggal 24 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 a.n. LINDA WAHYUNI Direktur PT. Citra Megah Utama yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292,00 biaya pengawasan sebesar Rp9.715,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715,00;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/040-13/IMB/2010, tanggal 24 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 a.n. LINDA WAHYUNI Direktur PT. Citra Megah Utama yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292,00 biaya pengawasan sebesar Rp9.715,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715,00;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/040-14/IMB/2010, tanggal 24 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 a.n. LINDA WAHYUNI Direktur PT. Citra Megah Utama yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292,00 biaya pengawasan sebesar Rp9.715,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715,00;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/040-15/IMB/2010, tanggal 24 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 a.n. LINDA WAHYUNI Direktur PT. Citra Megah Utama yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292,00 biaya pengawasan sebesar Rp9.715,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715,00 beserta 1 lembar tanda terima uang

Hal. 56 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempadan IMB a.n. LINDA WAHYUNI Direktur PT. Citra Megah Utama sebesar Rp2.914.380,00 tanggal 7 Mei 2010 yang diterima oleh Kamsiah;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/041/IMB/2010, tanggal 24 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. M. AL AKMAL yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, beserta denahnya dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp528.876,00 biaya pengawasan sebesar Rp29.144,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp29.144,00 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. M. AL AKMAL sebesar Rp528.876,00 tanggal 5 April 2010 yang diterima oleh Kamsiah;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/042/IMB/2010, tanggal 24 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. HELMI HELDAWATI, HJ yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp307.496,00 biaya pengawasan sebesar Rp15.375,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp15.375,00 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. HELMI HELDAWATI sebesar Rp307.496,00 tanggal 5 April 2010 yang diterima oleh Kamsiah;
- 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/043/IMB/2010, tanggal 30 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. FAJERIANUR MUS'ADI.A yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp530.525,00 biaya pengawasan sebesar Rp26.526,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp26.526,00 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n.

Hal. 57 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAJERIANUR MUS'ADIA sebesar Rp530;525,00 tanggal 5 April 2010 yang diterima oleh Kamsiah;

- 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/044/IMB/2010, tanggal 30 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. DEDE ENDI ROSANDI yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp259.000,00 biaya pengawasan sebesar Rp12.950,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp12.950,00 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. DEDE ENDI ROSANDI sebesar Rp259.000,00 tanggal 5 April 2010 yang diterima oleh Kamsiah;
- 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/045/IMB/2010, tanggal 9 April 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. H. Murjani, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp323.820,00 biaya pengawasan sebesar Rp16.191,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp16.191,00;
- 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/046/IMB/2010, tanggal 9 April 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. H. Murjani, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp226.674,00 biaya pengawasan sebesar Rp11.333,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp11.333,00;
- 2 (dua) lembar copy Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/047/IMB/2010, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. H. Murjani, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp226.674,00 biaya pengawasan sebesar Rp11.333,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp11.333,00;
- 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Camat Murung Pudak No.: 645/048/IMB/2010, tanggal 9 April 2010 tentang Pemberian

Hal. 58 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. FAUZIAH, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp340;000,00 biaya pengawasan sebesar Rp17.000,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp17.000,00 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. H. Murjani & FAUZIAH Rp1.117.179,00 tanggal 20 April 2010 yang diterima oleh Kamsiah;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/049/IMB/2010, tanggal 12 April 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Toko a.n. GUSTI RAFFIDAH RAFFINI NINGSIH yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp269.850,00 biaya pengawasan sebesar Rp13.493,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp13.493,00;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/050/IMB/2010, tanggal 14 April 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. MAKHLIAN,S.AP yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp436.968,00 biaya pengawasan sebesar Rp21.850,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp21.850,00 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. SISWANTORO sebesar Rp528.906,00 tanggal 22 Juni 2010 yang diterima oleh Kamsiah;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/051/IMB/2010, tanggal 14 April 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. RUSNAWATI yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.036.224,00 biaya pengawasan sebesar Rp51.811,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp51.811,00 beserta 2 lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. Gt. RAFFIAH R.N, MAKHLIAN, S.AP, RUSNAWATI sebesar Rp1.743.042,00 tanggal 20 April 2010 yang diterima oleh Kamsiah dan a.n. RUDI EKO

Hal. 59 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUDIRO, S.E. sebesar Rp161.910,00 tanggal 7 Mei 2010 yang diterima oleh Kamsiah;

- 4 (empat) lembar copy Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/056/IMB/2010, tanggal 27 April 2010, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko (Ruko) 2 Lantai a.n. Drs.H. MAWARDI, M.Si. yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.020;033,00 biaya pengawasan sebesar Rp51.000,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp51.000,00;
- 4 (empat) lembar copy Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/057/IMB/2010, tanggal 27 April 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko (Ruko) 2 Lantai 2 Pintu a.n. Drs. H. MAWARDI, M.Si. yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.949.396,00 biaya pengawasan sebesar Rp97.500,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp97.500,00 beserta 3 lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. Drs. H. MAWARDI, M.Si. sebesar Rp2.969.429,00 tanggal 7 Mei 2010 yang diterima oleh Kamsiah, a.n. WAHYU WIBOWO sebesar Rp725.357,00 tanggal 7 Mei 2010 yang diterima oleh Kamsiah dan a.n. SUKARMAN, S.T. sebesar Rp323.820,00;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/059/IMB/2010, tanggal 3 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung a.n. DANNIEL CHANDRA ADISURA, S.E., dengan 1 lembar rincian biaya pembuatan IMB Gedung 5 Lantai untuk biaya sempadan sebesar Rp8.169.516,00 biaya pengawasan sebesar Rp408.475,00 biaya pemeriksaan sebesar Rp408.475,00 dan biaya administrasi sebesar Rp1.000;000,00 tanggal 3 Mei 2010 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. DANNIEL CHANDRA ADISURA, S.E. sebesar Rp8.169.516,00 tanggal 20 Mei 2010 yang diterima oleh Kamsiah;

Hal. 60 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/061/IMB/2010, tanggal 12 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. MALIKAH yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp534.303,00 biaya pengawasan sebesar Rp26.715,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp26.715,00 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. MALIKAH sebesar Rp534.303,00 tanggal 20 Mei 2010 yang diterima oleh Kamsiah;
- 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/062/IMB/2010, tanggal 19 April 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Toko (Ruko) a.n. SRI WIDIJANTI yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp539.700,00 biaya pengawasan sebesar Rp26.985,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp26.985,00;
- 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/063/IMB/2010, tanggal 19 April 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Perubahan dari Type 36 menjadi Type 120 a.n. ZAINAL SHILATURRAHMI yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp453.348,00 biaya pengawasan sebesar Rp22.667,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp22.667,00 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. SRI WIDIJANTI dan ZAINAL SHILATURRAHMI sebesar Rp993.048,00 tanggal 20 April 2010 yang diterima oleh Kamsiah;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/064/IMB/2010, tanggal 19 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Perubahan Type 36 Menjadi Type 35 a.n. DEDY YANTO yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung

Hal. 61 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp102.543,00 biaya pengawasan sebesar Rp5.127,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp5.127,00 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. DEDY YANTO sebesar Rp102.543,00 tanggal 20 April 2010 yang diterima oleh Kamsiah;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/065/IMB/2010, tanggal 21 April 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. DEYAS PRIMAL SASTRO yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp340;000,00 biaya pengawasan sebesar Rp17.000,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp17.000,00 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. DEYAS PRIMAL SASTRO sebesar Rp340;000,00 tanggal 7 Mei 2010 yang diterima oleh Kamsiah;
- 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/066/IMB/2010, tanggal 14 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. EFFRIMA YANTI yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp259.056,00 biaya pengawasan sebesar Rp13.000,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp13.000,00 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. EFFRIMA YANTI sebesar Rp259.056,00 tanggal 20 Mei 2010 yang diterima oleh Kamsiah;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/067/IMB/2010, tanggal 4 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Toko a.n. HILMAN EFFENDI, S.H. yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp528.900,00 biaya pengawasan sebesar Rp26.445,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp26.445,00 beserta 3 lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. HILMAN EFFENDI, S.H. sebesar Rp647.640,

Hal. 62 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp242.865, Rp528.900, tanggal 7 Mei 2010 yang diterima oleh Kamsiah;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/068-20/IMB/2010, tanggal 25 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 a.n. ADI KARTIKA, S.E., AKT, MM. Directur PT. Dasatama Satria, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292,00 biaya pengawasan sebesar Rp9.715,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715,00;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/068-19/IMB/2010, tanggal 25 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 a.n. ADI KARTIKA, S.E., AKT., MM. Directur PT. Dasatama Satria, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292,00 biaya pengawasan sebesar Rp9.715,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715,00;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/068-18/IMB/2010, tanggal 25 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 a.n. ADI KARTIKA, S.E., AKT., MM. Directur PT. Dasatama Satria, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292,00 biaya pengawasan sebesar Rp9.715,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715,00;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/068-17/IMB/2010, tanggal 25 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 a.n. ADI KARTIKA, S.E., AKT., MM. Directur PT. Dasatama Satria, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292,00 biaya pengawasan sebesar Rp9.715,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715,00;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/068-16/IMB/2010, tanggal 25 Mei 2010 tentang

Hal. 63 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 a.n. ADI KARTIKA, S.E., AKT, MM Directur PT. Dasatama Satria, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292,00 biaya pengawasan sebesar Rp9.715,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715,00;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/068-15/IMB/2010, tanggal 25 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 a.n. ADI KARTIKA, S.E., AKT., MM. Directur PT. Dasatama Satria, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292,00 biaya pengawasan sebesar Rp9.715,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715,00;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/068-14/IMB/2010, tanggal 25 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 a.n. ADI KARTIKA, S.E., AKT., MM. Directur PT. Dasatama Satria, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292,00 biaya pengawasan sebesar Rp9.715,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715,00;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/068-13/IMB/2010, tanggal 25 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 a.n. ADI KARTIKA, SE, AKT, MM Directur PT. Dasatama Satria, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292,00 biaya pengawasan sebesar Rp9.715,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715,00;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/068-12/IMB/2010, tanggal 25 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 a.n. ADI KARTIKA, SE, AKT, MM Directur PT. Dasatama Satria, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292,00 biaya

Hal. 64 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan sebesar Rp9.715,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715,00;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/068-11/IMB/2010, tanggal 25 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 a.n. ADI KARTIKA, SE, AKT, MM Directur PT. Dasatama Satria, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292,00 biaya pengawasan sebesar Rp9.715,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715,00;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/068-10/IMB/2010, tanggal 25 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 a.n. ADI KARTIKA, S.E., AKT, MM Directur PT. Dasatama Satria, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292,00 biaya pengawasan sebesar Rp9.715,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715,00;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/068-09/IMB/2010, tanggal 25 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 a.n. ADI KARTIKA, SE, AKT, MM Directur PT. Dasatama Satria, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292,00 biaya pengawasan sebesar Rp9.715,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715,00;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/068-08/IMB/2010, tanggal 25 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 a.n. ADI KARTIKA, SE, AKT, MM Directur PT. Dasatama Satria, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292,00 biaya pengawasan sebesar Rp9.715,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715,00;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/068-07/IMB/2010, tanggal 25 Mei 2010 tentang

Hal. 65 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 a.n. ADI KARTIKA, SE, AKT, MM Directur PT. Dasatama Satria, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292,00 biaya pengawasan sebesar Rp9.715,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715,00;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/068-06/IMB/2010, tanggal 25 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 a.n. ADI KARTIKA, SE, AKT, MM Directur PT. Dasatama Satria, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292,00 biaya pengawasan sebesar Rp9.715,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715,00;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/068-05/IMB/2010, tanggal 25 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 a.n. ADI KARTIKA, SE, AKT, MM Directur PT. Dasatama Satria, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292,00 biaya pengawasan sebesar Rp9.715,-, dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715,00;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/068-04/IMB/2010, tanggal 25 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 a.n. ADI KARTIKA, SE, AKT, MM Directur PT. Dasatama Satria, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292,00 biaya pengawasan sebesar Rp9.715,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715,00;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/068-03/IMB/2010, tanggal 25 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 a.n. ADI KARTIKA, SE, AKT, MM Directur PT. Dasatama Satria, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292,00 biaya

Hal. 66 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan sebesar Rp9.715,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715,00;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/068-02/IMB/2010, tanggal 25 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 a.n. ADI KARTIKA, SE, AKT, MM Directur PT. Dasatama Satria, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292,00 biaya pengawasan sebesar Rp9.715,00 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715,00;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/068-01/IMB/2010, tanggal 25 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 a.n. ADI KARTIKA, SE, AKT, MM Directur PT. Dasatama Satria, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan sebesar Rp9.715 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715;
- 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/069/IMB/2010, tanggal 4 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Perubahan Dari Type 36 Menjadi 106 a.n. Harianto yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp377.790, biaya pengawasan sebesar Rp18.900, dan biaya pemeriksaan sebesar Rp18.900 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. Harianto sebesar Rp377.790 tanggal 20 Mei 2010 yang diterima oleh Kamsiah, 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. MUJIONO sebesar Rp733.992, tanggal 8 Juni 2010 oleh Kamsiah, 1 Lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. FATMAWATY sebesar Rp377.790, tanggal 8 Juni 2010 oleh Kamsiah;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/072/IMB/2010, tanggal 21 April 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko Tinggal a.n. H.

Hal. 67 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. ARIFIN yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp647.640, biaya pengawasan sebesar Rp32.382, dan biaya pemeriksaan sebesar Rp32.382;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/073/IMB/2010, tanggal 25 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Perumahan Permanen (AWWY DEVENCY) Tinggal a.n. ABDURRAHMAN yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp5.921.280, biaya pengawasan sebesar Rp296.064, dan biaya pemeriksaan sebesar Rp296.064 beserta 1 lembar surat Rekomendasi dari Dinas Tata Kota Dan Kebersihan Kabupaten Tabalong, beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. ABDURRAHMAN sebesar Rp5.921.280, 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. H. SABRAN sebesar Rp2.072.448, 1 lembar tanda terima sempadan IMB a.n. H. SUHARTO sebesar Rp712.404, 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an ABDURRAHMAN MAPPASENGKA sebesar Rp210;483, tanggal 8 Juni 2010 yang diterima oleh Kamsiah;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/075/IMB/2010, tanggal 6 Desember 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Tambahan Ruang Kerja Samsat a.n. CV. KARYA SEKAWAN yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/076/IMB/2010, tanggal 27 Desember 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Puskedes a.n. ANA HERLINA yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/077/IMB/2010, tanggal 13 Desember 2010 tentang

Hal. 68 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. HARIYANTO yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp518.112;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/078/IMB/2010, tanggal 13 Desember 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. DALWADI, S.Sos yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp194.292;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/079/IMB/2010, tanggal 13 Desember 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ANSYARI yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp269.850;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/080/IMB/2010, tanggal 27 Desember 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ARIF SUJATMIKO yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp242.865, beserta 1 surat keputusan Camat Murung Pudak tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/084/IMB/2010, tanggal 31 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah a.n. ENDAH RUSDIANA, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp323.820, biaya pemeriksaan dan pengawasan sebesar Rp182.382, beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. ENDAH RUSIANA sebesar Rp323.820, tanggal 8 Juni yang diterima oleh Kamsiah;

Hal. 69 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/086/IMB/2010, tanggal 31 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah a.n. M. YUSUF, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp433.109, biaya pemeriksaan sebesar Rp21.655, biaya pengawasan sebesar Rp21.655 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. M. YUSUF sebesar Rp433.109, tanggal 8 Juni yang diterima oleh Kamsiah;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/087/IMB/2010, tanggal 31 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. YUSMAINI, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp755.580, biaya pemeriksaan dan pengawasan sebesar Rp225.600, beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. YUSMAINI sebesar Rp755.580 tanggal 22 Juni yang diterima oleh Kamsiah;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/088/IMB/2010, tanggal 31 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Toko a.n. LAMIJO, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp113.337, biaya pemeriksaan sebesar Rp5.666, biaya pengawasan sebesar Rp5.666 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. LAMIJO sebesar Rp113,337, tanggal 8 Juni yang diterima oleh Kamsiah;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/089/IMB/2010, tanggal 3 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. DIDIK BUDIYANTO, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp593.670, biaya pemeriksaan sebesar Rp29.684, biaya pengawasan sebesar Rp29.684 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. DIDIK BUDIYANTO sebesar Rp593.670, tanggal 22 Juni yang diterima oleh Kamsiah;

Hal. 70 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/090/IMB/2010, tanggal 7 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. MAHANI, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp194.292, biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715, biaya pengawasan sebesar Rp9.715 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. MAHANI sebesar Rp194.292 tanggal 8 Juni yang diterima oleh Kamsiah;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/091/IMB/2010, tanggal 7 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. DIDIK WAHYUJATI, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp194.292, biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715, biaya pengawasan sebesar Rp9.715 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. DIDIK WAHYUJATI sebesar Rp194.292 tanggal 8 Juni yang diterima oleh Kamsiah;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/092/IMB/2010, tanggal 7 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. IDA SETYAWAN, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp242.865, biaya pemeriksaan sebesar Rp12.150, biaya pengawasan sebesar Rp12.150 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. IDA SETYAWAN sebesar Rp242.865 tanggal 8 Juni yang diterima oleh Kamsiah;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/093/IMB/2010, tanggal 7 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. MUH. IRWANTO, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp242.865, biaya pemeriksaan sebesar Rp12.150, biaya pengawasan sebesar Rp12.150 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. MUH. IRWANTO sebesar Rp242.865, tanggal 8 Juni yang diterima oleh Kamsiah;

Hal. 71 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/094/IMB/2010, tanggal 8 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah a.n. SAHDIAN, A Md, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp458.749, biaya pemeriksaan sebesar Rp22.937, biaya pengawasan sebesar Rp22.937 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. SAHDIAN, A. Md sebesar Rp458.749, tanggal 22 Juni yang diterima oleh Kamsiah;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/095/IMB/2010, tanggal 10 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ARIEF SUHAIDIN, S.T., dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp1.254.820, biaya pemeriksaan sebesar Rp62.741, biaya pengawasan sebesar Rp62.741 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. ARIEF SUHAIDIN, ST sebesar Rp1.245.820 tanggal 22 Juni yang diterima oleh Kamsiah;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/096/IMB/2010, tanggal 1 Desember 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. HERU PURNOMO, yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp782.569;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/097/IMB/2010, tanggal 10 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. AGUS RIYANSYAH, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp194.292, biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715, biaya pengawasan sebesar Rp9.715 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. AGUS RIYANSYAH sebesar Rp194.292, tanggal 22 Juni yang diterima oleh Kamsiah;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/098/IMB/2010, tanggal 10 Juni 2010 tentang

Hal. 72 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. TAUFIK, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp194.929, biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715, biaya pengawasan sebesar Rp9.715 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. TAUFIK sebesar Rp194.929 tanggal 22 Juni yang diterima oleh Kamsiah;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/099/IMB/2010, tanggal 10 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ANDRI PRIYANTO, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp242.865, biaya pemeriksaan sebesar Rp12.150, biaya pengawasan sebesar Rp12.150 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. ANDRI PRIYANTO sebesar Rp242.865, tanggal 22 Juni yang diterima oleh Kamsiah;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/100/IMB/2010, tanggal 10 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah a.n. RUSTANIAH, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp291.438, biaya pemeriksaan sebesar Rp14.572, biaya pengawasan sebesar Rp14.572 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. RUSTANIAH sebesar Rp291.438, tanggal 22 Juni yang diterima oleh Kamsiah;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/101/IMB/2010, tanggal 10 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. Hj. ASMAWATI, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp485.730, biaya pemeriksaan sebesar Rp24.287, biaya pengawasan sebesar Rp24.287 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. Hj. ASMAWATI sebesar Rp485.730, tanggal 22 Juni yang diterima oleh Kamsiah;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/102/IMB/2010, tanggal 14 Juni 2010 tentang

Hal. 73 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. HENDRA GUNAWAN, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp431.760, biaya pemeriksaan sebesar Rp21.588, biaya pengawasan sebesar Rp21.588 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. HENDRA GUNAWAN sebesar Rp431.760 tanggal 22 Juni yang diterima oleh Kamsiah;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/103/IMB/2010, tanggal 16 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. HARIS FUDDIN, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp377.790, biaya pemeriksaan sebesar Rp18.900, biaya pengawasan sebesar Rp18.900 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n. HARIS FUDDIN sebesar Rp377.790, tanggal 22 Juni yang diterima oleh Kamsiah;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/104/IMB/2010, tanggal 20 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Perubahan Dari T.36 Menjadi T.45 a.n. ASMA NURLENA, yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp48.573;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/105/IMB/2010, tanggal 16 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. DIDIK Rianto, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp323.820, biaya pemeriksaan sebesar Rp16.190, biaya pengawasan sebesar Rp16.190;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/106/IMB/2010, tanggal 16 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Toko a.n. SUMARTONO, S.T., dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp539.700, biaya pemeriksaan sebesar Rp26.985, biaya pengawasan sebesar Rp26.985 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB a.n.

Hal. 74 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARTONO, ST sebesar Rp539.700, tanggal 22 Juni yang diterima oleh Kamsiah;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/107/IMB/2010, tanggal 22 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko a.n. Asnain, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp4.080;231, biaya pemeriksaan sebesar Rp204.012, biaya pengawasan sebesar Rp204.012;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/108/IMB/2010, tanggal 22 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. Ir. SYARIF UBAIDILAH, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp539.700, biaya pemeriksaan sebesar Rp26.985, biaya pengawasan sebesar Rp26.985;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/109/IMB/2010, tanggal 22 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. SIMON TEDDY SALIM, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp690;816, biaya pemeriksaan sebesar Rp34.540 dan biaya pengawasan sebesar Rp34.540;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/110/IMB/2010, tanggal 22 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ARSUN, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp242.865, biaya pemeriksaan sebesar Rp12.150 dan biaya pengawasan sebesar Rp12.150;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/111/IMB/2010, tanggal 22 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. AKH. AKHMAJI, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp518.112, biaya pemeriksaan sebesar Rp25.905 dan biaya pengawasan sebesar Rp25.905;

Hal. 75 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/112/IMB/2010, tanggal 28 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. RIKA WIDAYANI, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp1.619.100, biaya pemeriksaan sebesar Rp80.955 dan biaya pengawasan sebesar Rp80.955;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/113/IMB/2010, tanggal 11 Agustus Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. H. PAIDI UMBOH, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp388.584, biaya pemeriksaan sebesar Rp19.500 dan biaya pengawasan sebesar Rp19.500;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/114/IMB/2010, tanggal 28 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. Hj. HERMA MAWARNI, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp518.112, biaya pemeriksaan sebesar Rp25.900 dan biaya pengawasan sebesar Rp25.900;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/115/IMB/2010, tanggal 30 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ZAKIAH, S.Pd, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp242.865, biaya pemeriksaan sebesar Rp12.150 dan biaya pengawasan sebesar Rp12.150;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/116/IMB/2010, tanggal 30 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. MUHAMAD ROHANDI, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp242.865, biaya pemeriksaan sebesar Rp12.150 dan biaya pengawasan sebesar Rp12.150;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/117/IMB/2010, tanggal 30 Juni 2010 tentang

Hal. 76 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ASHADI CAHYADI, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp242.865, biaya pemeriksaan sebesar Rp12.150 dan biaya pengawasan sebesar Rp12.150;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/118/IMB/2010, tanggal 1 Juli 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Perubahan Dari Type 50 Menjadi type 60 a.n. RUDY EKO LUDIRO, S.E. Directur PT. DALEM SAKTI, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp53.970, biaya pemeriksaan sebesar Rp2.700, biaya pengawasan sebesar Rp2.700; beserta 3 lembar copy surat keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/183/IMB/SC/2006, tanggal 15 Juli 2006 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bagunan Rumah Sederhana (RS) komplek Bumi Tabalong Damai yang ditandatangani oleh Drs. Nanang Mulkani, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/119/IMB/2010, tanggal 1 Juli 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. WAHYUDANI, S.T., dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp850;030, biaya pemeriksaan sebesar Rp42.500, biaya pengawasan sebesar Rp42.500;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/120/IMB/2010, tanggal 7 Juli 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. HJ. MASKURBA LATIFAH, S.T., dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp680;000, biaya pemeriksaan sebesar Rp34.000, biaya pengawasan sebesar Rp34.000;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/121/IMB/2010, tanggal 14 Juli 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. MOCHAMAD SODICK, dengan rincian biaya sempadan IMB

Hal. 77 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp377.790, biaya pemeriksaan sebesar Rp18.900, biaya pengawasan sebesar Rp18.900;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/122/IMB/2010, tanggal 14 Juli 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. H. AHMAD. BAIHAKI, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp867.837, biaya pemeriksaan sebesar Rp43.391 dan biaya pengawasan sebesar Rp43.391;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/123/IMB/2010, tanggal 15 Juli 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Toko a.n. H. ABD RAZAK, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp1.036.224, biaya pemeriksaan sebesar Rp51.811 dan biaya pengawasan sebesar Rp51.811;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/124/IMB/2010, tanggal 19 Juli 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. AMINUDIN, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp431.760, biaya pemeriksaan sebesar Rp21.588 dan biaya pengawasan sebesar Rp21.588;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/125/IMB/2010, tanggal 20 Juli 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. TRI WINARNO, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp539.700, biaya pemeriksaan sebesar Rp26.985 dan biaya pengawasan sebesar Rp26.985;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/127/IMB/2010, tanggal 27 Juli 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ZULKIPLI, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp323.820, biaya pemeriksaan sebesar Rp16.191, biaya pengawasan sebesar Rp16.191;

Hal. 78 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/128/IMB/2010, tanggal 3 Agustus 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Camat Murung Pudak a.n. HJ. SAPRIATI, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp1.214.325, biaya pemeriksaan sebesar Rp60.716 dan biaya pengawasan sebesar Rp60.716;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/129/IMB/2010, tanggal 3 Agustus 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko a.n. H. IRHAM BADIJURI, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp431.760, biaya pemeriksaan sebesar Rp21.580 dan biaya pengawasan sebesar Rp21.580;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/130/IMB/2010, tanggal 3 Agustus 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ERI FAUZI, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp194.292, biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715 dan biaya pengawasan sebesar Rp9.715;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/131/IMB/2010, tanggal 4 Agustus 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan GUDANG FOOD a.n. AGUS SASTRA BUDIMAN, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp6.800;220, biaya pemeriksaan sebesar Rp340;000 dan biaya pengawasan sebesar Rp340.000;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/132/IMB/2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ARIEF RAHMAN, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp564.000, biaya pemeriksaan sebesar Rp28.200 dan biaya pengawasan sebesar Rp28.200;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/133/IMB/2010, tanggal 5 Agustus 2010 tentang

Hal. 79 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Posyandu Model a.n. SRI MAWARTI Directur CV. Andin Wirandy, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp242.865, biaya pemeriksaan sebesar Rp12.150 dan biaya pengawasan sebesar Rp12.150;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/137/IMB/2010, tanggal 20 Agustus 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko a.n. ARDIANSYAH, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp1.036.000, biaya pemeriksaan sebesar Rp51.800 dan biaya pengawasan sebesar Rp51.800;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/138-01/IMB/2010, tanggal 24 Agustus 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. H. SYAMSUNI, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp313.026, biaya pemeriksaan sebesar Rp15.651 dan biaya pengawasan sebesar Rp15.651;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/138-02/IMB/2010, tanggal 24 Agustus 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. H. SYAMSUNI, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp313.026, biaya pemeriksaan sebesar Rp15.651 dan biaya pengawasan sebesar Rp15.651;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/138-03/IMB/2010, tanggal 24 Agustus 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. H. SYAMSUNI, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp313.026, biaya pemeriksaan sebesar Rp15.651 dan biaya pengawasan sebesar Rp15.651;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/138-04/IMB/2010, tanggal 24 Agustus 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. H. SYAMSUNI, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar

Hal. 80 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp313.026, biaya pemeriksaan sebesar Rp15.651 dan biaya pengawasan sebesar Rp15.651;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/138-05/IMB/2010, tanggal 24 Agustus 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. H. SYAMSUNI, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp313.026, biaya pemeriksaan sebesar Rp15.651 dan biaya pengawasan sebesar Rp15.651;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/138-06/IMB/2010, tanggal 24 Agustus 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. H. SYAMSUNI, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp313.026, biaya pemeriksaan sebesar Rp15.651 dan biaya pengawasan sebesar Rp15.651;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/138-07/IMB/2010, tanggal 24 Agustus 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. H. SYAMSUNI, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp313.026, biaya pemeriksaan sebesar Rp15.651 dan biaya pengawasan sebesar Rp15.651;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/138-08/IMB/2010, tanggal 24 Agustus 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. H. SYAMSUNI, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp313.026, biaya pemeriksaan sebesar Rp15.651 dan biaya pengawasan sebesar Rp15.651;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/138-10/IMB/2010, tanggal 24 Agustus 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. H. SYAMSUNI, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp313.026, biaya pemeriksaan sebesar Rp15.651 dan biaya pengawasan sebesar Rp15.651;

Hal. 81 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/138-11/IMB/2010, tanggal 24 Agustus 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. H. SYAMSUNI, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp313.026, biaya pemeriksaan sebesar Rp15.651 dan biaya pengawasan sebesar Rp15.651;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/139/IMB/2010, tanggal 25 Agustus 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ADI NURMANSYAH, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp323.820, biaya pemeriksaan sebesar Rp16.190 dan biaya pengawasan sebesar Rp16.190;
- 3 (tiga) lembar Copy Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/140/IMB/2010, tanggal 27 Agustus 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal/ Titipan Anak a.n. Dr. Hj. LILIAN ANITA, yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp469.539, biaya pemeriksaan sebesar Rp23.480 dan biaya pengawasan sebesar Rp23.480;
- 3 (tiga) lembar Copy Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/141/IMB/2010, tanggal 27 Agustus 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. Hj. ARIFAH RAHAYU, yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp194.292, biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715 dan biaya pengawasan sebesar Rp9.715;
- 3 (tiga) lembar Copy Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/142/IMB/2010, tanggal 27 Agustus 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. HERLENI, yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB

Hal. 82 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp194.292, biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715 dan biaya pengawasan sebesar Rp9.715;

- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/143/IMB/2010, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gudang/Bengkel Mobil a.n. H. ABDUL BASID, beserta 1 lembar fotokopi KTP a.n. ABDUL BASID dan fotokopi buku tanah/sertifikat a.n. ABDUL BASID;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/144/IMB/2010, tanggal 1 September 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. WILSON LELO S. HANGAT, yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp431.760, biaya pemeriksaan sebesar Rp21.580 dan biaya pengawasan sebesar Rp21.580;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/145/IMB/2010, tanggal 1 September 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. NONA SENDI SOUKOTTA, yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp582.876, biaya pemeriksaan sebesar Rp29.143 dan biaya pengawasan sebesar Rp29.143;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/146/IMB/2010, tanggal 06 September 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ISNANIAH, yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp453.348, biaya pemeriksaan sebesar Rp22.667 dan biaya pengawasan sebesar Rp22.667;
- 3 (tiga) lembar Copy Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/147/IMB/2010, tanggal 22 September 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. MUHAMMAD NASIR, yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin,

Hal. 83 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp485.730, biaya pemeriksaan sebesar Rp25.000 dan biaya pengawasan sebesar Rp25.000;

- 3 (tiga) lembar Copy Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/148/IMB/2010, tanggal 22 September 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal (Perubahan DARI Type 36 Menjadi Type 55) a.n. SITI QODRATSIAH, yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp102.543, biaya pemeriksaan sebesar Rp5.200 dan biaya pengawasan sebesar Rp5.200;
- 3 (tiga) lembar Copy Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/150/IMB/2010, tanggal 24 September 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. NOOR ISLAHUDDIN, yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp226.674, biaya pemeriksaan sebesar Rp11.500 dan biaya pengawasan sebesar Rp11.500;
- 3 (tiga) lembar Copy Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/151/IMB/2010, tanggal 24 September 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. RUSLANTA FAISAL, yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp226.674, biaya pemeriksaan sebesar Rp11.500 dan biaya pengawasan sebesar Rp11.500;
- 3 (tiga) lembar Copy Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/152/IMB/2010, tanggal 27 September 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Rawat Inap RS. Pertamina Tanjung a.n. Dr. RICHARD H. SENDUK, M.Kes. Directur RS. Pertamina Tanjung, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp563.990, biaya pemeriksaan sebesar Rp28.200 dan biaya pengawasan sebesar Rp28.200;

Hal. 84 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/160/IMB/2010, tanggal 7 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Perubahan Dari Type 36 Menjadi Type 46 a.n. M. GAZALI RAHMAN, yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan IMB sebesar Rp53.970, biaya pemeriksaan sebesar Rp2.700 dan biaya pengawasan sebesar Rp2.700;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/161/IMB/2010, tanggal 7 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Perubahan Dari Type 36 Menjadi Type 86 a.n. ARIFIN, yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp539.700, biaya pemeriksaan sebesar Rp27.000 dan biaya pengawasan sebesar Rp27.000;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/162/IMB/2010, tanggal 13 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. FARIDAH, yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp777.168, biaya pemeriksaan sebesar Rp38.900 dan biaya pengawasan sebesar Rp38.900;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/163/IMB/2010, tanggal 13 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Peribahan Dari Type 36 Menjadi Type 81 a.n. EDDY RAHMATULLAH, yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp242.865, biaya pemeriksaan sebesar Rp12.150 dan biaya pengawasan sebesar Rp12.150;

Hal. 85 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/164/IMB/2010, tanggal 14 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. RIA FITRIANY, yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp465.046, biaya pemeriksaan sebesar Rp22.802 dan biaya pengawasan sebesar Rp22.802;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/166/IMB/2010, tanggal 18 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. NOR IMANSYAH, yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp311.542, biaya pemeriksaan sebesar Rp15.600 dan biaya pengawasan sebesar Rp15.600;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/167/IMB/2010, tanggal 18 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. DEDY SUGIARTO, yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, beserta 1 lembar denah rumah dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp528.906, biaya pemeriksaan sebesar Rp26.500 dan biaya pengawasan sebesar Rp26.500;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/168/IMB/2010, tanggal 18 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. SAKIRUN, yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, Beserta 1 lembar denah rumah, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp582.876, biaya pemeriksaan sebesar Rp29.150 dan biaya pengawasan sebesar Rp29.150;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/169/IMB/2010, tanggal 19 Oktober 2010 tentang

Hal. 86 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. JAMALUDDIN, yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, beserta 1 lembar denah jalan, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp259.000, biaya pemeriksaan sebesar Rp13.000, biaya pengawasan sebesar Rp13.000;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/170/IMB/2010, tanggal 20 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. SITI FAUZIAH HASANAH, yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, beserta 1 lembar denah rumah dan Surat Keputusan Camat Murung Pudak lin Mendirikan Bangunan dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp194.292, biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715 dan biaya pengawasan sebesar Rp9.715;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/171/IMB/2010, tanggal 20 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. LISDA HERIANI, yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp194.292, biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715, biaya pengawasan sebesar Rp9.715;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/172/IMB/2010, tanggal 20 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. BOEDI HARTONO, S.H., yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp194.292, biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715 dan biaya pengawasan sebesar Rp9.715;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/173/IMB/2010, tanggal 20 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n.

Hal. 87 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGATONO, yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp377.790, biaya pemeriksaan sebesar Rp18.900 dan biaya pengawasan sebesar Rp18.900;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/174/IMB/2010, tanggal 29 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. SUNYOTO, yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, beserta 1 lembar denah rumah dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp291.438, biaya pemeriksaan sebesar Rp15.000 dan biaya pengawasan sebesar Rp15.000;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/175/IMB/2010, tanggal 29 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. GUNTUR, yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, beserta 1 lembar denah rumah dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp323.820, biaya pemeriksaan sebesar Rp16.200 dan biaya pengawasan sebesar Rp16.200;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/176/IMB/2010, tanggal 29 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. SARHAN, yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, beserta 1 lembar skala dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp595.000, biaya pemeriksaan sebesar Rp29.800 dan biaya pengawasan sebesar Rp29.800;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/177/IMB/2010, tanggal 29 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. HAMIDAH, yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, beserta 1 lembar denah rumah dengan

Hal. 88 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp438.700, biaya pemeriksaan sebesar Rp27.000 dan biaya pengawasan sebesar Rp27.000;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/178/IMB/2010, tanggal 29 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. FATRAYANA SARI, S.Sos, yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp129.528, biaya pemeriksaan sebesar Rp6.500 dan biaya pengawasan sebesar Rp6.500;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/179/IMB/2010, tanggal 29 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko (ruko) a.n. H. ISHAK yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp1.387.800, biaya pemeriksaan sebesar Rp69.000 dan biaya pengawasan sebesar Rp69.000;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/180/IMB/2010, tanggal 29 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. AGUS NOVI INDRIYANTO yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp377.790 biaya pemeriksaan sebesar Rp19.000 dan biaya pengawasan sebesar Rp19.000, beserta 1 lembar denah bangunan;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/181/IMB/2010, tanggal 8 November 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Pemasakan Aspal a.n. WAHYUDANI yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp762.380, biaya pemeriksaan sebesar Rp38.000 dan

Hal. 89 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya pengawasan sebesar Rp38.000, beserta 1 lembar denah bangunan;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/182/IMB/2010, tanggal 8 November 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. SURATNO yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp302.232, biaya pemeriksaan sebesar Rp15.500 dan biaya pengawasan sebesar Rp15.500, beserta 1 lembar denah bangunan;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/183-1/IMB/2010, tanggal 8 November 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. HENDRIE SETIYADI yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp194.292, biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715 dan biaya pengawasan sebesar Rp9.715;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/185-1/IMB/2010, tanggal 8 November 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 55 a.n. ADI KARTIKA yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp296.835, biaya pemeriksaan sebesar Rp14.850 dan biaya pengawasan sebesar Rp14.850;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/186-1/IMB/2010, tanggal 8 November 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 55 a.n. ADI KARTIKA yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp296.835, biaya pemeriksaan sebesar Rp14.850 dan biaya pengawasan sebesar Rp14.850;

Hal. 90 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/187/IMB/2010, tanggal 15 November 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ERNATUTI yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp453.348, biaya pemeriksaan sebesar Rp22.700 dan biaya pengawasan sebesar Rp22.700, beserta 2 lembar denah bangunan;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/188/IMB/2010, tanggal 15 November 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. JOKO WAHYONO yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp340;000, biaya pemeriksaan sebesar Rp17.000 dan biaya pengawasan sebesar Rp17.000, beserta 1 lembar denah bangunan;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/189/IMB/2010, tanggal 15 November 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. SINGGIH WALUYO yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp264.000, biaya pemeriksaan sebesar Rp13.200 dan biaya pengawasan sebesar Rp13.200, beserta 1 lembar lokasi bangunan;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/190/IMB/2010, tanggal 22 November 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. DAMIN yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp323.820, biaya pemeriksaan sebesar Rp16.191 dan biaya pengawasan sebesar Rp16.191;

Hal. 91 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/191/IMB/2010, tanggal 22 November 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. SYAKBANI yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp680;000, biaya pemeriksaan sebesar Rp34.000 dan biaya pengawasan sebesar Rp34.000;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/192/IMB/2010, tanggal 22 November 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ENDANG MURDIATI yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp712.404, biaya pemeriksaan sebesar Rp35.620 dan biaya pengawasan sebesar Rp35.620, beserta 1 lembar denah bangunan;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/193/IMB/2010, tanggal 22 November 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. DAMIN yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp323.820, biaya pemeriksaan sebesar Rp16.191 dan biaya pengawasan sebesar Rp16.191;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/194/IMB/2010, tanggal 29 November 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. DANIEL PERSADANTA MANIK yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp431.760;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/195/IMB/2010, tanggal 29 November 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n.

Hal. 92 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIS yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/196/IMB/2010, tanggal 29 November 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. LINI HERAWATI yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp323.820;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/197/IMB/2010, tanggal 29 November 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Main Office, Ware House, Service Office a.n. WARONO Site Manager PT. United Tractors Tbk, yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/198/IMB/2010, tanggal 29 November 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ROBBY ABDI yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp242.865;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/199/IMB/2010, tanggal 29 November 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ROBBY ABDI yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp194.292,00;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/200/IMB/2010, tanggal 29 November 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. AGUS SETIAWAN yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp453.500;

Hal. 93 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/201/IMB/2010, tanggal 29 Desember 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Kantor Lurah Mabuun a.n. CV. Berkat Subur;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/202/IMB/2010, tanggal 30 Desember 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Perpustakaan a.n. CV. Bangun Banua, yang ditandatangani Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/478/2010, tanggal 1 Desember 2010 tentang Pemberian Izin Bangunan Islamic Ceter a.n. MOHAMMAD EFFENDI, yang ditandatangani oleh H. RACHMAN RAMSYI selaku Bupati Tabalong;
- 1 (satu) buah buku register Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tahun 2010;
- 1 (satu) bundel Tanda Terima Uang Sempadan IMB Tahun 2010:
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 179 a.n. NOVRIANTO M. NUR yang beralamat di Jalan PLN Teluk Dalam RT.07 Desa Sulingan senilai Rp1.214.325, tanggal 11 Januari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 182 a.n. GUSTI HERMANSYAH yang beralamat di Jalan Pelita I RT.01 RW.01 Desa Mabu'un senilai Rp323.820, tanggal 18 Februari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 001 a.n. PT. MAKMUR SEJAHTERA WISESA (MSW) yang beralamat di Jalan Mabu'un RT.02 Kelurahan Mabu'un (PLTU) senilai Rp208.429.333;

Hal. 94 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 002 a.n. AKHMADI JAYA yang beralamat di Jalan Komplek Mabu'un Indah II RT.04 RW.02 Kelurahan Mabu'un senilai Rp194.292, tanggal 11 Januari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 003 a.n. M. MISRAN. S yang beralamat di Jalan Palam Gang Damai RT.02 Desa Kapar senilai Rp388.584, tanggal 11 Januari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 005 a.n. H. M RAFIE Tarsyad yang beralamat di Jalan Jend. A. Yani RT.01 Desa Maburai senilai Rp453.348, tanggal 11 Januari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 006 a.n. RAJUDIN NOOR yang beralamat di Jalan H. Badarudin RT.07 Desa Sulingan senilai Rp518.112, tanggal 11 Januari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 007 a.n. MARIANA yang beralamat di Jalan Komp. Flamboyan Raya RT.09 Kelurahan Belimbing Raya senilai Rp259.056, tanggal 21 Januari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 008 a.n. H. M ILYAS. MM, Ba. yang beralamat di Jalan Jend A. Yani RT.01 Desa Maburai senilai Rp2.185.000, tanggal 21 Januari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 009 a.n. RIYADI NOOR yang beralamat di Jalan Tanjung Puri RT.07

Hal. 95 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pembataan senilai Rp431.760, tanggal 21 Januari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 010 a.n. M. ZAINI HAPIPULLAH yang beralamat di Jalan Flamboyan 7 Nomor 06 RT.18 Kelurahan Belimbing Raya senilai Rp539.700, tanggal 21 Januari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 011 a.n. AGUS FAJAR SUNARYO yang beralamat di Jalan Flamboyan Blok A.III RT.09 Kelurahan Pembataan senilai Rp388.584, tanggal 2 Februari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 012 a.n. YUSNI BASUNI yang beralamat di Jalan Gang Melati RT.01 RW.01 Kelurahan Mabu'un senilai Rp194.292, tanggal 21 Januari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 013 a.n. NOOR HAYATI, S.AP. yang beralamat di Jalan Pandan Arum III RT.16 Kelurahan Belimbing Raya senilai Rp631.449, tanggal 21 Januari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 014 a.n. KUMALA DEWI yang beralamat di Jalan Makmur RT.03 RW.01 Kelurahan Mabu'un senilai Rp1.781.100, tanggal 18 Februari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 015 a.n. M. AHDIAN NOOR, ST yang beralamat di Jalan Flamboyan I RT.18 Kelurahan Belimbing Raya senilai Rp712.404, tanggal 02

Hal. 96 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Februari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 016 a.n. HERIYADI RUSDIN yang beralamat di Jalan Tanjung Permai Kelurahan Pembataan senilai Rp194.292, tanggal 2 Februari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 017 a.n. EFRIANA SUSIANTY yang beralamat di Jalan Tanjung Permai Kelurahan Pembataan senilai Rp194.292, tanggal 2 Februari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 018 a.n. H. JAINUDIN yang beralamat di Jalan A. Yani RT.04 Desa Maburai senilai Rp9.722.700, tanggal 2 Februari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 019 a.n. USMAN yang beralamat di Jalan Swadarma II Kelurahan Mabu'un senilai Rp769.073, tanggal 9 Februari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 020 a.n. CHANDRA LIE, S.E. yang beralamat di Jalan Fajar Baru Kelurahan Belimbing Raya senilai Rp2.553.552, tanggal 8 Februari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 021 a.n. PT. PERTAMINA yang beralamat di Jalan Pandan Arum Kelurahan Belimbing Raya senilai Rp136.117, tanggal 18 Februari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;

Hal. 97 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 022 a.n. H. M. RAFIE Tarsyad yang beralamat di Jalan A. Yani RT.04 RW.02 Kelurahan Mabu'un senilai Rp1.814.904, tanggal 9 Februari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 023 a.n. NOOR SYAMSU ZAUHAR yang beralamat di Jalan A. Yani km 9 RT.01 Desa Maburai senilai Rp388.584, tanggal 9 Februari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 024 a.n. NOOR BAITI yang beralamat di Komp. Melati Jalan Flamboyan IV Kelurahan Belimbing Raya senilai Rp194.292, tanggal 5 April 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 025 a.n. YEANNE SUTRISNO dan OEI WENNY KUSUMAWATI yang beralamat di Jalan Gambah RT.04 Kelurahan Belimbing Raya senilai Rp2.553.552, tanggal 15 Februari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 026 a.n. Hj. SITI HALIMAH yang beralamat di Jalan Mabu'un RT.01 Kelurahan Mabu'un senilai Rp561.288, tanggal 15 Februari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 027 a.n. AHMAD RIJANI yang beralamat di Jalan Anggrek Raya RT.11 Kelurahan Pembataan senilai Rp1.338.456, tanggal 18 Februari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 028 a.n. H. AKHMAD YANI yang beralamat di Jalan Melati Komplek

Hal. 98 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Swadarma RT.04 RW.02 Kelurahan Mabu'un senilai Rp6.481.855, tanggal 9 Maret 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 029 a.n. PT. PERDANA GRIYA ASRI TANJUNG yang beralamat di Komplek Perdana Griya Asri (75 buah rumah) Kelurahan Pembataan senilai Rp12.490;200, tanggal 9 Maret 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 030 a.n. ARSUN yang beralamat di Jalan Ir. PHM Noor RT.06 Kelurahan Pembataan senilai Rp194.292, tanggal 9 Maret 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 032 a.n. WINARTO yang beralamat di Jalan Anggrek Raya Kelurahan Pembataan senilai Rp2.921.165, tanggal 5 April 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 033 a.n. ARBAINAH yang beralamat di Komplek Perumahan 10 Kelurahan Pembataan senilai Rp253.659, tanggal 5 April 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 034 a.n. ARBUANSYAH yang beralamat di Komplek Perumahan 10 Kelurahan Pembataan senilai Rp323.820, tanggal 5 April 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 035 a.n. SUWARDI yang beralamat di Jalan Seberang SMK Negeri Pembataan Kelurahan Pembataan senilai Rp253.659, tanggal 5

Hal. 99 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 036 a.n. HARI WINARNO yang beralamat di Jalan Seberang SMK Negeri Pembataan Kelurahan Pembataan senilai Rp253.659, tanggal 5 April 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 037 a.n. AGUS HARYONO yang beralamat di Jalan Pandan Arum RT.15 Nomor 18 Kelurahan Belimbing Raya senilai Rp518.112, tanggal 17 Maret 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 038 a.n. H. M. HAMLI (Direktur PT. YAPPU) yang beralamat di Komplek Perumahan Citra Persada Flamboyan Jalan Terusan Anggrek VI RT.09 (15 buah rumah) Kelurahan Pembataan senilai Rp3.400;110, tanggal 7 Mei 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 039 a.n. Hj. JUAIRIAH yang beralamat di Jalan PLN RT.07 Desa Sulingan senilai Rp202.300, tanggal 5 April 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 040 a.n. LINDA WAHYUNI yang beralamat di Komplek Flamboyan Raya Kelurahan Mabu'un (15 buah) senilai Rp2.914.380, tanggal 5 April 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 041 a.n. M. AI AKMAL yang beralamat di Jalan Assyuhada RT.08 Kelurahan Belimbing senilai Rp528.876, tanggal 5 April 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;

Hal. 100 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 042 a.n. HELMI HELDAWATI yang beralamat di Jalan Anggrek 6 Kelurahan Pembataan senilai Rp307.496, tanggal 5 April 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 043 a.n. FAJERIANUR MUS'ADI. A yang beralamat di Komplek Stadion RT.08 Kelurahan Pembataan senilai Rp530;525, tanggal 5 April 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 044 a.n. DEDE ENDI ROSANDI yang beralamat di Gang Swadaya RT.05 RW.02 Kelurahan Mabu'un senilai Rp259.000, tanggal 5 April 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 045. 046, 047 a.n. H. Murjani dan IMB Nomor 048 a.n. FAUZIAH senilai Rp1.117.179, tanggal 20 April 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 049 a.n. GT. RAFFIAH R.N yang beralamat di Jalan Simpang 4 Pasar Lama Kelurahan Belimbing senilai Rp269.850, IMB Nomor 050 a.n. MAKHLIAN, S.Ag yang beralamat di Jalan By Pass Obor RT.01 Kelurahan Mabu'un senilai Rp436.968 dan IMB Nomor 51 a.n. RUSNAWATI yang beralamat di Jalan Gunung Batu RT.01 Kelurahan Mabu'un senilai Rp1.036.224 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.743.042, tanggal 20 April 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 052 a.n. H. HARDIANSYAH yang beralamat di Jalan Tanjung Selatan 9 RT.10 Kelurahan Pembataan senilai Rp518.112, tanggal 22 Juli

Hal. 101 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 053 a.n. SISWANTORO yang beralamat di Jalan Tanjung Selatan 9 RT.10 Kelurahan Pembataan senilai Rp528.906, tanggal 22 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 054 dan 055 a.n. RUDI EKO LUDIRO, SE yang beralamat di Komplek Bumi Tabalong Damai Mabu'un dengan jumlah keseluruhan Rp161.910, tanggal 7 Mei 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 056 dan 057 a.n. Drs. H. MAWARDI, M.Si yang beralamat di Jalan PHM Noor RT.05 Mabu'un dengan jumlah keseluruhan Rp2.969.429, tanggal 7 Mei 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 058 a.n. WAHYU WIBOWO yang beralamat di Jalan Ie. PHM Noor Nomor 61 Kelurahan Pembataan senilai Rp725.357, tanggal 7 Mei 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 059 a.n. DANNIEL CHANDRA ADISURA, SE yang beralamat di Jalan Mabu'un Raya RT.04 Kelurahan Mabu'un (gedung) senilai Rp8.169.516, tanggal 20 Mei 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 060 a.n. SUKARMAN, S.T. yang beralamat di Jalan Stadion Kelurahan Pembataan senilai Rp323.820, tanggal 7 Mei 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;

Hal. 102 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 061 a.n. MALIKAH yang beralamat di Jalan Tanjung Selatan 7 RT.10 Kelurahan Pembataan senilai Rp534.303, tanggal 20 Mei 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 062 a.n. SRI WIDIJANTI yang beralamat di Jalan Simpang 4 Pasar Lama Kelurahan Belimbing senilai 539.700 dan IMB Nomor 063 a.n. ZAINAL SHILATURRAHMI yang beralamat di Jalan Hunian 25 RT.01 Kelurahan Mabu'un senilai Rp453.348 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp993.048, tanggal 20 April 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 064 a.n. DEDY YANTO yang beralamat di Komp. Plambon Raya Kelurahan Pembataan senilai Rp102.543, tanggal 20 April 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 065 a.n. DEYAS PRIMAL SASTRO yang beralamat di Jalan Bunga RT.17 Kelurahan Belimbing Raya senilai Rp340;000, tanggal 7 Mei 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 066 a.n. EFFRIMA YANTI yang beralamat di Jalan Tanjung Putri RT.07 Kelurahan Pembataan senilai Rp259.056, tanggal 20 Mei 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 067 a.n. HILMAN EFFENDI, S.H. yang beralamat di Jalan Al. Qadar RT.05 Nomor 14 Desa Kapar senilai Rp528.900, tanggal 7 Mei

Hal. 103 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 068 a.n. ADI KARTIKA yang beralamat di Jalan Pandan Arum RT.16 Kelurahan Belimbing Raya (20 BH) senilai Rp3.885.840, tanggal 23 Juli 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 069 a.n. Harianto yang beralamat di Kom. Bogenville RT.07 Kelurahan Belimbing Raya senilai Rp377.790, tanggal 20 Mei 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 070 a.n. MUJIONO yang beralamat di Jalan Mabu'un RT.01 Kelurahan Mabu'un senilai Rp733.992, tanggal 8 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 071 a.n. FATMAWATY yang beralamat di Jalan Flamboyan RT.18 Kelurahan Belimbing Raya senilai Rp377.790, tanggal 8 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 072 a.n. H. M ARIFIN yang beralamat di Jalan Ir. PHM Noor RT.05 Kelurahan Mabu'un senilai Rp647.640, tanggal 7 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 073 a.n. ABDURRAHMAN yang beralamat di Jalan Mabu'un Raya Gang Swadaya Kelurahan Mabu'un senilai Rp5.921.280, tanggal 8 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;

Hal. 104 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 074 a.n. H. BUDIMINTO yang beralamat di Jalan Tanjung Selatan 9 RT.10 Kelurahan Pembataan senilai Rp242.865, tanggal 7 Juli 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 081 a.n. H. SABRAN yang beralamat di Jalan A. Yani Desa Maburai (ruko) senilai Rp2.072.448, tanggal 8 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 082 a.n. H. SUHARTO yang beralamat di Jalan A. Yani Desa Maburai senilai Rp712.404, tanggal 8 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 083 a.n. ABDURRAHMAN MAPPAENGKA yang beralamat di Komp. Citra Permata Indah Blok C Nomor 19 Kelurahan Mabu'un senilai Rp210;483, tanggal 8 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 084 a.n. ENDAH RUSDIANA yang beralamat di Jalan Anggrek 7 Kelurahan Pembataan senilai Rp323.820, tanggal 8 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 085 a.n. SYAHRUJANI yang beralamat di Jalan Tanjung Selatan RT.09 Kelurahan Mabu'un senilai Rp110;000, tanggal 23 Agustus 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 086 a.n. M. YUSUF yang beralamat di Jalan Telaga Kucing RT.04 Desa Kasiau senilai Rp433.109, tanggal 8 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;

Hal. 105 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 087 a.n. YUSMAINI yang beralamat di Komp. Swadarma II D II Kelurahan Mabun'un senilai Rp755.580, tanggal 22 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 088 a.n. LAMIJO yang beralamat di Komp. Bumi Tabalong Damai Blok D7 Kelurahan Mabun'un senilai Rp113.337, tanggal 8 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 089 a.n. DIDIK BUDIYANTO yang beralamat di Jalan Pandan Sari RT.13 Kelurahan Belimbing Raya senilai Rp593.670, tanggal 22 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 090 a.n. MAHANI yang beralamat di Jalan Bataman Indah RT.16 Kelurahan Belimbing Raya senilai Rp194.292, tanggal 8 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 091 a.n. DIDIK WAHYUJATI yang beralamat di Jalan Bataman Indah RT.16 Kelurahan Belimbing Raya senilai Rp194.292, tanggal 8 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 092 a.n. IDA SETYAWAN yang beralamat di Jalan Bataman Indah RT.16 Kelurahan Belimbing Raya senilai Rp242.865, tanggal 8 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 093 a.n. MUH IRWANTO yang beralamat di Jalan Bataman Indah

Hal. 106 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.16 Kelurahan Belimbing Raya senilai Rp242.865, tanggal 8 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 094 a.n. SAHDIAN, A.Md yang beralamat di Jalan Angsana RT.01 RW.01 Kelurahan Mabu'un senilai Rp458.749, tanggal 22 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 095 a.n. ARIEF SUHAIDIN, S.T. yang beralamat di Jalan Tanjung Selatan RT.09 Kelurahan Mabu'un senilai Rp1.254.820, tanggal 22 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 096 a.n. HERU PURNOMO yang beralamat di Jalan Tanjung Selatan 9 RT.10 Kelurahan Pembataan senilai Rp782.569, tanggal 21 Desember 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 097 a.n. AGUS RIANSYAH yang beralamat di Jalan Bataman Indah RT.16 Kelurahan Belimbing Raya senilai Rp194.292, tanggal 22 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 098 a.n. TAUFIK yang beralamat di Jalan Bataman Indah RT.16 Kelurahan Belimbing Raya senilai Rp194.292, tanggal 22 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 099 a.n. ANDI PRIYANTO yang beralamat di Jalan Bataman Indah RT.16 Kelurahan Belimbing Raya senilai Rp242.865, tanggal 22

Hal. 107 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 100 a.n. RUSTANIAH yang beralamat di Jalan Tanjung Selatan 6 RT.10 Kelurahan Pembataan senilai Rp291.438, tanggal 22 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 101 a.n. HJ. ASMAWATI yang beralamat di Jalan Tanjung Selatan 6 RT.10 Kelurahan Pembataan senilai Rp485.730, tanggal 22 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 102 a.n. HENDRA GUNAWAN yang beralamat di Jalan Budi Mulia RT.07 Desa Kapar senilai Rp431.760, tanggal 22 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 103 a.n. HARIS FUDDIN yang beralamat di Jalan Tanjung Selatan 6 RT.10 Kelurahan Pembataan senilai Rp377.790, tanggal 22 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 105 a.n. DIDIK Rianto yang beralamat di Jalan Anggrek 7 RT.11 Kelurahan Pembataan senilai Rp323.820, tanggal 23 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 106 a.n. SUMARTONO, S.T. yang beralamat di Jalan Pandan Arum RT.15 Kelurahan Belimbing Raya senilai Rp539.700, tanggal 22 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;

Hal. 108 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 107 a.n. Asnain yang beralamat di Jalan Mabu'un Raya RT.04 Kelurahan Mabu'un (RUKO) senilai Rp4.080;231, tanggal 23 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 108 a.n. Ir. SYARIF UBAIDILAH yang beralamat di Komp. Perum Belimbing Raya Permai Kelurahan Belimbing Raya senilai Rp539.700, tanggal 1 Juli 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 109 a.n. SIMON TEDDY SALIM yang beralamat di Jalan Pasar Mabu'un Kelurahan Mabu'un senilai Rp690;816, tanggal 23 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 110 a.n. ARSUN yang beralamat di Jalan Bataman Indah RT.16 Kelurahan Belimbing Raya senilai Rp242.865, tanggal 23 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 111 a.n. AKH. AKHMAJI yang beralamat di Jalan Ir. PHM Noor Gang Suka Damai RT.09 Desa Sulingan senilai Rp518.112, tanggal 1 Juli 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 112 a.n. RIKA WIDAYANI yang beralamat di Jalan Cempaka RT.05 RW.02 Kelurahan Mabu'un senilai Rp1.619.100, tanggal 1 Juli 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 113 a.n. ESTIATIEN JOHAN yang beralamat di Jalan Tanjung Selatan

Hal. 109 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.10 Kelurahan Pembataan senilai Rp431.760, tanggal 23 Agustus 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 114 a.n. HJ. HERMA MAWARNI yang beralamat di Jalan Anggrek VII RT.11 Kelurahan Pembataan senilai Rp518.112, tanggal 1 Juli 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 115 a.n. ZAKIAH, S.Pd. yang beralamat di Jalan Perumahan 10 RT.07 Kelurahan Pembataan senilai Rp242.865, tanggal 22 Juli 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 116 a.n. MUHAMMAD ROHANDI yang beralamat di Jalan Perumahan 10 RT.07 Kelurahan Pembataan senilai Rp242.865, tanggal 22 Juli 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 117 a.n. ASHADI CAHYADI yang beralamat di Jalan Perumahan 10 RT.07 Kelurahan Pembataan senilai Rp242.865, tanggal 22 Juli 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 118 a.n. RUDI EKO LUDIRO, S.E. yang beralamat di Komp. Bumi Tabalong Damai RT.04 Kelurahan Mabu'un senilai Rp50;970, tanggal 22 Juli 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 119 a.n. WAHYU DANI, ST yang beralamat di Komp. Swadarma Jalan Mabu'un Indah II RT.04 Kelurahan Mabu'un senilai Rp850;030,

Hal. 110 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juli 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 120 a.n. HJ. MASKURBA LATIFAH yang beralamat di Jalan Kolam Renang RT.08 Kelurahan Pembataan senilai Rp680;000, tanggal 22 Juli 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 121 a.n. MOCHAMAD SODICK yang beralamat di Komp. Perumahan Citra Utama Mabu'un Kelurahan Mabu'un senilai Rp377.790, tanggal 20 Oktober 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 122 a.n. H. AHMAD BAIHAKI yang beralamat di Jalan Jalan Pelita I RT.08 Nomor 66 Bangun Sari Kelurahan Belimbing Raya senilai Rp867.837, tanggal 22 Juli 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 123 a.n. H. ABD RAZAK yang beralamat di Jalan Ir. PHM Noor Kelurahan Pembataan senilai Rp1.036.224, tanggal 22 Juli 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 124 a.n. AMINUDIN yang beralamat di Jalan By Pass Mabu'un Kelurahan Mabu'un senilai Rp431.760, tanggal 22 Juli 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 125 a.n. TRI WINARNO yang beralamat di Jalan Pandan Arum IV RT.16 Kelurahan Belimbing Raya senilai Rp539.700, tanggal 22 Juli 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;

Hal. 111 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 126 a.n. LINDA WAHYUNI yang beralamat di Komp. Graha Kartika Eka Paksi Tanjung (50) Desa Maburai senilai Rp9.714.600, tanggal 23 September 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 127 a.n. ZULKIPLI yang beralamat di Jalan Ir. PHM Noor Gang Duren RT.08 Desa Sulingan senilai Rp323.820, tanggal 22 Juli 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 128 a.n. Hj. SAPRIATI yang beralamat di Jalan Jend A. Yani RT.03 RW.01 (rumah) Kelurahan Mabu'un senilai Rp1.214.325, tanggal 23 Agustus 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 129 a.n. H. IRHAM BADJURI yang beralamat di Jalan Anggrek 5 RT.05 (TOKO) Kelurahan Pembataan senilai Rp431.760, tanggal 23 Agustus 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 130 a.n. ERI FAUZI yang beralamat di Jalan Komp Mekar Sari Nomor 01 RT.14 (RUMAH) Kelurahan Pembataan senilai Rp194.292, tanggal 23 Agustus 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 131 a.n. AGUS SASTRA BUDIMAN yang beralamat di Jalan Jend A. Yani RT.02 Desa Maburai (Gudang Food) senilai Rp6.800;000, tanggal 23 Agustus 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 132 a.n. ZULKIPLI yang beralamat di Jalan Komp Griya Bumi Selatan

Hal. 112 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 38 RT.10 Kelurahan Pembataan senilai Rp368.186, tanggal 22 September 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 133 a.n. SRI MAWARTI yang beralamat di Jalan Ir. PHM Noor RT.08 Desa Sulingan (Pos Yandu) senilai Rp242.865, tanggal 23 Agustus 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 134 a.n. H. PAIDI UMBOH yang beralamat di Jalan Suka Damai RT.09 Desa Sulingan (Rumah) senilai Rp388.584, tanggal 23 Agustus 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 135 a.n. BLEDUG ANGGORO yang beralamat di Komp. Perumahan Anggoro Jaya Tanjung (Rumah) 43 buah Kel Mabu'un senilai Rp9.035.578, tanggal 22 September 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 136 a.n. ARIEF RAHMAN yang beralamat di Jalan Ir. PHM Noor RT.04 Kelurahan Pembataan (rumah) senilai Rp564.000, tanggal 23 Agustus 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 137 a.n. ARDIANSYAH yang beralamat di Jalan Jend A. Yani RT.01 RW.01 (RUKO) Kelurahan Mabu'un senilai Rp1.036.000, tanggal 23 Agustus 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 138 a.n. H. SYAMSUNI yang beralamat di Komp. Perumahan Tanjung Lestari RT.10 Tanjung Selatan (rumah 7 buah) Kelurahan Pembataan senilai Rp2.191.182, tanggal 22 September 2010 yang

Hal. 113 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 139 a.n. ADI NURMANSYAH yang beralamat di Jalan Jend A. Yani RT.03 Desa Maburai (rumah) senilai Rp323.820, tanggal 22 September 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 140 a.n. Dr. HJ. LILIAN ANITA yang beralamat di Jalan Tanjung Selatan 10 senilai Rp469.539, IMB Nomor 141 a.n. HJ ARIFAH RAHAYU yang beralamat di Jalan Tanjung Kencana RT.07 senilai Rp194.292 dan IMB Nomor 142 a.n. HERLENNI yang beralamat di Jalan Tanjung Kencana RT.01 senilai Rp194.292 dengan jumlah keseluruhan Rp858.123, tanggal 22 September 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 143 a.n. H. ABDUL BASIDI yang beralamat di Jalan A. Yani RT.01 RW.01 Kelurahan Mabu'un senilai Rp388.416, tanggal 22 September 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 144 a.n. WILSON LELO S. HANGAT yang beralamat di Jalan Tanjung Selatan RT.10 Kelurahan Pembataan senilai Rp431.760, tanggal 22 September 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 145 a.n. NONA SENDI SOUKOTTA yang beralamat di Jalan Flamboyan Nomor 16 RT.10 Kelurahan Pembataan senilai Rp582.876, tanggal 22 September 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;

Hal. 114 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 146 a.n. ISNANIAH yang beralamat di Jalan H. Thamrin RT.01 RW.01 Kelurahan Mabu'un senilai Rp453.348, tanggal 22 September 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 147 a.n. M. NASIR yang beralamat di Jalan Gang Melati RT.01 RW.01 Kelurahan Mabu'un senilai Rp485.730, tanggal 23 September 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 148 a.n. ISTI QODRATSIAH yang beralamat di Komp. Bougenville RT.17 Kelurahan Belimbing Raya senilai Rp102.543, tanggal 23 September 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 149 a.n. H. HUSNI yang beralamat di Jalan A. Yani Gang Swadaya Kelurahan Mabu'un senilai Rp647.640, tanggal 20 Oktober 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 150 a.n. NOOR ISLAHUDIN yang beralamat di Komp Perum Kambang Tanjung Serasi RT.10 Kelurahan Pembataan senilai Rp226.674, tanggal 23 September 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 151 a.n. RUSLANTAS FAISAL yang beralamat di Komp. Perumahan Kambang Tanjung Serasi RT.10 Kelurahan Pembataan senilai Rp226.674, tanggal 22 September 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 152 a.n. RS. PERTAMINA yang beralamat di Jalan Gas Komperta

Hal. 115 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murung Pudak Kelurahan Belimbing senilai Rp563.990, tanggal 20 Oktober 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 153 a.n. NORJANI yang beralamat di Komp. Citra Tanjung Asri Nomor 02 RT.01 RW.01 Kelurahan Mabu'un senilai Rp777.168, tanggal 20 Oktober 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 154 a.n. SAIBUN MALAGA yang beralamat di Jalan Kuranji RT.02 Desa Sulingan senilai Rp259.056, tanggal 20 Oktober 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 155 a.n. LISA ANGGERAINI, MS yang beralamat di Jalan Pandan Arum III RT.18 Kelurahan Belimbing Raya senilai Rp809.550, tanggal 20 Oktober 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 156 a.n. AKHMAD yang beralamat di Jalan A. Yani RT.03 Desa Maburai (Gudang) senilai Rp388.584, tanggal 20 Oktober 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 157 a.n. KUSNO IRAWAN yang beralamat di Jalan TMD RT.02 Desa Kasiau senilai Rp265.000, tanggal 20 Oktober 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 159 a.n. M. SAMSUNI yang beralamat di Komp. Perumahan Kambang Tanjung Serasi RT.10 Kelurahan Pembataan senilai Rp194.292, tanggal 20 Oktober 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;

Hal. 116 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 160 a.n. M. GAZALI RAHMAN yang beralamat di Jalan Jend A. Yani RT.05 Kelurahan Mabu'un senilai Rp53.970, tanggal 20 Oktober 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 161 a.n. ARIFIN yang beralamat di Komp. Flamboyan Blok A Nomor 54 Kelurahan Pembataan senilai Rp539.700, tanggal 20 Oktober 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 162 a.n. FARIDAH yang beralamat di Jalan Perumahan Guru RT.11 Bangun Sari Kelurahan Belimbing Raya senilai Rp777.168, tanggal 20 Oktober 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 163 a.n. EDDY RAHMATULLAH yang beralamat di Jalan Komp Permata RT.08 Kelurahan Pembataan senilai Rp242.865, tanggal 20 Oktober 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 164 a.n. RIA FITRIANY yang beralamat di Jalan Gambah RT.04 Kelurahan Belimbing Raya senilai Rp456.046, tanggal 20 Oktober 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 165 a.n. Heru Budianto yang beralamat di Komp. Mekar Sari Kelurahan Pembataan senilai Rp777.168, tanggal 26 November 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 166 a.n. NOR IMANSYAH yang beralamat di Jalan Nuri Nomor 55

Hal. 117 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.15 Kampung Baru Kelurahan Belimbing senilai Rp311.542, tanggal 20 Oktober 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 167 a.n. DEDY SUGIARTO yang beralamat di Jalan Fajar Baru RT.07 Kelurahan Belimbing Raya senilai Rp528.906, tanggal 20 Oktober 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 168 a.n. SAKIRUN yang beralamat di Jalan Pandan Sari RT.13 Nomor 04 Kelurahan Belimbing Raya senilai Rp582.876, tanggal 20 Oktober 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 169 a.n. JAMALUDDIN yang beralamat di Jalan Gang Saka Permai RT.04 RW.02 Kelurahan Mabu'un senilai Rp259.000, tanggal 26 November 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 170 a.n. SITI FAUZIAH HASANAH, IMB Nomor 171 a.n. LISDA HERIANI dan IMB Nomor 172 a.n. BOEDI SARTONO, S.T. yang masing-masing beralamat di Jalan Tanjung Putri RT.07 Kelurahan Pembataan dengan jumlah keseluruhan Rp582.876, tanggal 26 November 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 173 a.n. NGATONO yang beralamat di Jalan Komplek Citra Persada Indah RT.04 RW.02 Kelurahan Mabu'un senilai Rp377.790, tanggal 26 Oktober 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 174 a.n. SUNYOTO yang beralamat di Jalan Komp Griya Bumi Selatan

Hal. 118 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT.10 Kelurahan Pembatan senilai Rp291.438 dan IMB Nomor 175 a.n. GUNTUR yang beralamat di Jalan Tanjung Selatan 9 RT.10 Kelurahan Pembatan senilai Rp323.820 dengan jumlah keseluruhannya senilai Rp615.258, tanggal 26 November 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 176 a.n. SARHAN yang beralamat di Jalan Jend A. Yani RT.02 Desa Maburai senilai Rp595.000 dan IMB Nomor 177 a.n. HAMIDAH yang beralamat di Jalan Bangun Sari RT.11 Kelurahan Belimbing Raya senilai Rp439.700 dengan jumlah keseluruhan senilai Rp1.034.700, tanggal 26 November 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 178 a.n. FATRAYANA SARI yang beralamat di Jalan Anggrek 6 Kelurahan Pembatan senilai Rp129.528, tanggal 26 November 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 179 a.n. H. ISHAK yang beralamat di Jalan Jend A. Yani RT.03 Desa Maburai (RUKO) senilai Rp1.387.800, tanggal 26 November 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 180 a.n. AGUS NOVI INDRIYANTO yang beralamat di Jalan Flamboyan A.3 Nomor 13 RT.09 Kelurahan Pembatan senilai Rp377.790, tanggal 26 November 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 181 a.n. WAHYUDANI yang beralamat di Jalan Tanjung Puri Desa Kasiau senilai Rp762.380, tanggal 26 November 2010 yang

Hal. 119 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 182 a.n. SURATNO yang beralamat di Jalan Gang Musyawarah Desa Kapar senilai Rp302.232, tanggal 26 November 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 183 a.n. HENDRIE SETIYADI yang beralamat di Jalan Biduri Kelurahan Belimbing Raya senilai Rp194.292, tanggal 26 November 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 184 a.n. WARONO yang beralamat di Jalan Mabu'un Raya Kelurahan Mabu'un (MESS) senilai Rp2.439.753, tanggal 26 November 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 185 dan 186 a.n. ADI KARTIKA yang beralamat di Jalan Boegenville Kelurahan Belimbing Raya dengan biaya keseluruhan senilai Rp890;505, tanggal 21 Desember 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 187 a.n. ERNA TUTI yang beralamat di Jalan Bingka Tani Desa Maburai senilai Rp453.348, tanggal 26 November 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 188 a.n. JOKO WAHYONO yang beralamat di Jalan Pandan Arum III RT.016 Kelurahan Belimbing Raya senilai Rp340;000, tanggal 26 November 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;

Hal. 120 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 189 a.n. SINGGIH WALUYO yang beralamat di Jalan Pandan Arum III RT.16 Kelurahan Belimbing Raya senilai Rp264.000, tanggal 26 November 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 191 a.n. SYAKBANI yang beralamat di Komp. Asabri Jalan Gunung Batu Kelurahan Mabu'un senilai Rp680;000, tanggal 26 November 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 192 a.n. ENDANG MURDIATI yang beralamat di Jalan Pandan Arum II RT.15 Kelurahan Belimbing Raya senilai Rp712.404, tanggal 26 November 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 190 dan 193 a.n. DAMIN yang beralamat di Jalan Biduri Kelurahan Belimbing Raya senilai Rp647.640, tanggal 26 November 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 194 a.n. DANIEL PERSADANTA MANIK yang beralamat di Jalan Tanjung Selatan RT.09 RW.03 Kelurahan Mabu'un senilai Rp431.760, tanggal 21 Desember 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 195 a.n. HARIS yang beralamat di Jalan Flamboyan RT.09 Kelurahan Pembataan senilai Rp431.760, tanggal 21 Desember 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 196 a.n. LINI HERAWATI yang beralamat di Jalan Biduri Kelurahan

Hal. 121 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belimbing Raya senilai Rp323.820, tanggal 21 Desember 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 197 a.n. WARONO yang beralamat di Jalan Raya Klanis km 73 Wara Desa Maburai (Main Office) senilai Rp8.689.170, tanggal 21 Desember 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 198 dan 199 a.n. ROBBY ABDI yang beralamat di Jalan Tanjung Selatan RT.10 Kelurahan Pembataan dengan jumlah keseluruhan senilai Rp437.157, tanggal 21 Desember 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 200 a.n. AGUS SETIAWAN yang beralamat di Jalan Flamboyan RT.09 Kelurahan Pembataan senilai Rp453.500, tanggal 21 Desember 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) bundel Surat Tanda Setoran (STS) Tahun 2010 :
- 1 (satu) lembar Daftar Rekap Penerimaan PAD Kecamatan Murung Pudak Bulan Januari s.d Juni 2010 senilai Rp313.596.068, tanggal 27 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si.;
- 1 (satu) lembar Register Surat Tanda Setoran (STS) Januari s.d Desember 2010 senilai Rp396.060;419, tanggal 31 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp208.429.333 yang disetor pada tanggal 14 Januari 2010, beserta Surat Tanda Setor Uang Nomor 01/BP-KCMP/1/2010,

Hal. 122 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Januari 2010 uang senilai Rp208.429.333 yang ditandatangani oleh Kamsiah selaku penyeter dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp7.009.918 yang disetor pada tanggal 1 Februari 2010, beserta asli Surat Tanda Setor Uang Nomor 02/BP-KCMP/1/2010, tanggal 28 Januari 2010 uang senilai Rp7.009.918 yang ditandatangani oleh Kamsiah selaku penyeter dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp23.432.718 yang disetor pada tanggal 22 Februari 2010, beserta asli Surat Tanda Setor Uang Nomor 03/BP-KCMP/II/ 2010, tanggal 22 Februari 2010 uang senilai Rp23.432.718 yang ditandatangani oleh Kamsiah selaku penyeter dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp19.166.347 yang disetor pada tanggal 10 Maret 2010, beserta asli Surat Tanda Setor Uang Nomor 04/BP-KCMP/III/2010, tanggal 10 Maret 2010 uang senilai Rp19.166.347 yang ditandatangani oleh Kamsiah selaku penyeter dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp9.460;943 yang disetor pada tanggal 6 April 2010, beserta asli Surat Tanda Setor Uang Nomor 05/BP-KCMP/IV/2010, tanggal 6 April 2010 uang senilai Rp9.460;943 yang ditandatangani oleh Kamsiah selaku penyeter dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp3.955.812 yang disetor pada tanggal 3 Mei 2010, beserta asli Surat Tanda Setor Uang Nomor 06/BP-KCMP/IV/2010, tanggal 29

Hal. 123 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2010 uang senilai Rp3.955.812 yang ditandatangani oleh Kamsiah selaku penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp9.340;031 yang disetor pada tanggal 19 Mei 2010, beserta asli Surat Tanda Setor Uang Nomor 07/BP-KCMP/V/2010, tanggal 18 Mei 2010 uang senilai Rp9.340;031 yang ditandatangani oleh Kamsiah selaku penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp9.340;665 yang disetor pada tanggal 31 Mei 2010, beserta asli Surat Tanda Setor Uang Nomor 08/BP-KCMP/V/2010, tanggal 27 Mei 2010 uang senilai Rp9.340;665 yang ditandatangani oleh Kamsiah selaku penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp11.772.977 yang disetor pada tanggal 14 Juni 2010, beserta asli Surat Tanda Setor Uang Nomor 09/BP-KCMP/VI/2010, tanggal 10 Juni 2010 uang senilai Rp11.772.977 yang ditandatangani oleh Kamsiah selaku penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp11.687.324 yang disetor pada tanggal 30 Juni 2010, beserta asli Surat Tanda Setor Uang Nomor 10/BP-KCMP/VI/2010, tanggal 30 Juni 2010 uang senilai Rp11.687.324 yang ditandatangani oleh Kamsiah selaku penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp13.107.912 yang disetor pada tanggal 27 Juli 2010, beserta asli Surat Tanda Setor Uang Nomor 11/BP-KCMP/VI/2010, tanggal 27 Juli 2010 uang senilai Rp13.107.912 yang ditandatangani oleh

Hal. 124 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamsiah selaku penyeter dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp11.413.586 yang disetor pada tanggal 26 Agustus 2010, beserta asli Surat Tanda Setor Uang Nomor 12/BP-KCMP/VIII/ 2010, tanggal 26 Agustus 2010 uang senilai Rp11.413.586 yang ditandatangani oleh Kamsiah selaku penyeter dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp25.388.510 yang disetor pada tanggal 28 September 2010, beserta asli Surat Tanda Setor Uang Nomor 13/BP-KCMP/IX/ 2010, tanggal 28 September 2010 uang senilai Rp25.388.510 yang ditandatangani oleh Kamsiah selaku penyeter dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp7.776.143 yang disetor pada tanggal 25 Oktober 2010, beserta asli Surat Tanda Setor Uang Nomor 14/BP-KCMP/IX/2010, tanggal 22 Oktober 2010 uang senilai Rp7.776.143 yang ditandatangani oleh Kamsiah selaku penyeter dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp12.337.959 yang disetor pada tanggal 30 November 2010, beserta asli Surat Tanda Setor Uang Nomor 15/BP-KCMP/XI/ 2010, tanggal 30 November 2010 uang senilai Rp12.337.959 yang ditandatangani oleh Kamsiah selaku penyeter dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp12.440.241 yang disetor pada tanggal 28 Desember 2010, beserta asli Surat Tanda Setor Uang Nomor 16/BP-KCMP/XII/

Hal. 125 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, tanggal 27 Desember 2010 uang senilai Rp12.440;241 yang ditandatangani oleh Kamsiah selaku penyeter dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 1 (satu) bundel Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tahun 2011:
 - 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/001/IMB/2011, tanggal 7 Januari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. H. AKHMAD JAYADI dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865, yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
 - 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/002/IMB/2011, tanggal 7 Januari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. NOORLINDA IRLIANI dengan biaya sempadan sebesar Rp431.760, yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
 - 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/003/IMB/2011, tanggal 10 Januari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. AURIANSYAH HAMIDAN dengan biaya sempadan sebesar Rp291.435, yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
 - 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/004/IMB/2011, tanggal 11 Januari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. WIJANTO, S.Pd. dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292, yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
 - 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/005/IMB/2011, tanggal 11 Januari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n.

Hal. 126 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292, yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/006/IMB/2011, tanggal 11 Januari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. MARKUS EKO PRAMONO dengan biaya sempadan sebesar Rp491.127, yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/007/IMB/2011, tanggal 13 Januari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. H. SYAMSUL BACHRI, BA. dengan biaya sempadan sebesar Rp3.497.256, yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak serta 1 (satu) lembar Gambar Denah Bangunan dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Putus;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/008/IMB/2011, tanggal 14 Januari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ANDI SUSANTO HARSAL dengan biaya sempadan sebesar Rp364.567, yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/009/IMB/2011, tanggal 14 Januari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. MARHADI dengan biaya sempadan sebesar Rp485.730, yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/010/IMB/2011, tanggal 18 Januari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah a.n. ALPIANOR dengan biaya sempadan Rp1.594.814, yang ditandatangani oleh

Hal. 127 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak serta 1 lembar denah rumah dan 1 lembar peta lokasi;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/011/IMB/2011, tanggal 21 Januari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ZAINAL DAHLI dengan biaya sempadan sebesar Rp1.165.752, yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/012/IMB/2011, tanggal 25 Januari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. DIAN MUDRIANIE dengan biaya sempadan sebesar Rp323.820, yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/013/IMB/2011, tanggal 26 Januari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. SITI MUTHMAINNAH dengan biaya sempadan sebesar Rp431.760, yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/014/IMB/2011, tanggal 26 Januari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. T. MIAN ASI HUTABARAT dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292, yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/015/IMB/2011, tanggal 29 Januari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. SETYO AGUNG WIBOWO dengan biaya sempadan sebesar Rp259.056, yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 128 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/016/IMB/2011, tanggal 2 Februari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ARIK PRASETYO dengan biaya sempadan sebesar Rp296.835, yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/017/IMB/2011, tanggal 2 Februari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. SAIPUL ANAM SUROTO dengan biaya sempadan sebesar Rp361.599, yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/018/IMB/2011, tanggal 4 Februari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadah (MESJID) a.n. FAUZUL HASANI serta 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah, 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Bersama Jual-Beli Tanah dan 1 (satu) lembar Peta Lokasi Bangunan Mesjid "Fauzulhasani" Tanjung Selatan, yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/019-01/IMB/2011, tanggal 7 Februari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Kantor a.n. ADI KARTIKA dengan biaya sempadan sebesar Rp151.116, yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/020-01/IMB/2011, tanggal 10 Februari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. DARMIN dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292, yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 129 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/020-01/IMB/2011, tanggal 10 Februari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. DAMIN dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292, yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/020-02/IMB/2011, tanggal 10 Februari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. DAMIN dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292, yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/021/IMB/2011, tanggal 17 Februari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. H. AKHMAD JAYADI dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865, yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/022/IMB/2011, tanggal 22 Februari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ERWAN. B dengan biaya sempadan sebesar Rp1.030;428, yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/024/IMB/2011, tanggal 23 Februari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. MAHYUDIN dengan biaya sempadan sebesar Rp485.730, yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/025/IMB/2011, tanggal 23 Februari 2011 tentang

Hal. 130 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. TAUFIK HIDAYAT dengan biaya sempadan sebesar Rp2.411.244, serta 5 (lima) lembar gambar Denah Rumah yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/026/IMB/2011, tanggal 25 Februari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. SYAIPUL IKHWAN dengan biaya sempadan sebesar Rp269.850, serta 1 (satu) lembar gambar Denah Rumah yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/027/IMB/2011, tanggal 25 Februari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. HIRRIANNOR dengan biaya sempadan sebesar Rp291.438, serta 1 (satu) lembar gambar Denah Rumah yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/028/IMB/2011, tanggal 25 Februari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. SAPUANI dengan biaya sempadan sebesar Rp210;483, serta 1 (satu) lembar gambar Denah Rumah yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/029/IMB/2011, tanggal 25 Februari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. AGUNG SUPRIYADI dengan biaya sempadan sebesar Rp210;483, serta 1 (satu) lembar gambar denah rumah yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/030/IMB/2011, tanggal 25 Februari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n.

Hal. 131 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



M. HENDRA IRAWAN dengan biaya sempadan sebesar Rp237.458, yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/031/IMB/2011, tanggal 25 Februari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. BUDIONO dengan biaya sempadan sebesar Rp226.674, yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/032/IMB/2011, tanggal 28 Februari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. KURNIYAWAN dengan biaya sempadan sebesar Rp269.850 serta 1 (satu) lembar gambar Denah Rumah, yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/033/IMB/2011, tanggal 4 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Mess a.n. MULYANA RUSMAN dengan biaya sempadan sebesar Rp14.424.480;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/034/IMB/2011, tanggal 4 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. H. RUSPANDI dengan biaya sempadan sebesar Rp340;000, serta 1 (satu) lembar gambar Denah Rumah yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/035/IMB/2011, tanggal 9 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. DAMIN dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865, yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 132 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/036/IMB/2011, tanggal 9 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. AVIN KLANAJATI dengan biaya sempadan sebesar Rp620;655, serta 1 (satu) lembar gambar Denah Rumah dan 1 (satu) lembar lampiran fotokopi KTP yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/037/IMB/2011, tanggal 9 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. AGUS SETIAWAN dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865, serta 1 (satu) lembar gambar Denah Rumah yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/038/IMB/2011, tanggal 9 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. SITI FAUZIAH HASANAH dengan biaya sempadan sebesar Rp151.116, serta 1 (satu) lembar gambar Denah Rumah yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/039/IMB/2011, tanggal 9 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ARIF SUJATMIKO dengan biaya sempadan sebesar Rp86.352 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak beserta 1 (satu) lembar gambar Denah Rumah;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/040/IMB/2011, tanggal 10 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. IKHWANULLAH dengan biaya sempadan sebesar Rp453.348, yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 133 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/041-01/IMB/2011, tanggal 10 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko (RUKO) a.n. RUANSYAH dengan biaya sempadan sebesar Rp771.000, yang di tandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/042/IMB/2011, tanggal 15 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. DESI SURYANTI, S.H. dengan biaya sempadan sebesar Rp518.112 yang di tandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak beserta 4 (empat) lembar gambar Denah Rumah;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/043/IMB/2011, tanggal 23 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. AHMAD MADANI dengan biaya sempadan sebesar Rp518.112 yang di tandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak beserta 1 (satu) lembar gambar Denah Rumah;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/044/IMB/2011, tanggal 23 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. CHAIRUL EFFENDI dengan biaya sempadan sebesar Rp125.000 yang di tandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/045/IMB/2011, tanggal 24 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. SUGENG Harianto dengan biaya sempadan sebesar Rp650.000 yang di tandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak beserta 1 (satu) lembar gambar Denah Rumah;

Hal. 134 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/046/IMB/2011, tanggal 25 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ANWAR dengan biaya sempadan sebesar Rp583.000 yang di tandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak beserta 1 (satu) lembar gambar Denah Rumah;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/047/IMB/2011, tanggal 28 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. SURYANTO dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang di tandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/048/IMB/2011, tanggal 29 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ENDANG DARIS dengan biaya sempadan sebesar Rp320;000 yang di tandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/049/IMB/2011, tanggal 31 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. EDI TAUFIK dengan biaya sempadan sebesar Rp345.000 yang di tandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/050/IMB/2011, tanggal 31 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. SOFYANDHI. S dengan biaya sempadan sebesar Rp243.000 yang di tandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak beserta 1 (empat) lembar gambar Denah Jalan;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/051/IMB/2011, tanggal 5 April 2011 tentang Pemberian

Hal. 135 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ARIF GUNAWAN WICAKSONO dengan biaya sempadan sebesar Rp243.000 yang di tandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak beserta 1 (satu) lembar gambar Denah Lokasi;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/052/IMB/2011, tanggal 5 April 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan SD Hasbunallah a.n. H. NURDIN yang di tandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/053/IMB/2011, tanggal 7 April 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. HAMSANI dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang di tandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/054/IMB/2011, tanggal 7 April 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. Hj. MASNI ULPAH dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang di tandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/055/IMB/2011, tanggal 7 April 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ARIF NOR FADLY dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang di tandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/056/IMB/2011, tanggal 7 April 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. SUTARDI dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang di tandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 136 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/057/IMB/2011, tanggal 7 April 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Lapangan Futsal a.n. MASNIWATI dengan biaya sempadan sebesar Rp3.034.500 yang di tandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/058/IMB/2011, tanggal 7 April 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 buah TK Hasbunallah 2 lantai a.n. H. NURDIN, yang di tandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/059/IMB/2011, tanggal 30 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. Drs. H. MARZUKI HAKIM, M.Si. dengan biaya sempadan sebesar Rp566.685 yang di tandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/060/IMB/2011, tanggal 12 April 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. SAPTO WALUYO TRIUSODO dengan biaya sempadan sebesar Rp817.650 yang di tandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/061/IMB/2011, tanggal 12 April 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. SYARWANIANSYAH dengan biaya sempadan sebesar Rp302.000 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/062/IMB/2011, tanggal 12 April 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat

Hal. 137 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggal a.n. MUHAMMAD RAFI'I dengan biaya sempadan sebesar Rp323.000 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/063/IMB/2011, tanggal 18 April 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. FADLIANOR dengan biaya sempadan sebesar Rp388.584 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/064/IMB/2011, tanggal 18 April 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. H. FAZRIATUL KIFLI dengan biaya sempadan sebesar Rp863.520 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/065-001/IMB/2011, tanggal 25 April 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. SYARWANIANSYAH dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865;
- 3 (tiga) lembar Fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/066/IMB/2011, tanggal 20 April 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. ESA FIRDAUS dengan biaya sempadan sebesar Rp647.640 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/067/IMB/2011, tanggal 25 April 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. KUSMANTO dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 138 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/068/IMB/2011, tanggal 25 April 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. EDDY HARTONO dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/069/IMB/2011, tanggal 25 April 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. EDY NURYANTO dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/070/IMB/2011, tanggal 26 April 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. ST. FAJARIAH dengan biaya sempadan sebesar Rp539.700 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/071/IMB/2011, tanggal 27 April 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. HARI SETYOKO dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/072/IMB/2011, tanggal 27 April 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. Hj. SALAMAH dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/073/IMB/2011, tanggal 2 Mei 2011 tentang Pemberian

Hal. 139 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. HARI SETYOKO dengan biaya sempadan sebesar Rp307.629 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/074/IMB/2011, tanggal 2 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. BAMBANG SUMAN dengan biaya sempadan sebesar Rp215.880 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/075-01/IMB/2011, tanggal 9 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. RAKHMAD RIYADI dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/076-01/IMB/2011, tanggal 10 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. LINDA WAHYUNI dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. Syaiful Hasin beserta 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/076-86/IMB/2011 tentang pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/076-88/IMB/2011, tanggal 10 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. LINDA WAHYUNI dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 140 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/077/IMB/2011, tanggal 10 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. FITRIANI dengan biaya sempadan sebesar Rp539.700 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/078/IMB/2011, tanggal 12 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. INDRA KUMALA dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/079/IMB/2011, tanggal 13 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. MUHYIDDIN dengan biaya sempadan sebesar Rp377.790 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/080/IMB/2011, tanggal 13 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Toko Pancarikinan a.n. JUMADI dengan biaya sempadan sebesar Rp215.880 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/081/IMB/2011, tanggal 13 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. IMANSYAH dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/082/IMB/2011, tanggal 13 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Workshop a.n. HARTINUDIN yang

Hal. 141 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, beserta :

- 1 (satu) lembar fotokopi biaya pembuatan IMB Workshop, tanggal 13 Mei 2011 sebesar Rp27.847.232 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak beserta;
- 1 (satu) lembar asli Surat Mohon Izin Mendirikan Bangunan Workshop PT. RA Nomor 079/RA-PRL/III/2011, tanggal 31 Maret 2011, pemohon a.n. HARTINUDIN;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Mohon Izin Mendirikan Bangunan Workshop PT. ADARO INDONESIA Nomor 552/AI-MGT/IX/2010, tanggal 27 September 2010;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Perhitungan Harga Satuan Tertinggi Bangunan Kab. Tabalong TA. 2009 dan;
- 1 (satu) lembar Fotokopi KTP a.n. HARTINUDIN;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/082/IMB/2011, tanggal 25 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. ALIANSYAH dengan biaya sempadan sebesar Rp381.838 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/083/IMB/2011, tanggal 13 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal Workshop a.n. IMANSYAH, yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak beserta 2 (dua) lembar asli Surat Perhitungan Biaya (sempadan dan wasrik) IMB Mess tanggal 13 Mei 2011 sebesar Rp15.073.196 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/084/IMB/2011, tanggal 19 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. JUMARI dengan biaya sempadan sebesar Rp151.116 yang

Hal. 142 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/085/IMB/2011, tanggal 19 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. SIGIT HERU BASKORO dengan biaya sempadan sebesar Rp215.880 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/086/IMB/2011, tanggal 19 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. BAHRIANSYAH dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/087/IMB/2011, tanggal 23 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. BUKHARI AMRULLAH dengan biaya sempadan sebesar Rp172.704 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/088/IMB/2011, tanggal 23 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal 2 Pintu a.n. TUT WURI HANDAYANI dengan biaya sempadan sebesar Rp291.312 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak serta 1 (satu) lembar fotokopi bolak balik (KTP a.n. TUT WURI HANDAYANI dan denah bangunan rumah);
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/089/IMB/2011, tanggal 24 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. BUDI SETIAWAN dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang

Hal. 143 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/090/IMB/2011, tanggal 24 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. PITERSON dengan biaya sempadan sebesar Rp307.629 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/091/IMB/2011, tanggal 24 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. SURYADI RAHMAN dengan biaya sempadan sebesar Rp210.483 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/092/IMB/2011, tanggal 24 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. NOOR HIDAYAT dengan biaya sempadan sebesar Rp210.483 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/093/IMB/2011, tanggal 24 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. BUDI RAHMAN dengan biaya sempadan sebesar Rp356.202 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/094/IMB/2011, tanggal 24 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. SAILENDRA EKA PUTRA dengan biaya sempadan sebesar Rp377.790 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 144 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/095/IMB/2011, tanggal 25 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. HERY PRIHARTINTO dengan biaya sempadan sebesar Rp291.438 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/096/IMB/2011, tanggal 15 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. ARIFIN NOOR dengan biaya sempadan sebesar Rp1.261.280 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/097/IMB/2011, tanggal 26 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. HESTHI NURROKMAH dengan biaya sempadan sebesar Rp307.629 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/098-001/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp199.843 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/099/IMB/2011, tanggal 27 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. M. MANSUR dengan biaya sempadan sebesar Rp215.880 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/100/IMB/2011, tanggal 30 Mei 2011 tentang Pemberian

Hal. 145 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. YOSHEP BUDIANTO dengan biaya sempadan sebesar Rp233.150 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/101/IMB/2011, tanggal 30 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. SG. SINAGA, S.E. dengan biaya sempadan sebesar Rp286.041 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/102/IMB/2011, tanggal 1 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. KATENAN dengan biaya sempadan sebesar Rp291.438 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/103/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. M. SYAHRIL dengan biaya sempadan sebesar Rp226.674 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/104/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. SYARIPULLAH dengan biaya sempadan sebesar Rp453.348 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/105/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. Drs. H. SYAHDIHAN M.Si. dengan biaya sempadan sebesar Rp129.528 yang

Hal. 146 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/106/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Kantor 2 lantai a.n. H. NURDIN SA'AD dengan biaya sempadan lantai 1 sebesar Rp7.057.960 dan biaya sempadan lantai 2 sebesar Rp5.041.400;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/106/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. H. NURDIN SA'AD dengan biaya sempadan sebesar Rp5.041.400, serta 1 (satu) lembar fotokopi KTP H. NURDIN SA'AD;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/107/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. IRWANSYAH dengan biaya sempadan sebesar Rp610;400 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/108/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. HUSIN ANSARI, S.E. dengan biaya sempadan sebesar Rp210.483 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 5 (lima) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/109-33/IMB/2011, tanggal 14 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal dari PT. ERA BANGUN BERKAT RAHMAT dengan biaya sempadan sebesar Rp291.438 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/110/IMB/2011, tanggal 13 Juni 2011 tentang Pemberian

Hal. 147 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. YANCHE KANONENG dengan biaya sempadan sebesar Rp566.685 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/111/IMB/2011, tanggal 13 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. SUMISRAN dengan biaya sempadan sebesar Rp237.468 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/112/IMB/2011, tanggal 13 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. MULYADI dengan biaya sempadan sebesar Rp528.906 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/113/IMB/2011, tanggal 21 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. Hj. AINUL FACHRIAH dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/114/IMB/2011, tanggal 21 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. Hj. AINUL FACHRIAH dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/115/IMB/2011, tanggal 21 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. Hj. AINUL FACHRIAH dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang

Hal. 148 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/116/IMB/2011, tanggal 23 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. RENEY DWI SETIANI dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/117/IMB/2011, tanggal 15 November 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. ABDURAHMAN dengan biaya sempadan sebesar Rp141.610 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/117/IMB/2011, tanggal 23 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. RENEY DWI SETIANI dengan biaya sempadan sebesar Rp431.760 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/118/IMB/2011, tanggal 23 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. M. RIDERIS dengan biaya sempadan sebesar Rp296.835 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/119/IMB/2011, tanggal 27 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Renovasi 1 Buah Rumah Sakit Pertamina (dari lantai 1 menjadi lantai 2) a.n. Dr. RICHARD H. SENDUK M.Kes, yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 149 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/120/IMB/2011, tanggal 28 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal/Toko a.n. ARIFIN dengan biaya sempadan sebesar Rp436.968 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/121/IMB/2011, tanggal 28 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. M. EKO BUDI UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp832.680 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/122/IMB/2011, tanggal 4 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. BAHIRIN NUR dengan biaya sempadan sebesar Rp458.745 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/123/IMB/2011, tanggal 4 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. RUDI EKO LUDIRO, S.E. dengan biaya sempadan sebesar Rp53.970 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/124/IMB/2011, tanggal 4 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. RUDI EKO LUDIRO, SE dengan biaya sempadan sebesar Rp80.955 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/125/IMB/2011, tanggal 11 Juli 2011 tentang Pemberian

Hal. 150 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. WIJANTO, S.Pd dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/126/IMB/2011, tanggal 11 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. WIJANTO, S.Pd. dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/127/IMB/2011, tanggal 13 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. KHAIRUDIN dengan biaya sempadan sebesar Rp593.670 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/128/IMB/2011, tanggal 13 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. BAMBANG SUPRIYONO dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/129/IMB/2011, tanggal 13 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. Djohani dengan biaya sempadan sebesar Rp323.820 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/130/IMB/2011, tanggal 14 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. SUGIANOOR dengan biaya sempadan sebesar Rp809.550 yang

Hal. 151 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/131/IMB/2011, tanggal 26 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. ABDUSSALAM dengan biaya sempadan sebesar Rp226.674 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/132/IMB/2011, tanggal 22 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. NOR IFANSYAH dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/133/IMB/2011, tanggal 22 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. H. AKHMAD JAYADI dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/134/IMB/2011, tanggal 22 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. H. AKHMAD JAYADI dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/135/IMB/2011, tanggal 22 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. H. AKHMAD JAYADI dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 152 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/136/IMB/2011, tanggal 22 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. H. AKHMAD JAYADI dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/137/IMB/2011, tanggal 22 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. H. AKHMAD JAYADI dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/138/IMB/2011, tanggal 22 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. H. AKHMAD JAYADI dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/139/IMB/2011, tanggal 22 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Tempat Pencucian/salon mobil a.n. H. BAHRUN dengan biaya sempadan sebesar Rp242.760 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/140/IMB/2011, tanggal 26 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. LISA YANTI dengan biaya sempadan sebesar Rp701.610 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/141/IMB/2011, tanggal 25 Juli 2011 tentang Pemberian

Hal. 153 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. AL VONSO dengan biaya sempadan sebesar Rp323.820 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/142/IMB/2011, tanggal 25 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 buah Rumah Tempat Tinggal a.n. SYAMSUL BAHRI dengan biaya sempadan sebesar Rp118.734 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/143/IMB/2011, tanggal 28 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Ruang Non Staff PT. SSS dari Sdr. BAMBANG HARYADI SUTEDJO, yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/144/IMB/2011, tanggal 22 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 buah Mushola PT. SSS a.n. BAMBANG HARYADI SUTEDJO, yang ditandatangani Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/145/IMB/2011, tanggal 28 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. H. SUBELI dengan biaya sempadan sebesar Rp377.790 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/146/IMB/2011, tanggal 28 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. KOHENDRO AGUS WARNO dengan biaya sempadan sebesar Rp221.277 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 154 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/147/IMB/2011, tanggal 29 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. SYAMSUL BAHRI dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/148/IMB/2011, tanggal 3 Agustus 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. AHMAD FAUZI LUBIS dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/149/IMB/2011, tanggal 3 Agustus 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. ISWANDI dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/150/IMB/2011, tanggal 3 Agustus 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. SUSHARIYANTO dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/151/IMB/2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. HERI SUSANTO;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/152/IMB/2011, tanggal 4 Agustus 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. MULYADI dengan biaya sempadan sebesar Rp404.775 yang

Hal. 155 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/153/IMB/2011, tanggal 10 Agustus 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. H. AKHMAD JAYADI dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/154/IMB/2011, tanggal 10 Agustus 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. H. AKHMAD JAYADI dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/155/IMB/2011, tanggal 10 Agustus 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. H. AKHMAD JAYADI dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/156/IMB/2011, tanggal 10 Agustus 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. H. AKHMAD JAYADI dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 4 (empat) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/157.4/IMB/2011, tanggal 16 Agustus 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Office PT. PAMA Km. 73 a.n. MULYANA RUSMAN, CSR Dept. Head dengan jumlah rincian biaya sempadan, pengawasan, pemeriksaan dan administrasi sebesar Rp25.639.224;

Hal. 156 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/158/IMB/2011, tanggal 12 Agustus 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. M. MIRZA LUTHFILLAH dengan biaya sempadan sebesar Rp269.865 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/159/IMB/2011, tanggal 5 September 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. M. RAZULI dengan biaya sempadan sebesar Rp793.359 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/160/IMB/2011, tanggal 12 September 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. SUHERMAN dengan biaya sempadan sebesar Rp647.640 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/161/IMB/2011, tanggal 12 September 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. SYAHRUNI dengan biaya sempadan sebesar Rp474.936 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/162/IMB/2011, tanggal 26 September 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal 2 lantai a.n. ANA LAILATUL MUROH dengan biaya sempadan sebesar Rp1.360;000 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/162-1/IMB/2011, tanggal 26 September 2011 tentang

Hal. 157 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal 2 lantai a.n. ANA LAILATUL MUROH dengan biaya sempadan sebesar Rp1.360;000 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/162-2/IMB/2011, tanggal 26 September 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal 2 lantai a.n. ANA LAILATUL MUROH dengan biaya sempadan sebesar Rp1.360;000 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/163/IMB/2011, tanggal 26 September 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. UNTUNG SANTOSO dengan biaya sempadan sebesar Rp283.000 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/164/IMB/2011, tanggal 26 September 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Mesjid a.n. DEWANTO Extenal Relation Manager PT. ADARO Indonesia, yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/165-1/IMB/2011, tanggal 27 September 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Ruko 2 lantai a.n. SYARIFUDDIN dengan biaya sempadan sebesar Rp3.403.000 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/165-2/IMB/2011, tanggal 26 September 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Ruko 2 Lantai a.n. SYARIFUDDIN dengan biaya sempadan Rp3.403.000 yang

Hal. 158 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/166/IMB/2011, tanggal 28 September 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. ASMA NURLENA dengan biaya sempadan sebesar Rp280.644 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/167-1/IMB/2011, tanggal 28 September 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. REZKY SABINA dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/167-2/IMB/2011, tanggal 28 September 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. REZKY SABINA dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/168/IMB/2011, tanggal 4 Oktober 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. RAJIDIN NOOR dengan biaya sempadan sebesar Rp404.000 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak serta 1 (satu) lembar surat keterangan jual putus bidang tanah tanggal 5 Januari 2010;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/169/IMB/2011, tanggal 4 Oktober 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Tower BTS a.n. DIAH LISNAWATI, yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 159 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/170/IMB/2011, tanggal 4 Oktober 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Gudang Bahan Baku Karet a.n. RUSLAN, yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/171/IMB/2011, tanggal 10 Oktober 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. MARLIYANA dengan biaya sempadan sebesar Rp161.000 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/172/IMB/2011, tanggal 10 Oktober 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. IDAD SUAEDI dengan biaya sempadan sebesar Rp269.850 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/173/IMB/2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah a.n. AHMAD RIFANI;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/174/IMB/2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. GUNSAL;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/175/IMB/2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. Ir. APRIYANTO EKO PRAMOKO;
- 3 (tiga) lembar Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/176/IMB/2011, tanggal 17 Oktober 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Tower BTS a.n. KUSNANDAR dengan biaya sempadan Rp2.495.662;

Hal. 160 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/177/IMB/2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah a.n. ADI NURMANSYAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/178/IMB/2011, tanggal 24 Oktober 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. ADI KARTIKA dengan biaya sempadan sebesar Rp809.550;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/179/IMB/2011, tanggal 27 Oktober 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Lap. Futsal a.n. ASMA NURLELA dengan biaya sempadan sebesar Rp5.391.600 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/179/IMB/2011, tanggal 24 Oktober 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. GIGIH SUSANTO dengan biaya sempadan sebesar Rp296.835;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/180/IMB/2011, tanggal 24 Oktober 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. HARMINTO dengan biaya sempadan sebesar Rp485.730;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/181-01/IMB/2011, tanggal 24 Oktober 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. TRIMO dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/181-02/IMB/2011, tanggal 24 Oktober 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. TRIMO dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/181-03/IMB/2011, tanggal 24 Oktober 2011 tentang

Hal. 161 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. TRIMO dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/182-01/IMB/2011, tanggal 26 Oktober 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. SUBLI dengan biaya sempadan sebesar Rp291.438;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/182-02/IMB/2011, tanggal 26 Oktober 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. SUBLI dengan biaya sempadan sebesar Rp291.438;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/182-03/IMB/2011, tanggal 26 Oktober 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. SUBLI dengan biaya sempadan sebesar Rp291.438;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/183/IMB/2011, tanggal 16 November 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. ISWAN SUJARWO dengan biaya sempadan sebesar Rp1.703.139 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/184/IMB/2011, tanggal 26 Oktober 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. MUALIK dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/185/IMB/2011, tanggal 2 November 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. MASDAR dengan biaya sempadan sebesar Rp631.449 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/186/IMB/2011, tanggal 4 November 2011 tentang

Hal. 162 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. RAHMANUDIN dengan biaya sempadan sebesar Rp345.408 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/187/IMB/2011, tanggal 8 November 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. DRG. DENNY SAPUTRA dengan biaya sempadan sebesar Rp458.745 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/188/IMB/2011, tanggal 8 November 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. SUTONO dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/189/IMB/2011, tanggal 8 November 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. SABERAN dengan biaya sempadan sebesar Rp496.524 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/190/IMB/2011, tanggal 7 November 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. MARIANUS ANTIMUS BUKU dengan biaya sempadan sebesar Rp183.498 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/191/IMB/2011, tanggal 8 November 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. MURYADIE dengan biaya sempadan sebesar Rp259.056 yang

Hal. 163 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/192-01/IMB/2011, tanggal 14 November 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. SURYANI dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/192-02/IMB/2011, tanggal 14 November 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. SURYANI dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/192-03/IMB/2011, tanggal 14 November 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. SURYANI dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/192-04/IMB/2011, tanggal 14 November 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. SURYANI dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/193/IMB/2011, tanggal 16 November 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. SUWARDI dengan biaya sempadan sebesar Rp680;000 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 164 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/194/IMB/2011, tanggal 16 November 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. KAWI dengan biaya sempadan sebesar Rp339.864 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/195/IMB/2011, tanggal 23 November 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. YULIUS NORO PABORONG dengan biaya sempadan sebesar Rp539.700 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/196/IMB/2011, tanggal 28 November 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Tower Triangle pemancar radio a.n. ILHAM, yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/197/IMB/2011, tanggal 28 November 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. MASNURUL ZANNAH dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/198/IMB/2011, tanggal 28 November 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Ruko 2 lantai 3 pintu a.n. CHANDRA LIE, S.E. dengan biaya sempadan sebesar Rp2.016.000;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/199/IMB/2011, tanggal 28 November 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. PAHMAWATI dengan biaya sempadan sebesar Rp755.580 yang

Hal. 165 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Puduk;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Puduk Nomor 645/200/IMB/2011, tanggal 28 November 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. H. Djohani dengan biaya sempadan sebesar Rp323.820 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Puduk;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Puduk Nomor 645/201/IMB/2011, tanggal 14 Desember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Tower Telkomsel a.n. BUDIANTO PURWAHJO serta 1 (satu) lembar biaya kontribusi pembuatan tower telkomsel, tanggal 14 Desember 2011, total biaya sempadan, pagar, pemeriksaan, pengawasan dan administrasi sebesar Rp9.425.738;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Puduk Nomor 645/202/IMB/2011, tanggal 30 November 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. DARMAJI dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Puduk;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Puduk Nomor 645/203/IMB/2011, tanggal 30 November 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. RUSLI EFFENDI dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Puduk;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Puduk Nomor 645/204/IMB/2011, tanggal 30 November 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. DYSA NOVIYANI dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865

Hal. 166 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/205/IMB/2011, tanggal 30 November 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. M. AGUS FIRMANSYAH dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/206/IMB/2011, tanggal 2 Desember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. AHMAD RIJANI dengan biaya sempadan sebesar Rp561.280 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/207/IMB/2011, tanggal 7 Desember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal 5 Pintu a.n. FADLI AL FIRDAUS dengan biaya sempadan sebesar Rp467.640 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/208/IMB/2011, tanggal 8 Desember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. SUPRIYANTO dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/209/IMB/2011, tanggal 9 Desember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. SIBER NEMSOND dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 167 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/210/IMB/2011, tanggal 13 Desember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. HERDEMAN dengan biaya sempadan sebesar Rp474.936 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/211/IMB/2011, tanggal 13 Desember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. YULIANOR dengan biaya sempadan sebesar Rp458.745 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/212/IMB/2011, tanggal 14 Desember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. LINDA WAHYUNI dengan biaya sempadan sebesar Rp226.674 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/213/IMB/2011, tanggal 14 Desember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. LINDA WAHYUNI dengan biaya sempadan sebesar Rp226.674 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/214/IMB/2011, tanggal 15 Desember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. RINA HIRLIANTI dengan biaya sempadan sebesar Rp302.232;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/216/IMB/2011, tanggal 15 Desember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal 4 pintu a.n. Hj. MARTALINA dengan biaya sempadan sebesar

Hal. 168 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp550;000 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/217-01/IMB/2011, tanggal 14 Desember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. EDDY PURNAMA, S.T. dengan biaya sempadan sebesar Rp215.880 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/218/IMB/2011, tanggal 20 Desember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. BUDI HARYONO dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/219/IMB/2011, tanggal 20 Desember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal a.n. SUKARDI dengan biaya sempadan sebesar Rp377.790 yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) buah buku register Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tahun 2011;
- 1 (satu) bundel Tanda Terima Uang Sempadan IMB Tahun 2011:
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp10;162.821, tanggal 10 Februari 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp7.084.637, tanggal 15 Maret 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerima;

Hal. 169 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp6.402.057, tanggal 5 April 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp18.284.856, tanggal 12 April 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp16.297.888, tanggal 3 Mei 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp19.814.540, tanggal 12 Mei 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp10.502.562, tanggal 18 Mei 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp14.543.514, tanggal 26 Mei 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp5.569.973, tanggal 9 Juni 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp36.006.108, tanggal 14 Juni 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp6.729.794, tanggal 12 Juli 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp18.522.380, tanggal 2 Agustus 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp22.642.781, tanggal 7 September 2011 yang diterima

Hal. 170 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerima;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp2.498.811, tanggal 14 September 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp5.565.000, tanggal 4 Oktober 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp11.030.554, tanggal 12 Oktober 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp6.390.216, tanggal 20 Oktober 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp13.400.738, tanggal 21 November 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp7.103.464, tanggal 13 Desember 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp4.579.853, tanggal 27 Desember 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Tahun 2011 ;
- 6 (enam) lembar asli Buku Kas Umum bulan Januari Tahun 2011 Kecamatan Murung Pudak, tanggal 3 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerima serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 171 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) lembar asli Buku Kas Umum bulan Februari Tahun 2011 Kecamatan Murung Pudak, tanggal 28 Februari 2011 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp10;162.821 dan pengeluaran s/d bulan ini Rp10;162.821 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerima serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 10 (sepuluh) lembar asli Buku Kas Umum bulan Maret Tahun 2011 Kecamatan Murung Pudak, tanggal 31 Maret 2011 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp7.084.637 dan pengeluaran s/d bulan ini Rp7.084.637 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerima serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 19 (sembilan belas) lembar asli Buku Kas Umum bulan April Tahun 2011 Kecamatan Murung Pudak, tanggal 29 April 2011 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp18.284.856 dan pengeluaran s/d bulan ini Rp18.284.856 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerima serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 15 (lima belas) lembar asli Buku Kas Umum bulan Mei Tahun 2011 Kecamatan Murung Pudak, tanggal 31 Mei 2011 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp14.543.514 dan pengeluaran s/d bulan ini Rp14.543.514 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerima serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 10 (sepuluh) lembar asli Buku Kas Umum bulan Juni Tahun 2011 Kecamatan Murung Pudak tanggal 12 Juli 2011 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp41.576.081 dan pengeluaran s/d bulan ini Rp41.576.081 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerima serta diketahui dan

Hal. 172 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 10 (sepuluh) lembar asli Buku Kas Umum bulan Juli Tahun 2011 Kecamatan Murung Pudak tanggal 29 Juli 2011 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp6.729.794 dan pengeluaran s/d bulan ini Rp6.729.794 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerima serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 10 (sepuluh) lembar asli Buku Kas Umum bulan Agustus Tahun 2011 Kecamatan Murung Pudak tanggal 31 Agustus 2011 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp18.522.380 dan pengeluaran s/d bulan ini Rp18.522.380 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerima serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 10 (sepuluh) lembar asli Buku Kas Umum bulan September Tahun 2011 Kecamatan Murung Pudak tanggal 30 September 2011 dengan rincian penerimaan s/d bulan lalu Rp25.141.592 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp25.141.592 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerima serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 11 (sebelas) lembar asli Buku Kas Umum bulan Oktober Tahun 2011 Kecamatan Murung Pudak tanggal 31 Oktober 2011 dengan rincian penerimaan s/d bulan lalu Rp22.985.770 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp22.985.770 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerima serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 10 (sepuluh) lembar asli Buku Kas Umum bulan November Tahun 2011 Kecamatan Murung Pudak tanggal 30 November 2011 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp13.400;738 dan

Hal. 173 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran s/d bulan ini Rp13.400;738 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerima serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 15 (lima belas) lembar asli Buku Kas Umum bulan Desember Tahun 2011 Kecamatan Murung Pudak tanggal 31 Desember 2011 dengan rincian penerimaan s/d bulan lalu Rp231.449.230, pengeluaran s/d bulan lalu Rp231.449.230, penerimaan s/d bulan ini Rp11.683.317, dan saldo bulan ini 243.132.547 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerima serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Tanda Terima Setoran Uang IMB Tahun 2011;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp10;162.821 yang disetor pada tanggal 11 Februari 2011, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 001/BP-CMP/02/ 2011, tanggal 11 Februari 2011 uang senilai Rp10;162.821 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp7.084.637 yang disetor pada tanggal 15 Maret 2011, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 002/BP-CMP/03/2011, tanggal 15 Maret 2011 uang senilai Rp7.084.637 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp6.402.057 yang disetor pada tanggal 6 April 2011, beserta 2 (dua) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 003/BP-CMP/04/2011, tanggal 5 April 2011 uang senilai Rp6.402.057 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Penyetor dan diketahui

Hal. 174 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp18.284.856 yang disetor pada tanggal 12 April 2011, beserta 2 (dua) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 004/BP-CMP/04/2011, tanggal 12 April 2011 uang senilai Rp18.284.856 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp16.297.888 yang disetor pada tanggal 3 Mei 2011, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 005/BP-CMP/05/2011, tanggal 3 Mei 2011 uang senilai Rp16.297.888 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp19.814.540 yang disetor pada tanggal 12 Mei 2011, beserta 2 (dua) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 006/BP-CMP/05/2011, tanggal 12 Mei 2011 uang senilai Rp19.814.540 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp10;502.562 yang disetor pada tanggal 18 Mei 2011, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 007/BP-CMP/05/2011, tanggal 18 Mei 2011 uang senilai Rp10;502.562 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp14.543.514 yang disetor pada tanggal 27 Mei 2011, beserta asli

Hal. 175 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tanda Setoran Uang Nomor 008/BP-CMP/05/2011, tanggal 26 Mei 2011 uang senilai Rp14.543.514 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp5.569.973 yang disetor pada tanggal 14 Juni 2011, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 009/BP-CMP/06/2011, tanggal 9 Juni 2011 uang senilai Rp5.569.973 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp6.729.794 yang disetor pada tanggal 12 Juli 2011, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 009/BP-CMP/07/2011, tanggal 12 Juli 2011 uang senilai Rp6.729.794 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp36.006.108 yang disetor pada tanggal 14 Juni 2011, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 008/BP-CMP/05/2011, tanggal 14 Juni 2011 uang senilai Rp36.006.108 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp18.522.380 yang disetor pada tanggal 3 Agustus 2011, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 010/BP-CMP/08/2011, tanggal 2 Agustus 2011 uang senilai Rp18.522.380 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Penyetor dan diketahui

Hal. 176 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp22.642.781 yang disetor pada tanggal 7 September 2011, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 011/BP-CMP/09/2011, tanggal 7 September 2011 uang senilai Rp22.642.781 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp2.498.811 yang disetor pada tanggal 14 September 2011, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 012/BP-CMP/09/2011, tanggal 14 September 2011 uang senilai Rp2.498.811 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp5.565.000 yang disetor pada tanggal 4 Oktober 2011, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 013/BP-CMP/10/2011, tanggal 4 Oktober 2011 uang senilai Rp5.565.000 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp11.030;554 yang disetor pada tanggal 12 Oktober 2011, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 014/BP-CMP/10/2011, tanggal 12 Oktober 2011 uang senilai Rp11.030.554 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp6.390;216 yang disetor pada tanggal 21 Oktober 2011, beserta

Hal. 177 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 015/BP-CMP/10/2011, tanggal 20 Oktober 2011 uang senilai Rp6.390.216 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp13.400.738 yang disetor pada tanggal 21 November 2011, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 016/BP-CMP/10/2011, tanggal 21 November 2011 uang senilai Rp13.400.738 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp7.103.464 yang disetor pada tanggal 13 Desember 2011, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 017/BP-CMP/12/2011, tanggal 13 Desember 2011 uang senilai Rp7.103.464 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp4.579.853 yang disetor pada tanggal 28 Desember 2011, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 018/BP-CMP/12/2011, tanggal 27 Desember 2011 uang senilai Rp4.579.853 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Pemohon IMB tahun 2011;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 038/TBG-TB-00/X/2011, tanggal 18 Oktober 2011 a.n. BUDIANTO PURWAHJO (Direktur PT. Tower Bersama), alamat Gedung International Financial Centre (ex. Barclays House) Jalan

Hal. 178 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jend. Sudirman Kav. 22-23 Jakarta 12920 Indonesia yang ditandatangani oleh BUDIANTO PURWAHJO;

- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) a.n. ANA LAILATUL MUROH alamat Jalan Falmbuyan Blok A I Nomor 07 RT.09 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, tertanggal 20 September 2011 yang ditandatangani oleh ANA LAILATUL MUROH selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh M. Z. PAISAL, S.STP. selaku Sekretaris Lurah Pembataan;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor S.124/ADM-S/HRD-BJ/0911, tanggal 26 September 2011 a.n. RUSLAN yang beralamat di Jalan KS. Tubun, RT.016 RW.004, Kelurahan Pekauman, Banjarmasin yang ditandatangani oleh RUSLAN selaku Factory Manager PT. BUMI JAYA dan ketahui serta ditandatangani oleh AHMAD AFANDI selaku Kepala Desa Kasiau;
- 1 (satu) bundel surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) a.n. REZKY SABINA alamat Jalan Palem Nomor 52 RT.02, Desa Kapar, Kecamatan Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tahun 2012:
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/001/IMB/2012, tanggal 5 Januari 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. SUBAGIYO yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp560.000;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/002-01/IMB/2012, tanggal 5 Januari 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 a.n. WIJANTO, S.Pd. yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp252.000;

Hal. 179 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/002-02/IMB/2012, tanggal 5 Januari 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 a.n. WIJANTO, S.Pd. yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp252.000;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/002-03/IMB/2012, tanggal 5 Januari 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 a.n. WIJANTO, S.Pd. yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp252.000;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/002-04/IMB/2012, tanggal 5 Januari 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 a.n. WIJANTO, S.Pd. yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp252.000;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/002-05/IMB/2012, tanggal 5 Januari 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 a.n. WIJANTO, S.Pd. yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp252.000;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/002-06/IMB/2012, tanggal 5 Januari 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 a.n. WIJANTO, S.Pd. yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp315.000;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/002-07/IMB/2012, tanggal 5 Januari 2012 tentang

Hal. 180 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 a.n. WIJANTO, S.Pd. yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Puduk, dengan biaya sempadan sebesar Rp315.000;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Puduk Nomor 645/002-08/IMB/2012, tanggal 5 Januari 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 a.n. WIJANTO, S.Pd. yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Puduk, dengan biaya sempadan sebesar Rp315.000;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Puduk Nomor 645/002-09/IMB/2012, tanggal 5 Januari 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 a.n. WIJANTO, S.Pd. yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Puduk, dengan biaya sempadan sebesar Rp315.000;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Puduk Nomor 645/002-10/IMB/2012, tanggal 5 Januari 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 a.n. WIJANTO, S.Pd. yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Puduk, dengan biaya sempadan sebesar Rp315.000;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Puduk Nomor 645/003/IMB/2012, tanggal 9 Januari 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal (Perubahan dari Type 40 menjadi Type 96) a.n. GUNSAL yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Puduk, dengan biaya sempadan sebesar Rp392.000;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Puduk Nomor 645/005/IMB/2012, tanggal 12 Januari 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 55 a.n. SRI BUDI SANTOSO yang ditandatangani oleh Drs. Asli

Hal. 181 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp385.000;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/006/IMB/2012, tanggal 13 Januari 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. LILIS ERNAWATI yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp630;000 beserta 1 lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan 1 lembar fotokopi SIM A a.n. LILIS ERNAWATI;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/007/IMB/2012, tanggal 17 Januari 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ICILIS TUWARSIH yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp504.000;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/008/IMB/2012, tanggal 25 Januari 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. YANUWAR FREDY SAPUTRA yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp700;000;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/009/IMB/2012, tanggal 25 Januari 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ERI YULIANTO yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp448.000;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/010/IMB/2012, tanggal 25 Januari 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 a.n. EDUIN RUHADI yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan

Hal. 182 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp315.000 beserta 1 lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan 1 lembar fotokopi SIM A a.n. LILIS ERNAWATI;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/011/IMB/2012, tanggal 25 Januari 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 a.n. ARIF SUJATMIKO yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp315.000 beserta 1 lembar fotokopi KTP a.n. ARIF SUJATMIKO dan 1 lembar fotokopi denah bangunan;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/012/IMB/2012, tanggal 30 Januari 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. RAIHULLAH yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp1.480.500;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/013/IMB/2012, tanggal 27 Januari 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal (Perubahan dari Type 36 menjadi Type 63) a.n. H. AKHMAD MUNAZIR, S.T. yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp189.000;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/015/IMB/2012, tanggal 8 Februari 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. NOORLINDA IRLIANI, dengan biaya sempadan sebesar Rp1.501.500;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/016/IMB/2012, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 a.n. SRI PURWANTO;

Hal. 183 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/017/IMB/2012, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 a.n. BUDI RAHMAT;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/018/IMB/2012, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 a.n. PONCO RIYANTO;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/019/IMB/2012, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an.SURYADI;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/020/IMB/2012, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 a.n. FAJAR SUCIPTO;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/021/IMB/2012, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 a.n. MANDERIANA;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/022/IMB/2012, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 a.n. SUPIANI;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/023/IMB/2012, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 a.n. SUWITO;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/024/IMB/2012, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 a.n. DARMA WIJAYANTORO;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/025/IMB/2012, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 a.n. M. AZHAR FIRDAUS;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/026/IMB/2012, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 a.n. ASMA NURLENA;

Hal. 184 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/027/IMB/2012, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Type 36 a.n. WIDODO YULIONO;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/028/IMB/2012, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Type 36 a.n. RAHUTOMO WIRAWAN;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/029/IMB/2012, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 a.n. AMPRIADI;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/030/IMB/2012, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Type 36 a.n. YUDI TRI HANDOKO;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/031/IMB/2012, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 a.n. SUHARNO;
- 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/048-1/IMB/2012, tanggal 21 Maret 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. EDDY PURNAMA, S.T., yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya Sempadan sebesar Rp336.000;
- 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/048-1/IMB/2012, tanggal 21 Maret 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. EDDY PURNAMA, ST, yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya Sempadan sebesar Rp336.000;
- 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/084-1/IMB/2012, tanggal 6 Juni 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. DAMIN, yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku

Hal. 185 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya Sempadan sebesar Rp252.000;

- 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/058/IMB/2012, tanggal 7 Mei 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tempat Tinggal a.n. EDDY DJOEHRARDY SANJAJA. Yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak dengan biaya sempadan sebesar Rp252.000;
- 1 (satu) bundel Tanda Terima Uang Sempadan IMB Tahun 2012:
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp5.848.500, tanggal 31 Januari 2012 yang diterima dan ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerima;
 - 2 (dua) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp9.983.750, tanggal 2 Maret 2012 yang diterima dan ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerima;
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp7.891.170, tanggal 30 Maret 2012 yang diterima dan ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerima;
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp6.940.500, tanggal 17 April 2012 yang diterima dan ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerima;
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp8.239.290, tanggal 30 April 2012 yang diterima dan ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerima;
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp3.667.000, tanggal 6 Juni 2012 yang diterima dan ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerima;
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp39.742.952, tanggal 11 Juni 2012 yang diterima dan ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerima;

Hal. 186 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp7.427.835, tanggal 10 Juli 2012 yang diterima dan ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp24.361.000, tanggal 06 Agustus 2012 yang diterima dan ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp17.419.500, tanggal 06 September 2012 yang diterima dan ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp8.627.255, tanggal 1 November 2012 yang diterima dan ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp23.958.000, tanggal 20 November 2012 yang diterima dan ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp6.734.000, tanggal 28 Desember 2012 yang diterima dan ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Tahun 2012:
- 1 (satu) lembar asli Buku Kas Umum bulan Januari Tahun 2012 Kecamatan Murung Pudak tanggal 5 Januari 2012 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp5.848.500 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Buku Kas Umum bulan Februari Tahun 2012 Kecamatan Murung Pudak tanggal 5 Maret 2012 dengan rincian nihil yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku

Hal. 187 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 2 (dua) lembar asli Buku Kas Umum bulan Maret Tahun 2012 Kecamatan Murung Pudak tanggal 3 April 2012 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp17.874.920 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp17.874.920 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 2 (dua) lembar asli Buku Kas Umum bulan April Tahun 2012 Kecamatan Murung Pudak tanggal 2 Mei 2012 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp15.179.790 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp15.179.790 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Buku Kas Umum bulan Mei Tahun 2012 Kecamatan Murung Pudak tanggal 4 Juni 2012 dengan rincian nihil yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 2 (dua) lembar asli Buku Kas Umum bulan Juni Tahun 2012 Kecamatan Murung Pudak tanggal 3 Juli 2012 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp43.409.952 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp43.409.952 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Buku Kas Umum bulan Juli Tahun 2012 Kecamatan Murung Pudak tanggal 31 Juli 2012 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp7.427.835 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp7.427.835 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 188 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Buku Kas Umum bulan Agustus Tahun 2012 Kecamatan Murung Pudak tanggal 31 Agustus 2012 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp24.361.000 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp24.361.000 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Buku Kas Umum bulan September Tahun 2012 Kecamatan Murung Pudak tanggal 30 September 2012 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp17.419.500 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp17.419.500 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Buku Kas Umum bulan Oktober Tahun 2012 Kecamatan Murung Pudak tanggal 31 Oktober 2012 dengan rincian nihil yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 2 (dua) lembar asli Buku Kas Umum bulan November Tahun 2012 Kecamatan Murung Pudak tanggal 5 Desember 2012 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp32.585.255 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp32.585.255 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Buku Kas Umum bulan Desember Tahun 2012 Kecamatan Murung Pudak tanggal 4 Januari 2013 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp6.734.000 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp6.734.000 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 189 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bundel Tanda Terima Setoran Uang IMB Tahun 2012 :
 - 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp5.848.500 yang disetor pada tanggal 31 Januari 2012, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 001/BP-CMP/01/2012, tanggal 31 Januari 2012 uang senilai Rp5.848.500 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
 - 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp9.983.750 yang disetor pada tanggal 5 Maret 2012, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 002/BP-CMP/03/2012, tanggal 5 Maret 2012 uang senilai Rp9.983.750 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
 - 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp7.891.170 yang disetor pada tanggal 30 Maret 2012, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 003/BP-CMP/03/2012, tanggal 30 Maret 2012 uang senilai Rp7.891.170 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
 - 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp6.940.500 yang disetor pada tanggal 17 April 2012, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 004/BP-CMP/04/2012, tanggal 17 April 2012 uang senilai Rp6.940.500 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
 - 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp8.239.290 yang disetor pada tanggal 30 April 2012, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 005/BP-CMP/04/2012, tanggal

Hal. 190 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



30 April 2012 uang senilai Rp8.239.290 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp3.667.000 yang disetor pada tanggal 6 Juni 2012, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 006/BP-CMP/06/2012, tanggal 6 Juni 2012 uang senilai Rp3.667.000 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp39.742.952 yang disetor pada tanggal 11 Juni 2012, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 007/BP-CMP/06/2012, tanggal 11 Juni 2012 uang senilai Rp39.742.952 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel senilai Rp7.427.835 yang disetor tanggal 10 Juli 2012, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 008/BP - CMP/07/2012, tanggal 10 Juli 2012 senilai Rp7.427.835 yang ditandatangani Akhmad Sabani selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp24.361.000 yang disetor pada tanggal 6 Agustus 2012, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 009/BP-CMP/08/2012, tanggal 6 Agustus 2012 uang senilai Rp24.361.000 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 191 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp17.419.500 yang disetor pada tanggal 6 September 2012, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 010/BP-CMP/09/2012, tanggal 6 September 2012 uang senilai Rp17.419.500 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp8.627.255 yang disetor pada tanggal 1 November 2012, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 011/BP-CMP/11/2012, tanggal 1 November 2012 uang senilai Rp8.627.255 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp23.958.000 yang disetor pada tanggal 20 November 2012, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 012/BP-CMP/11/2012, tanggal 20 November 2012 uang senilai Rp23.958.000 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp6.734.000 yang disetor pada tanggal 28 Desember 2012, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 013/BP-CMP/12/2012, tanggal 28 Desember 2012 uang senilai Rp6.734.000 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Laporan Triwulan Tahun 2012 ;
- 1 (satu) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan-Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 5 Juli 2012 dengan jumlah anggaran yang

Hal. 192 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disetor Rp82.313.162 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan-Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 6 Agustus 2012 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp89.740;997 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan-Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 4 September 2012 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp114.101.997 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 2 (dua) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan-Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 3 Oktober 2012 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp131.521.497 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan-Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 2 November 2012 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp131.521.497 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 193 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



- 2 (dua) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan–Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 5 Desember 2012 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp164.106.752 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan–Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 3 Januari 2012 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp170;840;752 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tahun 2013 :
 - 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/008/IMB/2013, tanggal 30 Januari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 a.n. SUGIYATMO yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp315.000;
 - 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/009/IMB/2013, tanggal 30 Januari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 a.n. YOKA RIO PRATAMA yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp315.000;
 - 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/010/IMB/2013, tanggal 30 Januari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ANISAH yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp490;000;

Hal. 194 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/011/IMB/2013, tanggal 30 Januari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. NELY AYU EKANING TYAS yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak dengan biaya sempadan sebesar Rp224.000;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/012/IMB/2013, tanggal 30 Januari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Toko a.n. SUWARTI yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak dengan biaya sempadan sebesar Rp850;000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/014/IMB/2013, tanggal 11 Februari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. BASUNI dengan biaya sempadan sebesar Rp350;000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/015/IMB/2013, tanggal 11 Februari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ABDUL HARIS SETIAWAN dengan biaya sempadan sebesar Rp1.120;000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/016/IMB/2013, tanggal 11 Februari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. Djohani , dengan biaya sempadan sebesar Rp448.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/017/IMB/2013, tanggal 11 Februari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. PT. Propernas Griya Utama dengan biaya sempadan sebesar Rp756.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/018/IMB/2013, tanggal 11 Februari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n.

Hal. 195 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Propernas Griya Utama dengan biaya sempadan sebesar Rp441.000;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/019/IMB/2013, tanggal 13 Februari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. JUANTO SIRAIT dengan biaya sempadan sebesar Rp490;000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/020/IMB/2013, tanggal 13 Februari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. MISRAN dengan biaya sempadan sebesar Rp490;000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/021/IMB/2013, tanggal 13 Februari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ENDANG RADIAH dengan biaya sempadan sebesar Rp784.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/022/IMB/2013, tanggal 14 Februari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 65 a.n. WIJI SUNARMI dengan biaya sempadan sebesar Rp455.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/023/IMB/2013, tanggal 15 Februari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 48 a.n. SITI JALEHA, dengan biaya sempadan sebesar Rp336.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/024/IMB/2013, tanggal 13 Februari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 50 a.n. YUDI RAKHMANIE dengan biaya sempadan sebesar Rp35.000;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.025-1/CMP-IMB/600/02/2013, tanggal 20 Februari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Sederhana

Hal. 196 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Type 45 a.n. H. AKHMAD JAYADI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp315.000;

- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.025-2/CMP-IMB/600/02/2013, tanggal 20 Februari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Sederhana Type 45 a.n. H. AKHMAD JAYADI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp315.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.026-1/CMP-IMB/600/02/2013, tanggal 20 Februari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Type 40 a.n. EDDY PURNAMA, S.T. dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp280;000;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.026-2/CMP-IMB/600/02/2013, tanggal 20 Februari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Sederhana Type 40 a.n. EDDY PURNAMA,ST yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp280;000;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.026-3/CMP-IMB/600/02/2013, tanggal 20 Februari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Sederhana Type 40 a.n. EDDY PURNAMA, S.T. yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp280;000;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.027/CMP-IMB/600/02/2013, tanggal 20 Februari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Mushola/Langgar Al Hakim a.n. H. MARZUKI HAKIM yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 197 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.028/CMP-IMB/600/02/2013, tanggal 27 Februari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. UNTORO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp980;000;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.029/CMP-IMB/600/02/2013, tanggal 27 Februari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. STANISLAUS ANDILOLO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp840;000;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.030/CMP-IMB/600/02/2013, tanggal 27 Februari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. Suyono, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp654.000;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 645/031/IMB/2013, tanggal 27 Februari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Toko Obat a.n. Taberi, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp42.000;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.032/CMP-IMB/600/02/2013, tanggal 27 Februari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. DENY HERMAWAN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.304.800;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.033/CMP-IMB/600/03/2013, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat

Hal. 198 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggal a.n. MURNIATY dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp168.000, biaya Pengawasan sebesar Rp16.800 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp16.800;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.034/CMP-IMB/600/03/ 2013, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. MANSYAH dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp672.000, biaya Pengawasan sebesar Rp67.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp67.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.035/CMP-IMB/600/03/2013, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. SYAHRAN, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp252.000, biaya Pengawasan sebesar Rp25.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp25.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.036/CMP-IMB/600/03/2013, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. SAIPUDIN ANSYARI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp252.000, biaya Pengawasan sebesar Rp25.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp25.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.037/CMP-IMB/600/03/2013, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. H. HAMSANI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp315.000, biaya Pengawasan sebesar Rp31.500 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp31.500;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.038/CMP-IMB/600/03/2013, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. M. RAHMANI, dengan rincian biaya sempadan

Hal. 199 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp469.000, biaya Pengawasan sebesar Rp46.900 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp46.900;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.039/CMP-IMB/600/03/2013, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ONI YOGA PIRHATIN, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp350.000, biaya Pengawasan sebesar Rp35.000 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp35.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.040/CMP-IMB/600/03/2013, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. MOHAMAD AMIN, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp560.000, biaya Pengawasan sebesar Rp56.000 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp56.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.041/CMP-IMB/600/03/2013, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. H. HAMSANI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp315.000, biaya Pengawasan sebesar Rp31.500 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp31.500;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.042/CMP-IMB/600/03/2013, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. YUYUN AFRIANI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp385.000, biaya Pengawasan sebesar Rp38.500 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp38.500;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.043/CMP-IMB/600/03/2013, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ENDANG SUSILOWATI NINGSIH, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp252.000, biaya Pengawasan sebesar Rp25.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp25.200;

Hal. 200 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.044/CMP-IMB/600/03/2013, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. EKO Sutopo WARNO, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp315.000, biaya Pengawasan sebesar Rp31.500 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp31.500;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.045/CMP-IMB/600/03/2013, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. YUYUN AFRIANI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp252.000, biaya Pengawasan sebesar Rp25.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp25.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.046/CMP-IMB/600/03/2013, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ENDANG SUSILOWATI NINGSIH, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp252.000, biaya Pengawasan sebesar Rp25.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp25.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.047/CMP-IMB/600/03/2013, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. YUYUN APRIANI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp315.000, biaya Pengawasan sebesar Rp31.500 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp31.500;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.048/CMP-IMB/600/03/2013, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. HERDEMAN, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp448.000, biaya Pengawasan sebesar Rp44.800 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp44.800;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.049/CMP-IMB/600/03/2013, tanggal 26 Maret 2013

Hal. 201 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. H. Djohani, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp420.000, biaya Pengawasan sebesar Rp42.000 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp42.000;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.050/CMP-IMB/600/03/2013, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. H. Djohani, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp420.000, biaya Pengawasan sebesar Rp42.000 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp42.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.051/CMP-IMB/600/03/2013, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. H. Djohani, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp378.000, biaya Pengawasan sebesar Rp37.800 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp37.800;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.052/CMP-IMB/600/03/2013, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. H. Djohani, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp336.000, biaya Pengawasan sebesar Rp33.600 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp33.600;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.053/CMP-IMB/600/03/2013, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. H. Djohani, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp336.000, biaya Pengawasan sebesar Rp33.600 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp33.600;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.054/CMP-IMB/600/03/2013, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. TURAHIM, SPD, dengan rincian biaya sempadan

Hal. 202 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp504.000, biaya Pengawasan sebesar Rp50;400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp50;400;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.055/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 3 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. YUYUN APRIANI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp252.000, biaya Pengawasan sebesar Rp25.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp25.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.056/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 3 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. EKO Sutopo WARNO, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp252.000, biaya Pengawasan sebesar Rp25.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp25.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.057/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 3 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ENDANG SUSILOWATI NINGSIH, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp252.000, biaya Pengawasan sebesar Rp25.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp25.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.058/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 3 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ENDANG SUSILOWATI NINGSIH, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp252.000, biaya Pengawasan sebesar Rp25.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp25.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.059/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 3 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. EKO Sutopo WARNO, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp252.000, biaya Pengawasan sebesar Rp25.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp25.200;

Hal. 203 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.060/CMP-IMB/600/04/ 2013, tanggal 3 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. YUYUN APRIANI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp252.000, biaya Pengawasan sebesar Rp25.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp25.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.061/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 3 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. EKO Sutopo WARNO, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp252.000, biaya Pengawasan sebesar Rp25.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp25.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.062/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 3 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ENDANG SUSILOWATI NINGSIH, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp252.000, biaya Pengawasan sebesar Rp25.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp25.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.063/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 3 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. EKO Sutopo WARNO, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp252.000, biaya Pengawasan sebesar Rp25.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp25.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.064/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 3 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. EKO Sutopo WARNO, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp252.000, biaya Pengawasan sebesar Rp25.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp25.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.066/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 9 April 2013

Hal. 204 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. H. SUPIAN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp720.000, biaya Pengawasan sebesar Rp72.000 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp72.000;

- 2 (dua) lembar Fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.067/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 9 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. H. Djohani, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp504.000, biaya Pengawasan sebesar Rp50.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp50.400;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.068/CMP-IMB/600/04/2013, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. EKO Sutopo WARNO;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.069/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 4 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. EKO Sutopo WARNO, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp302.400, biaya Pengawasan sebesar Rp30.240 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp30.240;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.070/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 4 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. EKO Sutopo WARNO, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp259.2, biaya Pengawasan sebesar Rp25.920 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp25.920;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.071/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 10 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. SITI MENTARI DINI, dengan rincian biaya sempadan

Hal. 205 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp352.800, biaya Pengawasan sebesar Rp35.280 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp35.280;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.072/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 10 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ALIF ARDI SAPUTRA, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp352.800, biaya Pengawasan sebesar Rp35.280 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp35.280;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.073/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 11 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ARIF RAHMAN, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp489.600, biaya Pengawasan sebesar Rp48.960 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp48.960;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.074/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 11 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. SANDI POCE, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp691.200, biaya Pengawasan sebesar Rp69.120 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp69.120;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.075/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 11 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ZAINUR RAHMAN, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp432.000, biaya Pengawasan sebesar Rp43.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp43.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.076/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 11 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. CAPRI.S, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp504.000, biaya Pengawasan sebesar Rp50.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp50.400;

Hal. 206 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.077/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 11 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. AKHMAD SISWADI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp525.600, biaya Pengawasan sebesar Rp52.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp52.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.078/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 11 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. BUDI SETIARINI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp153.600, biaya Pengawasan sebesar Rp15.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp15.360;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.079/CMP-IMB/600/05/2013, tanggal 3 Mei 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. SEMIATI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp684.000, biaya Pengawasan sebesar Rp68.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp68.400;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.080/CMP-IMB/600/05/2013, tanggal 3 Mei 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. HERU NUR ISMAYADI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp302.400, biaya Pengawasan sebesar Rp30.240 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp30.240;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.081/CMP-IMB/600/05/2013, tanggal 3 Mei 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ANIS SUHERLAN, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp288.000, biaya Pengawasan sebesar Rp28.800 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp28.800;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.082/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 19 April 2013

Hal. 207 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. IRFANSYAH, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.083/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 19 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. IRFANSYAH, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.084/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 19 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. SALABIAH, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp979.200, biaya Pengawasan sebesar Rp97.920 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp97.920;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.085/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 23 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. SOFIANSYAH, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp529.200, biaya Pengawasan sebesar Rp52.920 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp52.920;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.086/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 24 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. IWAN SETIAWAN, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp648.000, biaya Pengawasan sebesar Rp64.800 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp64.800;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.087/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 23 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. MARIA SARI, dengan rincian biaya sempadan

Hal. 208 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.252.800, biaya Pengawasan sebesar Rp125.280 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp125.280;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.088/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 23 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. RIKARIA AYUNINGTIAS, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.080.000, biaya Pengawasan sebesar Rp108.000 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp108.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.089/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 23 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ADITIYAPULA NUGRAHA, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.080.000, biaya Pengawasan sebesar Rp108.000 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp108.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.090/CMP-IMB/600/05/2013, tanggal 10 Mei 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. Hj. RUSMINA, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp324.000, biaya Pengawasan sebesar Rp32.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp32.400;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.091/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 29 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. SURODJO, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp324.000, biaya Pengawasan sebesar Rp32.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp32.400;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.092/CMP-IMB/600/05/2013, tanggal 10 Mei 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. WAHYUDIN, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp864.000, biaya Pengawasan sebesar Rp86.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp86.400;

Hal. 209 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.093/CMP-IMB/600/05/2013, tanggal 10 Mei 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. SARLAN, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp792.000, biaya Pengawasan sebesar Rp79.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp79.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.095/CMP-IMB/600/05/2013, tanggal 7 Mei 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Toko a.n. HASBI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp691.200, biaya Pengawasan sebesar Rp69.120 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp69.120;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.096/CMP-IMB/600/05/2013, tanggal 15 Mei 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ALIENSYAR, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp705.600, biaya Pengawasan sebesar Rp70.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp70.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.097/CMP-IMB/600/05/2013, tanggal 22 Mei 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. SAMSUL ANAM, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp302.400, biaya Pengawasan sebesar Rp30.240 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp30.240;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.098/CMP-IMB/600/05/2013, tanggal 22 Mei 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. H. SYAMSUNI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp417.600, biaya Pengawasan sebesar Rp41.760 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp41.760;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.099/CMP-IMB/600/05/2013, tanggal 22 Mei 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Toko a.n. H.

Hal. 210 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUNI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp393.600, biaya Pengawasan sebesar Rp39.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp39.360;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.100/CMP-IMB/600/05/2013, tanggal 22 Mei 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Toko a.n. H. SYAMSUNI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp393.600, biaya Pengawasan sebesar Rp39.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp39.360;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.101/CMP-IMB/600/06/2013, tanggal 11 Juni 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Moshola a.n. Ketua Komite MTsN Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.102/CMP-IMB/600/05/2013, tanggal 30 Mei 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Makan a.n. NOOR EFFANSYAH, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp816.000, biaya Pengawasan sebesar Rp81.600 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp81.600;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.103/CMP-IMB/600/06/2013, tanggal 3 Juni 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet a.n. H. FAZRIATUL KIFLI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp3.024.000, biaya Pengawasan sebesar Rp302.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp302.400;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.104/CMP-IMB/600/06/2013, tanggal 10 Juni 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. AKHMAD WARDANI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp496.800, biaya Pengawasan sebesar Rp49.680 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp49.680;

Hal. 211 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.106/CMP-IMB/600/06/2013, tanggal 18 Juni 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. SABDA RIADY, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp288.000, biaya Pengawasan sebesar Rp22.800 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp22.800;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.107/CMP-IMB/600/06/2013, tanggal 18 Juni 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. SRI HERMAYANTI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp288.000, biaya Pengawasan sebesar Rp22.800 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp22.800;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.108/CMP-IMB/600/06/2013, tanggal 18 Juni 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. HERMANSYAH, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.109/CMP-IMB/600/06/2013, tanggal 18 Juni 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. Hj. NURUL HASANAH, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp432.000, biaya Pengawasan sebesar Rp43.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp43.200;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.110/CMP-IMB/600/06/2013, tanggal 18 Juni 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. LIS RENA, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP

Hal. 212 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp432.000, biaya Pengawasan sebesar Rp43.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp43.200;

- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.111/CMP-IMB/600/06/2013, tanggal 18 Juni 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. H. Djohani, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.112/CMP-IMB/600/06/2013, tanggal 18 Juni 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. NORWAHIDAH, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp352.800, biaya Pengawasan sebesar Rp35.280 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp35.280;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.113/CMP-IMB/600/06/2013, tanggal 18 Juni 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. H. RUSTAM EFFENDI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp352.800, biaya Pengawasan sebesar Rp35.280 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp35.280;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.114/CMP-IMB/600/06/2013, tanggal 18 Juni 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. H. RUSTAM EFFENDI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.080.000, biaya Pengawasan sebesar Rp108.000 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp108.000;

Hal. 213 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.115/CMP-IMB/600/06/2013, tanggal 18 Juni 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. RAHMATULLAH, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp352.800, biaya Pengawasan sebesar Rp35.280 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp35.280;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.116/CMP-IMB/600/07/2013, tanggal 4 Juli 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. YUDI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp489.600, biaya Pengawasan sebesar Rp48.960 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp48.960;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.117/CMP-IMB/600/06/2013, tanggal 28 Juni 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. H. SUPIAN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp720;000, biaya Pengawasan sebesar Rp72.000 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp72.000;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.118/CMP-IMB/600/07/2013, tanggal 4 Juli 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. HERRY PURWANTO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp396.000, biaya Pengawasan sebesar Rp39.600 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp39.600;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.119/CMP-IMB/600/07/2013, tanggal 9 Juli 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. AGUS SUSILO, yang ditandatangani oleh ALFIAN,

Hal. 214 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp604.800, biaya Pengawasan sebesar Rp60;480 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp60;480;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.120/CMP-IMB/600/07/2013, tanggal 11 Juli 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. IHAM, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp604.800, biaya Pengawasan sebesar Rp60;480 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp60;480;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.121/CMP-IMB/600/07/2013, tanggal 17 Juli 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. YULIANA AMBARWATI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp608.400, biaya Pengawasan sebesar Rp60;840 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp60;480;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.122/CMP-IMB/600/07/2013, tanggal 17 Juli 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. HENDRI CAHYONO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.123/CMP-IMB/600/07/2013, tanggal 19 Juli 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. DWI WAHYANTO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp388.800, biaya Pengawasan sebesar Rp38.880 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp38.880;

Hal. 215 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.124/CMP-IMB/600/07/2013, tanggal 19 Juli 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. RAHMADANI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.425.600, biaya Pengawasan sebesar Rp142.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp142.560;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.125/CMP-IMB/600/07/2013, tanggal 22 Juli 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Bengkel Las a.n. AKHMAD JUANDA, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.802.400, biaya Pengawasan sebesar Rp180;240 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp180;240;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.126/CMP-IMB/600/07/2013, tanggal 22 Juli 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. DIAN HENDRA KUSWARA, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp576.000, biaya Pengawasan sebesar Rp57.600 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp57.600;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.127/CMP-IMB/600/07/2013, tanggal 23 Juli 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. H. AKHMAD JAYADI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp324.000, biaya Pengawasan sebesar Rp32.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp32.400;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.128/CMP-IMB/600/07/2013, tanggal 23 Juli 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. H. AKHMAD JAYADI, yang ditandatangani oleh

Hal. 216 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp324.000, biaya Pengawasan sebesar Rp32.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp32.400;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.129/CMP-IMB/600/07/2013, tanggal 26 Juli 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. WARSO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp561.600, biaya Pengawasan sebesar Rp56.160 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp56.160;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.130/CMP-IMB/600/07/2013, tanggal 26 Juli 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. NOR WAHIDAH, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp352.800, biaya Pengawasan sebesar Rp35.280 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp35.280;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.131/CMP-IMB/600/07/2013, tanggal 26 Juli 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. RAKHMATULLAH, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp352.800, biaya Pengawasan sebesar Rp35.280 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp35.280;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.132/CMP-IMB/600/07/2013, tanggal 26 Juli 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. H. RUSTAM EFFENDI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp352.800, biaya Pengawasan sebesar Rp35.280 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp35.280;

Hal. 217 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.133/CMP-IMB/600/08/2013, tanggal 12 Agustus 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. NOVITA SARI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp489.600, biaya Pengawasan sebesar Rp48.960 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp48.960;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.134/CMP-IMB/600/08/2013, tanggal 28 Agustus 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. H. Djohani, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp432.000, biaya Pengawasan sebesar Rp43.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp43.200;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.135/CMP-IMB/600/08/2013, tanggal 16 Agustus 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ANANG, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp648.000, biaya Pengawasan sebesar Rp64.800 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp64.800;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.136/CMP-IMB/600/08/2013, tanggal 16 Agustus 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. M. FITRIANUR HS, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp576.000, biaya Pengawasan sebesar Rp57.600 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp57.600;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.137/CMP-IMB/600/08/2013, tanggal 20 Agustus 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. WAHYUDI SYAPRUDIN, yang

Hal. 218 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Puduk, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Puduk Nomor B.138/CMP-IMB/600/08/2013, tanggal 23 Agustus 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. SETIAWAN, diketahui oleh Zupriansyah, S.Sos selaku Sekcam Murung Puduk, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Puduk Nomor B.139/CMP-IMB/600/08/2013, tanggal 28 Agustus 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. YUSRAN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Puduk, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp648.000, biaya Pengawasan sebesar Rp64.800 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp64.800;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Puduk Nomor B.140/CMP-IMB/600/09/2013, tanggal 2 September 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. SUDARGO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Puduk, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp504.000, biaya Pengawasan sebesar Rp50;400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp50;400;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Puduk Nomor B.141/CMP-IMB/600/09/2013, tanggal 4 September 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. EKATMO HERU TRISTANTO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Puduk, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp259.200, biaya Pengawasan sebesar Rp25.920 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp25.920;

Hal. 219 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.142/CMP-IMB/600/09/2013, tanggal 4 September 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. Hj. RUSILAWATI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp604.800, biaya Pengawasan sebesar Rp60.480 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp60.480;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.143/CMP-IMB/600/09/2013, tanggal 6 September 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. RINA AGUSTINI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp432.000, biaya Pengawasan sebesar Rp43.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp43.200;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.145/CMP-IMB/600/09/2013, tanggal 24 September 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ALPIANI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp432.000, biaya Pengawasan sebesar Rp43.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp43.200;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.146/CMP-IMB/600/09/2013, tanggal 24 September 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. MUSTAKIM, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp259.200, biaya Pengawasan sebesar Rp25.920 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp25.920;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.147/CMP-IMB/600/09/2013, tanggal 12 September 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. RIDWAN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP

Hal. 220 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp432.000, biaya Pengawasan sebesar Rp43.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp43.200;

- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.148/CMP-IMB/600/09/2013, tanggal 12 September 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. PRASETYA FIRMANSYAH, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp432.000, biaya Pengawasan sebesar Rp43.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp43.200;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.149/CMP-IMB/600/09/2013, tanggal 16 September 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. H. Djohani, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.150/CMP-IMB/600/09/2013, tanggal 26 September 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Toko a.n. H. SYAIFUL ANWAR, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp672.000, biaya Pengawasan sebesar Rp67.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp67.200;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.151/CMP-IMB/600/10/2013, tanggal 3 Oktober 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. H. Djohani, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp432.000, biaya Pengawasan sebesar Rp43.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp43.200;

Hal. 221 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.152/CMP-IMB/600/10/2013, tanggal 3 Oktober 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ENDRE TINA, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp806.400, biaya Pengawasan sebesar Rp80.640 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp80.640;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.153/CMP-IMB/600/10/2013, tanggal 4 Oktober 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ISNIYANTI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.154/CMP-IMB/600/10/2013, tanggal 4 Oktober 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. RUSMAN DIMARA, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp648.000, biaya Pengawasan sebesar Rp64.800 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp64.800;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.155/CMP-IMB/600/10/2013, tanggal 17 Oktober 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. WIJI SUNARMI,S.E., yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp864.000, biaya Pengawasan sebesar Rp86.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp86.400;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.156/CMP-IMB/600/10/2013, tanggal 17 Oktober 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. FAHRIANI FAHMI, yang ditandatangani oleh ALFIAN,

Hal. 222 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp360;000, biaya Pengawasan sebesar Rp36.000 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp36.000;

- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.157/CMP-IMB/600/10/2013, tanggal 22 Oktober 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. MULKANI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.814.400 dan Rp972.000, biaya Pengawasan sebesar Rp181.440 dan Rp97.200 serta biaya Pemeriksaan sebesar Rp181.440 dan Rp97.200, beserta 1 lembar lampiran Surat Keputusan Camat Murung Pudak tentang Izin Mendirikan Bangunan Nomor B.157/CMP-IMB/600/10/2013, tanggal 22 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak dan 1 lembar Site Plan perumahan Griya Al- Fazan;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.159/CMP-IMB/600/10/2013, tanggal 30 Oktober 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ASEP WILIA RAHMAT, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp288.000, biaya Pengawasan sebesar Rp28.800 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp28.800;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.160/CMP-IMB/600/11/2013, tanggal 6 November 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ABDUL HAMID, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp360;000, biaya Pengawasan sebesar Rp36.000 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp36.000;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.161/CMP-IMB/600/11/2013, tanggal 6 November 2013

Hal. 223 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. NASIRODIN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp288.000, biaya Pengawasan sebesar Rp28.800 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp28.800;

- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.162/CMP-IMB/600/11/2013, tanggal 6 November 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. PAHRURAJI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp432.000, biaya Pengawasan sebesar Rp43.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp43.200;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.163/CMP-IMB/600/11/2013, tanggal 6 November 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. H. Murjani, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.684.800, biaya Pengawasan sebesar Rp168.480 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp168.480;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.164/CMP-IMB/600/11/2013, tanggal 6 November 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. AYU AZRINNA, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.008.000, biaya Pengawasan sebesar Rp100.800 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp100.800;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.165/CMP-IMB/600/11/2013, tanggal 6 November 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. TOFY SOFYNATA, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp360.000, biaya Pengawasan sebesar Rp36.000 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp36.000;

Hal. 224 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.166/CMP-IMB/600/11/2013, tanggal 14 November 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. NORIPANSYAH, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp864.000, biaya Pengawasan sebesar Rp86.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp86.400;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.167/CMP-IMB/600/11/2013, tanggal 18 November 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. H. Djohani, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp388.800, biaya Pengawasan sebesar Rp38.880 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp38.880;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.168/CMP-IMB/600/11/2013, tanggal 20 November 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. EDDY PURNAMA, S.T. yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp432.000, biaya Pengawasan sebesar Rp43.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp43.200;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.169/CMP-IMB/600/11/2013, tanggal 20 November 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. EDDY PURNAMA, S.T. yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp432.000, biaya Pengawasan sebesar Rp43.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp43.200;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.170/CMP-IMB/600/11/2013, tanggal 20 November 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. EDDY PURNAMA, S.T. yang ditandatangani oleh

Hal. 225 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;

- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.171/CMP-IMB/600/11/2013, tanggal 20 November 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. EDDY PURNAMA, S.T., yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp288.000, biaya Pengawasan sebesar Rp28.800 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp28.800;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.172/CMP-IMB/600/11/2013, tanggal 20 November 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. EDDY PURNAMA, S.T., yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp288.000, biaya Pengawasan sebesar Rp28.800 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp28.800;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.173/CMP-IMB/600/11/2013, tanggal 25 November 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ANGGONO, SP yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp576.000, biaya Pengawasan sebesar Rp57.600 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp57.600;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.174/CMP-IMB/600/11/2013, tanggal 25 November 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. SAPTO PRASETYO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.440.000, biaya Pengawasan sebesar Rp144.000 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp144.000;

Hal. 226 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.175/CMP-IMB/600/11/2013, tanggal 27 November 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ASWAN NAZAIRIN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp360;000, biaya Pengawasan sebesar Rp36.000 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp36.000;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.177/CMP-IMB/600/11/2013, tanggal 29 November 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ZULRIFAN NOOR, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp351.000, biaya Pengawasan sebesar Rp35.100 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp35.100;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.178/CMP-IMB/600/12/2013, tanggal 4 Desember 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. IRMI RUSIDA, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp307.800, biaya Pengawasan sebesar Rp30;780 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp30;780, beserta 1 lembar fotokopi KTP a.n. IRMI RUSIDA;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.179/CMP-IMB/600/12/2013, tanggal 4 Desember 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. MUSTOFA, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp432.000, biaya Pengawasan sebesar Rp43.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp43.200;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.180/CMP-IMB/600/12/2013, tanggal 4 Desember 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n.

Hal. 227 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. ROSIATI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp453.600, biaya Pengawasan sebesar Rp45.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp45.360;

- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.181/CMP-IMB/600/12/2013, tanggal 12 Desember 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. H. Djohani, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp907.200, biaya Pengawasan sebesar Rp90.720 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp90.720;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.182/CMP-IMB/600/12/2013, tanggal 18 Desember 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. SAPNAH, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp259.200, biaya Pengawasan sebesar Rp25.920 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp25.920;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.183/CMP-IMB/600/12/2013, tanggal 18 Desember 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. SUWITI HAJARIAH, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp576.000, biaya Pengawasan sebesar Rp57.600 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp57.600;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.184/CMP-IMB/600/12/2013, tanggal 23 Desember 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an Hj. EPRIANA SUSIATY, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp324.000, biaya Pengawasan sebesar Rp32.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp32.400;

Hal. 228 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.185/CMP-IMB/600/12/2013, tanggal 23 Desember 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. Hj. EPRIANA SUSIATY, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp324.000, biaya Pengawasan sebesar Rp32.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp32.400;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.186/CMP-IMB/600/12/2013, tanggal 23 Desember 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. Hj. EPRIANA SUSIATY, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp324.000, biaya Pengawasan sebesar Rp32.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp32.400;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.187/CMP-IMB/600/12/2013, tanggal 23 Desember 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. Hj. EPRIANA SUSIATY, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp324.000, biaya Pengawasan sebesar Rp32.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp32.400;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.188/CMP-IMB/600/12/2013, tanggal 23 Desember 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. Hj. EPRIANA SUSIATY, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp324.000, biaya Pengawasan sebesar Rp32.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp32.400;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.189/CMP-IMB/600/12/2013, tanggal 23 Desember 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. Hj. EPRIANA SUSIATY, yang ditandatangani oleh

Hal. 229 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp324.000, biaya Pengawasan sebesar Rp32.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp32.400;

- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.190/CMP-IMB/600/12/2013, tanggal 23 Desember 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. Hj. EPRIANA SUSIATY, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp720;000, biaya Pengawasan sebesar Rp72.000 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp72.000;
- 12 (dua belas) lembar asli Tanda Terima Uang Sempadan IMB tanggal 11 Maret 2013, 1 April 2013, 8 April 2013, 22 April 2013, 2 Mei 2013, 4 Juni 2013, 4 Juli 2013, 29 Juli 2013, 2 September 2013, 23 Oktober 2013, 9 Desember 2013 dan 30 Desember 2013, yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) buah buku register Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tahun 2013;
- 1 (satu) bundel Tanda Terima Uang Sempadan IMB Tahun 2013;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp8.123.000, tanggal 17 Januari 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp8.393.000, tanggal 17 Maret 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp8.040;000, tanggal 1 April 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp5.803.000, tanggal 8 April 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerima;

Hal. 230 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp5.112.000, tanggal 22 April 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp9.762.400, tanggal 2 Mei 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB jumlah Rp9.074.000, tanggal 4 Juni 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB jumlah Rp6.690;400, tanggal 4 Juli 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB jumlah Rp9.510;000, tanggal 29 Juli 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB jumlah Rp3.485.000, tanggal 2 September 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp6.604.800, tanggal 23 Oktober 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB jumlah Rp15.389.988, tanggal 9 Desember 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB jumlah Rp4.406.400, tanggal 30 Desember 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Tahun 2013:
- 1 (satu) lembar asli Buku Kas Umum bulan Januari Tahun 2013 Kecamatan Murung Pudak tanggal 31 Januari 2013 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp8.123.000 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp8.123.000 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku

Hal. 231 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;

- 1 (satu) lembar asli Buku Kas Umum bulan Februari Tahun 2013 Kecamatan Murung Pudak tanggal 28 Februari 2013 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp8.123.000 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp8.123.000 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Buku Kas Umum bulan Maret Tahun 2013 Kecamatan Murung Pudak tanggal 31 Maret 2013 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp8.393.000, penerimaan s/d bulan lalu Rp8.123.000 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp16.516.000 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 2 (dua) lembar asli Buku Kas Umum bulan April Tahun 2013 Kecamatan Murung Pudak tanggal 30 April 2013 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp18.955.000, penerimaan s/d bulan lalu Rp16.516.000 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp35.471.000 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Buku Kas Umum bulan Mei Tahun 2013 Kecamatan Murung Pudak tanggal 31 Mei 2013 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp9.762.400, penerimaan s/d bulan lalu Rp35.471.000 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp45.233.400 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Buku Kas Umum bulan Juni Tahun 2013 Kecamatan Murung Pudak tanggal 30 Juni 2013 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp9.074.000, penerimaan s/d bulan lalu

Hal. 232 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp45.233.400 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp54.307.400 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;

- 2 (dua) lembar asli Buku Kas Umum bulan Juli Tahun 2013 Kecamatan Murung Pudak tanggal 31 Juli 2013 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp16.200;400, penerimaan s/d bulan lalu Rp54.307.400 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp70;507.800 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Buku Kas Umum bulan Agustus Tahun 2013 Kecamatan Murung Pudak tanggal 31 Agustus 2013 dengan rincian penerimaan s/d bulan lalu Rp70;507.800 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp70;507.800 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Buku Kas Umum bulan September Tahun 2013 Kecamatan Murung Pudak tanggal 30 September 2013 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp3.485.000, penerimaan s/d bulan lalu Rp70;507.800 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp73.992.800 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Buku Kas Umum bulan Oktober Tahun 2013 Kecamatan Murung Pudak, tanggal 31 Oktober 2013 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp6.604.800, penerimaan s/d bulan lalu Rp73.992.800 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp80;597.600 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 233 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Buku Kas Umum bulan November Tahun 2013 Kecamatan Murung Pudak, tanggal 30 November 2013 dengan penerimaan s/d bulan lalu Rp80;597.600 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp80;597.600 yang ditandatangani Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 2 (dua) lembar asli Buku Kas Umum bulan Desember Tahun 2013 Kecamatan Murung Pudak tanggal 31 Desember 2013 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp19.796.388, penerimaan s/d bulan lalu Rp80;597.600 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp100;393.988 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Tanda Terima Setoran Uang IMB Tahun 2013:
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp8.123.000 yang disetor pada tanggal 21 Januari 2013, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 001/BP-CMP/01/2013, tanggal 17 Januari 2013 uang senilai Rp8.123.000 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp8.393.000 yang disetor pada tanggal 11 Maret 2013, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 002/BP-CMP/03/2013, tanggal 11 Maret 2013 uang senilai Rp8.393.000 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp8.040;000 yang disetor pada tanggal 1 April 2013, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 003/BP-CMP/04/2013, tanggal 1 April 2013 uang senilai Rp8.040;000 yang ditandatangani oleh

Hal. 234 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmad Sabani selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak;

- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp5.803.000 yang disetor pada tanggal 8 April 2013, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 004/BP-CMP/04/2013, tanggal 8 April 2013 uang senilai Rp5.803.000 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp5.112.000 yang disetor pada tanggal 22 April 2013, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 005/BP-CMP/04/2013, tanggal 22 April 2013 uang senilai Rp5.112.000 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp9.762.400 yang disetor pada tanggal 2 Mei 2013, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 006/BP-CMP/05/2013, tanggal 2 Mei 2013 uang senilai Rp9.762.400 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp9.074.000 yang disetor pada tanggal 4 Juni 2013, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 007/BP-CMP/06/2013, tanggal 4 Juni 2013 uang senilai Rp9.074.000 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp6.690;400 yang disetor pada tanggal 5 Juli 2013, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 008/BP-CMP/07/2013, tanggal 4 Juli 2013 uang senilai Rp6.690;400 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 235 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp9.510;000 yang disetor pada tanggal 29 Juli 2013, beserta 2 (dua) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 009/BP-CMP/07/2013, tanggal 29 Juli 2013 uang senilai Rp9.510;000 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp3.485.400 yang disetor pada tanggal 2 September 2013, beserta 2 (dua) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 010/BP-CMP/09/2013, tanggal 2 September 2013 uang senilai Rp3.485.400 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp6.604.800 yang disetor pada tanggal 23 Oktober 2013, beserta 2 (dua) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 011/BP-CMP/10/2013, tanggal 23 Oktober 2013 uang senilai Rp6.604.800 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp15.389.988 yang disetor pada tanggal 9 Desember 2013, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 012/BP-CMP/12/2013, tanggal 9 Desember 2013 uang senilai Rp15.389.988 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp4.406.400 yang disetor pada tanggal 31 Desember 2013, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 013/BP-CMP/12/2013, tanggal 30 Desember 2013 uang senilai Rp4.406.400 yang

Hal. 236 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;

- 1 (satu) bundel Laporan Triwulan Tahun 2013:
- 2 (dua) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 4 Februari 2013 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp8.123.000 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 3 Maret 2013 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp0 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 3 April 2013 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp16.516.000 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 3 Mei 2013 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp35.471.000 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 237 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 4 Juni 2013 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp45.233.400 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerima serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 2 (dua) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 30 Juni 2013 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp54.307.400 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 31 Juli 2013 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp70;507.800 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 31 Agustus 2013 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp70;507.800 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 30 September 2013 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp73.992.800 yang ditandatangani

Hal. 238 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 31 Oktober 2013 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp80;597.600 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 2 (dua) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 30 November 2013 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp80;597.600 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 2 (dua) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 31 Desember 2013 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp100;393.988 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tahun 2013 :
 - 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) a.n. ARIF RAHMAN dengan alamat Komperta S. 21 Nomor 06 RT.01 Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong;
 - 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) a.n. SUWITI HAJARIAH, alamat Jl. Ir. PHM Noor RT.04

Hal. 239 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong, diketahui oleh GT. JUDID IHSAN. P, S.STP, M.IP selaku Lurah Mabuun, yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak;

- 1 (satu) bundel Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 8 April 2013 a.n. H. SUPIANI, alamat Jl. Putri Zaleha RT.04 Tanjung, diketahui oleh M. ZULFIKAR PAISAL, S.STP, MA selaku Lurah Belimbing Raya, yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) a.n. Djohani, alamat Jl. Pandan Arum Nomor 18 RT.15 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong;
- 1 (satu) bundel Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 9 April 2013 a.n. ALIF ARDI SAPUTRA, alamat Jl. Tanjung Berlian Gg. Putra Berlian 2 RT.X Tanjung Selatan, diketahui oleh H. Sutopo selaku Lurah Pembataan, yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 9 April 2013 a.n. SITI MENTARI DINI, alamat Jl. Tanjung Berlian Gg. Putra Berlian 1 RT.X Tanjung Selatan, diketahui oleh H. Sutopo selaku Lurah Pembataan, yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) a.n. SAPNAH alamat. Kelurahan Pembataan RT.07 Kecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong;
- 7 (tujuh) bundel Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) a.n. EPRIANA SUSIATY, alamat Jl. Tanjung Indah Pembataan RT.07 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong;
- 1 (satu) bundel Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 26 November 2013 atas nama pemohon ASWAN NAZAIRIN, alamat Komp. Bumi Tabalong Damai Blok B Nomor 5 RT.10 RW.04 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak,

Hal. 240 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh GT. JUDID IHSAN P, S.STP, M.IP selaku Lurah Mabuun, yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak;

- 1 (satu) bundel Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) a.n. MUSTOFA, alamat Jalan Padat Karya RT.8 Nomor 22 Kelurahan Pembataan, diketahui oleh H. Sutopo selaku Lurah Pembataan, yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) a.n. Hj. ROSIATI, alamat Jl. Gang Damai RT.03 Sulingan, diketahui oleh SAHWI selaku Kepala Desa Sulingan, yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) a.n. ZULRIFANNOOR, alamat Jl. Ir. PHM. Noor RT.01 Nomor 05 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak, diketahui oleh Hj. NURBARIANI ERAWATI, S.Pd selaku Lurah Pembataan, yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 20 November 2013 a.n. SAPTO PRASETYO, alamat Jl. Masjid Annur Nomor 25 RT.004/002 Menteng Dalam Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan, diketahui oleh GT. JUDID IHSAN P, S.STP, M.IP, selaku Lurah Mabuun, yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) a.n. PAHRURAJI alamat Desa Padang Panjang RT.04 Kecamatan Tanta Kab. Tabalong;
- 1 (satu) bundel Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) a.n. TOFY SOFYNATA, alamat Desa Jembayan RT.11 Kecamatan Loa Kulu KaB.Kutai Kartanegara;
- 1 (satu) bundel Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 19 November 2013 a.n. ANGGONO, SP, alamat Komp. BRPJalur IV Nomor 03 RT.001 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong, diketahui oleh GT.

Hal. 241 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUDID IHSAN P, S.STP, M.IP selaku Lurah Mabuun, yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak;

- 1 (satu) bundel Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) a.n. H. Murjani, alamat Jl. Simpang Empat Obor Mabuun RT.6 Nomor 33, diketahui oleh GT. JUDID IHSAN P.S.STP,M.IP selaku Lurah Mabuun, yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) a.n. NASIRODIN, alamat Gambah RT.4 Kelurahan Belimbing Raya, diketahui oleh M. ZULFIKAR PAISAL, S.STP, MA selaku Lurah Belimbing Raya, yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) a.n. ASEP WILIA RACHMAD, alamat Jl. Wiluyo Puspayudo Nomor 37 RT.24 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
- 1 (satu) bundel Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 8 Oktober 2013 a.n. AYU AZRINNA, alamat Jalan Gambah Nomor 16 RT.04 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong, diketahui oleh H. Sutopo selaku Lurah Pembataan, yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) a.n. RUSMAN DIMARA, alamat Kelurahan Pembataan RT.04, diketahui oleh H. Sutopo selaku Lurah Pembataan, yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pembataan, 16 September 2013 a.n. ENDRE TINA, alamat Jalan Grilia Citra Plambon RT.15 Desa. Pembataan Kecamatan Murung Pudak, diketahui oleh AKHMAD JUNAIDI atas nama Lurah Pembataan, yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Pembataan,tanpa tanggal dan bulan tahun 2013, a.n. WIJI

Hal. 242 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARMI, SE alamat Jalan Padat Karya RT.13, diketahui oleh H. Sutopo selaku Lurah Pembataan, yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak;

- 1 (satu) bundel Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Murung Pudak, tanpa tanggal, bulan dan tahun, a.n. FAHRIANI FAHMI, alamat Jalan Simpang Tiga Tangki Hijau RT.06, diketahui oleh ARIF RAHMAN, S.Sos selaku Sekretaris Lurah Belimbing Raya, yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 30 Oktober 2013 a.n. ABDUL HAMID, alamat Jalan Gambah RT.04, diketahui oleh M.ZULFIKAR PAISAL, S.STP, MA selaku Lurah Belimbing Raya, yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pembataan, tanpa tanggal, bulan Juni 2013 atas nama pemohon SUDARGO, alamat Perumahan Anggrek 7, diketahui oleh HESTY selaku Kasi Pembangunan Kelurahan Pembataan, yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), a.n. Djohani, alamat Jalan Pandan Arum Nomor 18 RT.15 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong;
- 1 (satu) bundel Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), atas nama pemohon PRASETYA FIRMANSYAH, alamat Jalan Kendung Rejo 4/4 RT.04 RW.08 Desa Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya;
- 1 (satu) bundel Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), a.n. RIDWAN, alamat Jalan Pandan Arum II RT.15 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong;
- 1 (satu) bundel Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 23 September 2013 a.n. MUSTAKIM, alamat Jalan

Hal. 243 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jendral Basuki Rahmat Tanjung, diketahui oleh EDY RAHMANTO selaku PLH SEKDES Desa Maburai;

- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) a.n. ALPIANI, alamat Jalan Stadion/Gang Mabal RT.06 Pembataan, diketahui oleh HESTY selaku Kasi Pembangunan Kelurahan Pembataan, yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) a.n. Djohani, alamat Jalan Pandan Arum Nomor 18 RT.15 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 9 September 2013 an H. SYAIFUL ANWAR, alamat Jalan Anggrek Raya RT.05 Nomor 16 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak, diketahui oleh H. Sutopo selaku Lurah Pembataan, yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) a.n. ISNIYANTI, alamat Jalan Anggrek VII Nomor 64 Pembataan, diketahui oleh HESTY selaku Lurah Pembataan, yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 22 Agustus 2013 a.n. YUSRAN, alamat Komp. Citra Utama RT.5 RW.2 Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong, diketahui oleh Hj. RITA EVIYANI selaku Plt. Lurah Mabuun;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 3 September 2013 a.n. RUSILAWATI alamat Jalan Belimbing Raya, diketahui oleh ARIF RAHMAN, S.Sos selaku Lurah Belimbing Raya;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 29 November 2013 a.n. MUSTOFA, alamat Jalan Padat Karya Nomor 22 RT.8 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung

Hal. 244 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pudak Kab. Tabalong, diketahui oleh H. Sutopo selaku Lurah Pembataan, yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak;

- 1 (satu) bundel permohonan Izin Menggunakan Lokasi Untuk Mendirikan Bangunan Rumah, tanggal,..... 2012 a.n. RINA AGUSTINY, alamat Jalan A. Yani Km. 7,5, diketahui oleh HESTY selaku Kasi Pembangunan Kelurahan Pembataan, yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) a.n. EKATMO HERU TRISTANTO, alamat Jalan Tanjung Putri RT.07 Nomor 68 Pembataan, diketahui oleh H. Sutopo selaku Lurah Pembataan, yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel permohonan IMB rumah type 60 a.n. pemohon ZAINUR RAHMAN, alamat Jl. Tanjung Selatan Nomor 38 RT.09 RW.03 Kelurahan Mabu'un Kecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- 1 (satu) bundel surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tempat Tinggal a.n. SANDI POCE, alamat Jl. Biduri III RT.17 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tempat Tinggal type 70, a.n. pemohon CAPRI. S;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tempat Tinggal type 73, a.n. AKHMAD SISWADI, alamat Komp. Rumah Dinas Stadion RT.04 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- 1 (satu) bundel surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) a.n. BUDI SETIARINI, alamat Jl. Fajar Baru Nomor 134 RT.17 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh BUDI SETIARINI selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh H. Sutopo selaku Lurah Pembataan;

Hal. 245 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) a.n. IRFANSYAH, alamat Jl. Jaksa Agung Soeprpto RT.15 Kecamatan Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh IRFANSYAH selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh Hj. NORBARIANI ERWATI, S.Pd. selaku Kasi Kesra Kantor Kelurahan Pembataan;
- 1 (satu) bundel surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) a.n. IRFANSYAH, alamat Jl. Jaksa Agung Soeprpto RT.15 Kecamatan Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh IRFANSYAH selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh Hj. NORBARIANI ERWATI, S.Pd. selaku Kasi Kesra Kantor Kelurahan Pembataan;
- 1 (satu) bundel surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) a.n. SALABIAH, alamat Jl. Ir. P. H. M. Noor Gg. Rahmat RT.10 Sulingan Kecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh SALABIAH selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh BAHNI selaku Kepala Desa Sulingan;
- 1 (satu) bundel surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 16 April 2013 a.n. SOFIANSYAH, alamat Jl. Komp. Perumahan Guru RT.11 Bangun Sari Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh SOFIANSYAH selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh M. ZULFIKAR PAISAL, S.STP, M.A. selaku Lurah Belimbing Raya;
- 1 (satu) bundel surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 17 April 2013 a.n. ALIENSYAR, alamat Jl. Ir. P. H. M. Noor RT.08 Sulingan Kecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh ALIENSYAR selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh BAHNI selaku Kepala Desa Sulingan;

Hal. 246 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) a.n. SAMSUL ANAM, alamat Jl. Anggrek VII Nomor 32 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh SAMSUL ANAM selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh HESTY Lurah Pembataan;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) a.n. pemohon SYAMSUNI, alamat Jl. Basuki Rahmat RT.03 Agung Kecamatan Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- 1 (satu) bundel surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) a.n. pemohon NOOR EFFANSYAH, alamat Jl. Gas JS 49 Komperta Kecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh NOOR EFANSYAH selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh SYAUQANI RAHMAN selaku Lurah Mabu'un;
- 1 (satu) bundel surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) a.n. pemohon H. FAZRIATUL KIFLI, alamat Ds. Namun RT.02 Kecamatan Jaro Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh H. FAZRIATUL KIFLI selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh SYAUQANI RAHMAN selaku Lurah Mabu'un;
- 1 (satu) bundel surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) a.n. pemohon MURNIATY, alamat Jl. Gunung Sari RT.014 Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh pemohon MURNIATY dan diketahui serta ditandatangani oleh RONY SAPUTRA, S.STP, M.IP selaku Lurah Belimbing;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) a.n. AKHMAD WARDANI, alamat Jl. Pahlawan RT.02 Kecamatan Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) a.n. HERRY PURWANTO, alamat Jl. Asdi Suryadi RT.015 RW.001

Hal. 247 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan KaB.Barito Kuala
Prov. Kalimantan Selatan;

- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
a.n. YUDI, alamat Jl. Flamboyan II Nomor 35 RT.18 Kelurahan
Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong Prov.
Kalimantan Selatan;
- 1 (satu) bundel surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan
(IMB), tanggal 27 Juni 2013, a.n. AGUS SUSILO, alamat pemohon
Gang Buntu Komp. Bataman Indah RT.02 Kelurahan Belimbing
Raya Kecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan
Selatan, yang ditandatangani oleh AGUS SUSILO selaku pemohon
dan diketahui serta ditandatangani oleh M. ZULFIKAR PAISAL,
S.STP, MA. Selaku Lurah Belimbing Raya;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB),
a.n. pemohon RAHMADANI, alamat Jl. Flamboyan RT.018
Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kab.
Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- 1 (satu) bundel surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan
(IMB), tanggal Juni 2013, a.n. IHAM, alamat Jl. Padat Karya
RT.08 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kab.
Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh
IHAM selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh H.
Sutopo selaku Lurah Pembataan;
- 1 (satu) bundel surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan
(IMB) a.n. pemohon YULIANA AMBARWATI, alamat Ds. Gambah
RT.04 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kab.
Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh
YULIANA AMBARWATI selaku pemohon dan diketahui serta
ditandatangani oleh AKHMAD RIFANI, A.Md. selaku Kasi
Pembangunan Kelurahan Belimbing Raya;
- 1 (satu) bundel surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan
(IMB), a.n. MANSYAH, alamat Jl. Ir. P. H. M. Noor RT.08 Sulingan

Hal. 248 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Kecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh MASYAH selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh BAHNI selaku Kepala Desa Sulingan;

- 1 (satu) bundel surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 6 Maret 2013, a.n. pemohon SYAHRAN, alamat Ds. Wayau RT.02 Kecamatan Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh SYAHRAN dan diketahui serta ditandatangani oleh ARIF RAHMAN, S.Sos. selaku Sekretaris Lurah Belimbing Raya;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), a.n. TURAHM, alamat Jl. Kuranji I RT.02 Sulingan Kecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- 1 (satu) bundel surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) a.n. pemohon ENDANG. S, alamat Jl. Anggrek Raya RT.XI Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh ENDANG. S selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh AGUS SUSILO selaku Kepala Desa Maburai;
- 1 (satu) bundel surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) a.n. ENDANG. S, alamat Jl. Anggrek Raya RT.XI Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh ENDANG. S selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh AGUS SUSILO selaku Kepala Desa Maburai;
- 1 (satu) bundel surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) a.n. EKO. S, alamat Jl. Dam RT.01 Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh EKO. S selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh AGUS SUSILO selaku Kepala Desa Maburai;

Hal. 249 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) a.n. MOHAMAD AMIN, alamat Kelurahan Belimbing Raya RT.015 Nomor 25 Kecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh MOHAMAD AMIN selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh HERWINDU selaku Lurah Belimbing Raya;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah type 50 a.n. ONI YOGA PRIHATIN, alamat Desa Uwie RT.011 Kecamatan Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), a.n. YUYUN. A, alamat Jl. Dam RT.01 Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh YUYUN. A selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh AGUS SUSILO selaku Kepala Desa Maburai;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), a.n. YUYUN. A, alamat Jl. Dam RT.01 Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh YUYUN. A selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh AGUS SUSILO selaku Kepala Desa Maburai;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) a.n. YUYUN AFRIANI, alamat Jl. Dam RT.01 Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh YUYUN AFRIANI selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh AGUS SUSILO selaku Kepala Desa Maburai;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 7 Maret 2013, a.n. SAIPUDIN ANSYARI, alamat Desa Sulingan RT.03 Kecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, ditandatangani oleh SAIPUDIN ANSYARI

Hal. 250 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh ARIF RAHMAN, S.Sos selaku Sekretaris Lurah Belimbing Raya;

- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah type 67, a.n. H. RAHMANI, alamat Komp. Yuka RT.01 RW.01 Desa Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 7 Maret 2013, a.n. H. HAMSANI, alamat Jl. Cendrawasih RT.08 Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh H. HAMSANI selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh M. ZULFIKAR PAISAL, S.STP., M.A. selaku Lurah Belimbing Raya;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 18 Maret 2013, a.n. H. HAMSANI, alamat Jl. Cendrawasih RT.08 Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh H. HAMSANI selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh M. ZULFIKAR PAISAL, S.STP., M.A. selaku Lurah Belimbing Raya;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tempat Tinggal, tanggal 16 Juli 2013, a.n. DWI WAHYANTO, alamat Jl. Ir. P.H.M. Noor RT.04 Kelurahan Pembatan Kecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh DWI WAHYANTO selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh Hj. RITA EVIYANI selaku Sekretaris Lurah Mabu'un;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal Juni 2013, a.n. DIAN HENDRA KUSWARA, alamat Jl. Durian CIII Nomor 91A Komperta RT.03 Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh DIAN HENDRA KUSWARA selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh H. Sutopo selaku Lurah Pembatan;

Hal. 251 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), a.n. WAHYUDIN, alamat Aspol Ujung Murung Kecamatan Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, ditandatangani WAHYUDIN selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani H. Sutopo selaku Lurah Pembataan;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 30 Juli 2013, a.n. SETIAWAN, alamat Cluster Vancouver Balikpapan Baru HR-06 RT.062 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Prov. Kalimantan Timur, yang ditandatangani oleh SETIAWAN selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh HESTY selaku Kasi Pembangunan Kantor Kelurahan Pembataan;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 2 Mei 2013, a.n. HERU NUR ISMAYADI alamat Jl. Biduri 3 Komp. Bataman Indah Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh HERU NUR ISMAYADI selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh ARIF RAHMAN, S.Sos. selaku Sekretaris Lurah Belimbing Raya;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), a.n. WAHYUDI SYAHPRUDIN, alamat Jl. Gas CIII Nomor 16 RT.07 Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), a.n. ANANG alamat Desa Murung Karang RT.02 Kecamatan Muara Harus Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), a.n. ENDANG. S, alamat Jl. Anggrek Raya RT.XI Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh ENDANG. S selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh AGUS SUSILO selaku Kepala Desa Maburai;

Hal. 252 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), a.n. ENDANG. S, alamat Jl. Anggrek Raya RT.XI Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh ENDANG. S selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh AGUS SUSILO selaku Kepala Desa Maburai;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), a.n. ENDANG. S, alamat Jl. Anggrek Raya RT.XI Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh ENDANG. S selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh AGUS SUSILO selaku Kepala Desa Maburai;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), a.n. YUYUN AFRIANI alamat Jl. Dam RT.01 Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh YUYUN AFRIANI selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh AGUS SUSILO selaku Kepala Desa Maburai;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal Juni 2013, a.n. AKHMAD JUANDA alamat Jl. Paramian RT.06 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh AKHMAD JUANDA selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh H. Sutopo selaku Lurah Pembataan;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), a.n. YUYUN AFRIANI alamat Jl. Dam RT.01 Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh YUYUN AFRIANI selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh AGUS SUSILO selaku Kepala Desa Maburai;

Hal. 253 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), a.n. HASBI alamat Jl. Desa Sei Rukam I RT.01 Kecamatan Pugaan Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 1 Mei 2013 a.n. SEMIATI alamat Kelurahan Belimbing Raya RT.12 Kecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh SEMIATI selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh ARIF RAHMAN, S.Sos. selaku Sekretaris Lurah Belimbing Raya;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), a.n. SURODJO alamat Jl. Flamboyan III Nomor 81 A RT.18 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh SURODJO selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh H. Sutopo selaku Lurah Pembataan;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), a.n. Hj. RUSMINA alamat Simpang 4 RT.X/61 Kecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh Hj. RUSMINA selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh Hj. NURBARIANI ERAWATI, S.Pd. selaku Kasi Kesra Kantor Kelurahan Pembataan;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), a.n. EKO. S, alamat Jl. Dam RT.01 Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh EKO. S selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh AGUS SUSILO selaku Kepala Desa Maburai;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), a.n. EKO. S, alamat Jl. Dam RT.01 Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh EKO. S selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh AGUS SUSILO selaku Kepala Desa Maburai;

Hal. 254 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), a.n. EKO Sutopo, alamat Jl. Dam RT.01 Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh EKO Sutopo selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh AGUS SUSILO selaku Kepala Desa Maburai;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), a.n. EKO. S, alamat Jl. Dam RT.01 Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh EKO. S selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh EDY RAHMANTO selaku a.n. Kepala Desa Maburai;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), a.n. EKO. Sutopo alamat Jl. Dam RT.01 Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh EKO Sutopo selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh AGUS SUSILO selaku Kepala Desa Maburai;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 2 Mei 2013, a.n. ANIS SUHERLAN, alamat Jl. Ir. P.H.M. Noor Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh ANIS SUHERLAN selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh ARIF RAHMAN, S.Sos. selaku Sekretaris Lurah Belimbing Raya;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), a.n. RAKHMATULLAH, alamat Jl. Jaksa Agung Soeprapto RT.15 Kecamatan Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh RAKHMATULLAH selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh H. UTOPO selaku Lurah Pembataan;

Hal. 255 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), a.n. NOR WAHIDAH, alamat Jl. Jaksa Agung Suprpto RT.15 Kecamatan Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh NOR WAHIDAH selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh H. Sutopo selaku Lurah Pembataan;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), a.n. H. RUSTAM EFFENDI, alamat Jl. Basuki Rahmat RT.12A Kecamatan Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh H. RUSTAM EFFENDI selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh H. Sutopo selaku Lurah Pembataan;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah type 68, a.n. NOVITA SARI, alamat Jl. Tanjung Selatan RT.09 RW.03 Kelurahan Mabu'un Kecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), a.n. WARSO, alamat Jl. Tanjung Selatan 6 RT.10 Nomor 84 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh WARSO selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh HESTY selaku Kasi Pembangunan Kantor Kelurahan Pembataan;
- 1 (satu) bundel Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tahun 2014:
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.001/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 3 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. A. EDY GUNAWAN yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp648.000, biaya Pengawasan sebesar Rp64.800 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp64.800;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.002/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 7 Januari 2014,

Hal. 256 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. TAJUDDIN NUR yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp604.800, biaya Pengawasan sebesar Rp60;480 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp60;480;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.003/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 7 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. MIFTAH FARID yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.008.000, biaya Pengawasan sebesar Rp100.800 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp100.800;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.004/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 8 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ISHAK yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp432.000, biaya Pengawasan sebesar Rp43.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp43.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.005/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 8 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. H. MARJUNI.K yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.310.400, biaya Pengawasan sebesar Rp131.040 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp131.040;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.006/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 9 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ALPIANOR yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan

Hal. 257 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp388.800, biaya Pengawasan sebesar Rp38.880 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp38.880;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.007/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 9 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ALPIANOR yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp388.800, biaya Pengawasan sebesar Rp38.880 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp38.880;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.008/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 9 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ALPIANOR yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp388.800, biaya Pengawasan sebesar Rp38.880 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp38.880;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.009/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 9 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ALPIANOR yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp388.800, biaya Pengawasan sebesar Rp38.880 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp38.880;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.010/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 9 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ALPIANOR yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp388.800, biaya Pengawasan sebesar Rp38.880 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp38.880;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.011/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 10 Januari 2014, tentang

Hal. 258 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. MUKHTAR LUBIS yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp806.400, biaya Pengawasan sebesar Rp80.640 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp80.640;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.012/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 13 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. TEGUH UMADI yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp388.800, biaya Pengawasan sebesar Rp38.880 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp38.880 Jumlah Rp466.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.013/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 20 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. EDDY PURNAMA, S.T. yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.014/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 20 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. EDDY PURNAMA, S.T. yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.015/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 22 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. NIKULA yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan

Hal. 259 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp518.400, biaya Pengawasan sebesar Rp51.840 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp51.840;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.016/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 27 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. TOPAN BAYU. P yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp576.000, biaya Pengawasan sebesar Rp57.600 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp57.600;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.017/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 23 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. MUAMAR ZAINAL ASIKIN yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp259.200, biaya Pengawasan sebesar Rp25.920 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp25.920;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.018/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 23 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. MUAMAR ZAINAL ASIKIN yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp259.200, biaya Pengawasan sebesar Rp25.920 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp25.920;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.019/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 23 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. MUAMAR ZAINAL ASIKIN yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp259.200, biaya Pengawasan sebesar Rp25.920 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp25.920;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.020/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 23 Januari 2014,

Hal. 260 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. MUAMAR ZAINAL ASIKIN yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp259.200, biaya Pengawasan sebesar Rp25.920 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp25.920;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.021/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 23 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. MUAMAR ZAINAL ASIKIN yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.022/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 23 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. MULYADI yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.023/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 23 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. MUHAMMAD CONDA R. ALAMSYAH SIREGAR yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.024/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 23 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. BAMBANG FERONIKA yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian

Hal. 261 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.025/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 23 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. JOKO SAPURWO yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp489.600, biaya Pengawasan sebesar Rp48.960 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp48.960;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.026/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 23 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. NURELETA yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp504.000, biaya Pengawasan sebesar Rp50.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp50.400;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.027/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 23 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. JUMAROH yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp432.000, biaya Pengawasan sebesar Rp43.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp43.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.028/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 23 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ELLY REZEKI yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp684.000, biaya Pengawasan sebesar Rp68.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp68.400;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.029/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 27 Januari 2014,

Hal. 262 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. FAHMIANSYAH yang ditandatangani oleh ALFIAN, S. STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp540.000, biaya Pengawasan sebesar Rp54.000 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp54.000;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.030/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 27 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. MUJIRAN yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp5.824.000, biaya Pengawasan sebesar Rp582.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp582.400;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.031/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 27 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. MUJIRAN yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp3.840.000, biaya Pengawasan sebesar Rp384.000 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp384.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.032/CMP-IMB/600/2/2014, tanggal 4 Februari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. SRI MAWARTI yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp936.000, biaya Pengawasan sebesar Rp93.600 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp93.600;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.033/CMP-IMB/600/2/2014, tanggal 5 Februari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. LINI MARLINI yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya

Hal. 263 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempadan sebesar Rp324.000, biaya Pengawasan sebesar Rp32.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp32.400;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.034/CMP-IMB/600/2/2014, tanggal 6 Februari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. H. MASRADI yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.188.000, biaya Pengawasan sebesar Rp118.800 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp118.800;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.035/CMP-IMB/600/2/2014, tanggal 6 Februari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. BAMBANG HERRY SUCIPTO yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.036.800, biaya Pengawasan sebesar Rp103.680 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp103.680;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.036/CMP-IMB/600/2/2014, tanggal 6 Februari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. RISKI DWI PURNOMO yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp504.000, biaya Pengawasan sebesar Rp50.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp50.400;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.037/CMP-IMB/600/2/2014, tanggal 6 Februari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ALI YUDI yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp230.400, biaya Pengawasan sebesar Rp23.040 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp23.040;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.038/CMP-IMB/600/2/2014, tanggal 7 Februari 2014

Hal. 264 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. WIJI SUNARMI yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp432.000, biaya Pengawasan sebesar Rp43.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp43.200;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.039/CMP-IMB/600/2/2014, tanggal 7 Februari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. WIJI SUNARMI yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp432.000, biaya Pengawasan sebesar Rp43.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp43.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.040/CMP-IMB/600/2/2014, tanggal 17 Februari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. SAIFUL RACHMAN yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp604.800, biaya Pengawasan sebesar Rp60.480 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp60.480;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.041-01/CMP-IMB/600/2/2014, tanggal 18 Februari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. E. SIMANJUNTAK Direktur PT. Osman Sentosa Jaya yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.041-02/CMP-IMB/600/2/2014, tanggal 18 Februari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. E. SIMANJUNTAK Direktur PT. Osman Sentosa Jaya yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung

Hal. 265 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360;

- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.041-03/CMP-IMB/600/2/2014, tanggal 18 Februari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. E. SIMANJUNTAK Direktur PT. Osman Sentosa Jaya yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.041-04/CMP-IMB/600/2/2014, tanggal 18 Februari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. E. SIMANJUNTAK Direktur PT. Osman Sentosa Jaya yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.041-05/CMP-IMB/600/2/2014, tanggal 18 Februari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. E. SIMANJUNTAK Direktur PT. Osman Sentosa Jaya yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.041-06/CMP-IMB/600/2/2014, tanggal 18 Februari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. E. SIMANJUNTAK Direktur PT. Osman Sentosa Jaya yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung

Hal. 266 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360;

- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.041-07/CMP-IMB/600/2/2014, tanggal 18 Februari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. E. SIMANJUNTAK Direktur PT. Osman Sentosa Jaya yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.041-08/CMP-IMB/600/2/2014, tanggal 18 Februari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. E. SIMANJUNTAK Direktur PT. Osman Sentosa Jaya yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.042/CMP-IMB/600/2/2014, tanggal 27 Februari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Pengeringan Mobil dan Café a.n. H. BAHRUN yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.108.800, biaya Pengawasan sebesar Rp110;880 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp110;880;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.043/CMP-IMB/600/2/2014, tanggal 28 Februari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ABD MUIS. HA yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya

Hal. 267 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempadan sebesar Rp2.428.800, biaya Pengawasan sebesar Rp242.880 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp242.880;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.044/CMP-IMB/600/2/2014, tanggal 28 Februari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. RUSMINTO yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp768.000, biaya Pengawasan sebesar Rp76.800 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp76.800;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.045/CMP-IMB/600/2/2014, tanggal 28 Februari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Toko a.n. MURYADIE yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp172.800, biaya Pengawasan sebesar Rp17.280 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp17.280;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.046/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 3 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. MARIATUL KIBTIAH yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.036.800, biaya Pengawasan sebesar Rp103.680 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp103.680;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.047/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 3 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. SITI MURSIDAH yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.152.000, biaya Pengawasan sebesar Rp115.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp115.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.048/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 4 Maret 2014, tentang

Hal. 268 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. MUHAMMAD YUSRAN yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.344.000, biaya Pengawasan sebesar Rp134.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp134.400;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.049/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 10 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. SURIAN yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp2.332.800, biaya Pengawasan sebesar Rp233.280 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp233.280;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.050/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 11 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. DARMANTO yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp547.200, biaya Pengawasan sebesar Rp54.720 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp54.720;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.051/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 11 Maret 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. H. Djohani yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp432.000, biaya Pengawasan sebesar Rp43.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp43.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.052/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 11 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. H. Djohani yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan

Hal. 269 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp460.800, biaya Pengawasan sebesar Rp46.080 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp46.080;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.053/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 12 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. HELDA RINA yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp720.000, biaya Pengawasan sebesar Rp72.000 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp72.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.054/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 13 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. RINA AGUSTINY yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.055/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 13 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. RINA AGUSTINY yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp480.000, biaya Pengawasan sebesar Rp48.000 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp48.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.056/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 17 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. EDDY GUNAWAN yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp998.400, biaya Pengawasan sebesar Rp99.840 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp99.840;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.057/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 17 Maret 2014,

Hal. 270 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. H. ASERA yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.339.200, biaya Pengawasan sebesar Rp133.920 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp133.920;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.058/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 27 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. SUDARMI yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp576.000, biaya Pengawasan sebesar Rp57.600 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp57.600;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.059/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 27 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. AGUS SUPRIYANTO yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp998.400, biaya Pengawasan sebesar Rp99.840 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp99.840;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.060/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ADI KARTIKA, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.061/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 28 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ADI KARTIKA, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;

Hal. 271 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.062/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ADI KARTIKA, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.063/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 28 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ADI KARTIKA, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.064/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 28 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ADI KARTIKA, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.065/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 28 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ADI KARTIKA, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.066/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 28 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ADI KARTIKA, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.067/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 28 Maret 2014,

Hal. 272 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ADI KARTIKA, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.068/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 28 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ADI KARTIKA, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.069/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 28 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ADI KARTIKA, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.070/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 28 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ADI KARTIKA, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.071/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 28 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ADI KARTIKA, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.072/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 28 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ADI KARTIKA, dengan rincian biaya sempadan

Hal. 273 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.073/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 28 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ADI KARTIKA, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.074/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 28 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ADI KARTIKA, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.075/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 28 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ADI KARTIKA, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.076/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 28 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ADI KARTIKA, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.077/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 28 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ADI KARTIKA, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;

Hal. 274 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.078/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 28 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ADI KARTIKA, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.079/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ADI KARTIKA, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.080/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 28 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. REZHA PRADILLA SHANDY dengan rincian biaya sempadan Rp1.728.000, biaya Pengawasan sebesar Rp172.800 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp172.800;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.081/CMP-IMB/600/4/2014, tanggal 8 April 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. PUJI PRIYATNO, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.152.000, biaya Pengawasan sebesar Rp115.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp115.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.082/CMP-IMB/600/4/2014, tanggal 8 April 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. MARIA ULFAH, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp432.000, biaya Pengawasan sebesar Rp43.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp43.200;

Hal. 275 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.083/CMP-IMB/600/4/2014, tanggal 8 April 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadah a.n. Murjani.
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.084/CMP-IMB/600/4/2014, tanggal 8 April 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. RAJIKAN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp691.200, biaya Pengawasan sebesar Rp69.120 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp69.120;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.085/CMP-IMB/600/4/2014, tanggal 8 April 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. BIRHASANI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp806.400, biaya Pengawasan sebesar Rp80.640 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp80.640;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.086/CMP-IMB/600/4/2014, tanggal 8 April 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. AHMAD JUNAIDI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp676.800, biaya Pengawasan sebesar Rp67.680 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp67.680;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.087/CMP-IMB/600/4/2014, tanggal 10 April 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. SUPRIADI. Z, a.n. PT. ERA BANGUN BERKAT RAHMAT, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp518.400, biaya Pengawasan sebesar Rp51.840 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp51.840;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.088/CMP-IMB/600/4/2014, tanggal 10 April 2014 tentang

Hal. 276 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. MUHAMAD NOR FADLI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp604.800, biaya Pengawasan sebesar Rp60;480 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp60;480;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.089/CMP-IMB/600/4/2014, tanggal 10 April 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. JENNY WIJAYA, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.152.000, biaya Pengawasan sebesar Rp115.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp115.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.090/CMP-IMB/600/4/2014, tanggal 10 April 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ALA'MUARIF NOVENDI NURCHOLIS, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp672.000, biaya Pengawasan sebesar Rp67.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp67.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.091/CMP-IMB/600/4/2014, tanggal 10 April 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. MUHAMMAD HILMI APDANIE, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.017.600, biaya Pengawasan sebesar Rp101.760 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp101.760;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.092/CMP-IMB/600/4/2014, tanggal 21 April 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ALPIANOR, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar

Hal. 277 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp624.000, biaya Pengawasan sebesar Rp62.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp62.400;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.093/CMP-IMB/600/4/2014, tanggal 21 April 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ALPIANOR, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp624.000, biaya Pengawasan sebesar Rp62.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp62.400;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.094/CMP-IMB/600/4/2014, tanggal 21 April 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ALPIANOR, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp624.000, biaya Pengawasan sebesar Rp62.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp62.400;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.095/CMP-IMB/600/4/2014, tanggal 21 April 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. DIDIEK Harianto, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp979.200, biaya Pengawasan sebesar Rp97.920 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp97.920;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.097/CMP-IMB/600/5/2014, tanggal 30 Mei 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. HAMDANI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp921.600, biaya Pengawasan sebesar Rp92.160 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp92.160;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.098/CMP-IMB/600/6/2014, tanggal 2 Juni 2014, tentang

Hal. 278 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. SUWARI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp595.200, biaya Pengawasan sebesar Rp59.520 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp59.520;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.099/CMP-IMB/600/6/2014, tanggal 2 Juni 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. FUAD HASAN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp672.000, biaya Pengawasan sebesar Rp67.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp67.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.100/CMP-IMB/600/6/2014, tanggal 4 Juni 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. YUDI KRISTANTO, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp816.000, biaya Pengawasan sebesar Rp81.600 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp81.600;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.101/CMP-IMB/600/6/2014, tanggal 6 Juni 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. BAHRIN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp614.400, biaya Pengawasan sebesar Rp61.440 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp61.440;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.102/CMP-IMB/600/6/2014, tanggal 10 Juni 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. TEDDY ADINA, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.036.800, biaya Pengawasan sebesar Rp103.680 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp103.680;

Hal. 279 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.103/CMP-IMB/600/6/2014, tanggal 10 Juni 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Oil Storage, Genset Room, Battery Room, Compressor Room dan TPS-B3 PT. Rahman Abdijaya a.n. HARTINUDIN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp7.723.175, biaya Pengawasan sebesar Rp772.318 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp772.318.
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.104/CMP-IMB/600/6/2014, tanggal 10 Juni 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Oil Trap PT. Rahman Abdijaya a.n. HARTINUDIN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp38.880, biaya Pengawasan sebesar Rp3.888 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp3.888.
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.105/CMP-IMB/600/6/2014, tanggal 10 Juni 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Washing Bay PT. Rahman Abdijaya a.n. HARTINUDIN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.555.200, biaya Pengawasan sebesar Rp155.520 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp155.520;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.105/CMP-IMB/600/6/2014, tanggal 10 Juni 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. H. Djohani, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp460.800, biaya Pengawasan sebesar Rp46.080 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp46.080;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.106/CMP-IMB/600/6/2014, tanggal 10 Juni 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n.

Hal. 280 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ONA IRIYANI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.107/CMP-IMB/600/6/2014, tanggal 11 Juni 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. AHMAD SUDIANTO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.459.200, biaya Pengawasan sebesar Rp145.920 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp145.920;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.108/CMP-IMB/600/6/2014, tanggal 11 Juni 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. SURIYANTO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp460.800, biaya Pengawasan sebesar Rp46.080 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp46.080;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.109/CMP-IMB/600/6/2014, tanggal 18 Juni 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. SRI RAMADHANILAWATY, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp537.600, biaya Pengawasan sebesar Rp53.760 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp53.760;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.110/CMP-IMB/600/6/2014, tanggal 18 Juni 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. SUBAKRI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp460.800, biaya Pengawasan sebesar Rp46.080 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp46.080;

Hal. 281 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.111/CMP-IMB/600/6/2014, tanggal 20 Juni 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal dan Toko (Ruko) a.n. AMRANI HASAN, yang ditandatangani oleh ALFIAN.,S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.860.480, biaya Pengawasan sebesar Rp186.048 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp186.048.
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.113/CMP-IMB/600/6/2014, tanggal 27 Juni 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. NINA ARIESTUTI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp576.000, biaya Pengawasan sebesar Rp57.600 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp57.600;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.114/CMP-IMB/600/7/2014, tanggal 2 Juni 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. I PUTU MADIA, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.459.200, biaya Pengawasan sebesar Rp145.920 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp145.920;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.115/CMP-IMB/600/7/2014, tanggal 7 Juli 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. MUHAMMAD KAMALUDIN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp518.400, biaya Pengawasan sebesar Rp51.840 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp51.840;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.116/CMP-IMB/600/7/2014, tanggal 7 Juli 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. JAINAL HAKIM, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku

Hal. 282 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp530.400, biaya Pengawasan sebesar Rp53.040 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp53.040;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.118/CMP-IMB/600/7/2014, tanggal 16 Juli 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. SLAMET. R, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.119/CMP-IMB/600/7/2014, tanggal 16 Juli 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. KATENO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.120/CMP-IMB/600/7/2014, tanggal 16 Juli 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. RAHMATULLAH, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.121/CMP-IMB/600/7/2014, tanggal 16 Juli 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. HENRY LUBIS, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;

Hal. 283 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.122/CMP-IMB/600/7/2014, tanggal 16 Juli 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ANDRIANSYAH, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.123/CMP-IMB/600/7/2014, tanggal 16 Juli 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. MUHAMMAD NOR, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.124/CMP-IMB/600/7/2014, tanggal 16 Juli 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. MAHDALENA SARI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.125/CMP-IMB/600/7/2014, tanggal 16 Juli 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. SUGIONO yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.126/CMP-IMB/600/7/2014, tanggal 16 Juli 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. AGUNG RUMINTO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP

Hal. 284 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.127/CMP-IMB/600/7/2014, tanggal 16 Juli 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. HUSIN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.128/CMP-IMB/600/7/2014, tanggal 16 Juli 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. WAHYU AMIN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.129/CMP-IMB/600/7/2014, tanggal 16 Juli 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. INDRA ABDI JAYA, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.130/CMP-IMB/600/7/2014, tanggal 16 Juli 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. MUHAMMAD KHAIRUL WAAFI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;

Hal. 285 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.131/CMP-IMB/600/7/2014, tanggal 16 Juli 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. DESSY WULANDARI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.132/CMP-IMB/600/7/2014, tanggal 16 Juli 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. JAMALUDDIN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp432.000, biaya Pengawasan sebesar Rp43.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp43.200 Jumlah total sebesar Rp518.400;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.133/CMP-IMB/600/7/2014, tanggal 24 Juli 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Base Transciever Station Tower PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) a.n. ANDI SUFI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, beserta 1 lembar Perincian Biaya Izin Mendirikan Bangunan BTS tower PT. Protelindo Site Gunung Sari, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp7.265.135, biaya Pengawasan sebesar Rp726.514 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp726.514. Jumlah total sebesar Rp8.718.163.
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.134/CMP-IMB/600/7/2014, tanggal 24 Juli 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Base Transciever Station Tower PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) a.n. ANDI SUFI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, beserta 1 lembar Perincian Biaya Izin Mendirikan Bangunan BTS tower PT. Protelindo Site Maburai, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp5.812.108, biaya

Hal. 286 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengawasan sebesar Rp581.211 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp581,211. Jumlah total sebesar Rp6.974.530;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.135/CMP-IMB/600/8/2014, tanggal 11 Agustus 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Tingkat II a.n. SUDARMADI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp1.356.000, biaya Pengawasan sebesar Rp135.600 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp135.600 Jumlah total sebesar Rp1.627.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.136/CMP-IMB/600/8/2014, tanggal 19 Agustus 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. SUHAIMI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp864.000, biaya Pengawasan sebesar Rp86.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp86.400 Jumlah total sebesar Rp1.036.800;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.137/CMP-IMB/600/8/2014, tanggal 26 Agustus 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gudang a.n. SURIANSYAH, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp2.359.860, biaya Pengawasan sebesar Rp235.986 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp235.980 Jumlah total sebesar Rp2.831.832.
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.138/CMP-IMB/600/8/2014, tanggal 29 Agustus 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah dan Toko (ruko) lantai III a.n. MARIATUN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp5.443.200, biaya Pengawasan sebesar Rp544.320 dan

Hal. 287 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya Pemeriksaan sebesar Rp544.320, Jumlah total sebesar Rp6.531.840;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.139/CMP-IMB/600/8/2014, tanggal 29 Agustus 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah tempat tinggal a.n. CHOIRUL ANAM, dengan biaya sempadan sebesar Rp692.200, biaya Pengawasan sebesar Rp544.320 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp544.320 Jumlah total sebesar Rp6.531.840;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.140/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 8 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah tempat tinggal a.n. KIBDI HADI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp460;800, biaya Pengawasan sebesar Rp46.080 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp46.080 Jumlah total sebesar Rp552.960;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.142/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 10 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah tempat tinggal a.n. HERRY PURWADI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.143/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 10 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah tempat tinggal a.n. SUDIYONO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan

Hal. 288 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;

- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.144/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 10 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Base Transciever Station Tower PT. Dayamitra Telekomunikasi a.n. HENDRI BUSTAMAN, SE, MM, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, beserta 1 lembar Perincian Biaya Izin Mendirikan Bangunan BTS Tower PT. Dayamitra Telekomunikasi Site Marido, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp6.054.279, biaya Pengawasan sebesar Rp605.428 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp605.428. Jumlah total sebesar Rp7.265.135.
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.145/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 10 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Base Transciever Station Tower PT. Dayamitra Telekomunikasi a.n. HENDRI BUSTAMAN,SE,MM, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, beserta 1 lembar Perincian Biaya Izin Mendirikan Bangunan BTS Tower PT. Dayamitra Telekomunikasi Site Marido, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp5.812.108, biaya Pengawasan sebesar Rp581.211 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp581.211. Jumlah total sebesar Rp6.974.530;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.146/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 11 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Workshop a.n. SURYA TJAHYONO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp9.108.000, biaya Pengawasan sebesar Rp910.800 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp910.800 Jumlah total sebesar Rp10.929.600;

Hal. 289 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.147/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 12 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. NANDA RAHMADI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.148/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 12 September 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. EKO WIJADMOKO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.149/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 12 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. DEWI SRI LESTARI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.150/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 12 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. HERU SULISTYAWAN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;

Hal. 290 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.151/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 12 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. RULY FADLI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.152/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 12 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. MARIA MUSTIKA, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.153/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 12 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. SETYO WIBOWO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.154/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 12 September 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. RITA JUNIARTIE, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600 biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;

Hal. 291 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.155/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 12 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ARIF PUSPITA DEWI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.156/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 12 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. SARI RAMADHANI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.157/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 12 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. NICOLES MARTIN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.158/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 12 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. SUPRIADI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;

Hal. 292 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.159/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 12 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. SEPTIAN BAYU KRISTANTO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.160/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 15 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ANDIP MAULANA, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.161/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 15 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. AMBAR RETNO UTOMO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.162/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 15 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ARIF ISWAHYUDI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;

Hal. 293 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.163/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 15 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ANDI KUSWORO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.164/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 15 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. RAHMAT HIDAYAT, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.165/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 15 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. CAHYO SUSENO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.166/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 15 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. APRIYANTO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;

Hal. 294 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.167/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 15 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ERWAN SEPTIANDI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.168/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 15 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ENDY SAPTO PRAWIRO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.169/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 15 September 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. CAHYONO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.170/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 15 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. EKO HARTONO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;

Hal. 295 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.171/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 15 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. IRFAN AFANDIK, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.172/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 15 September 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. FARIZAL MARTHA WIJAYA, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.173/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 15 September 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. TAUFIK RAHMAN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.174/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 15 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. TARMUJIANTO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;

Hal. 296 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.175/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 15 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. PAHRUDIN AMIN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.176/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 15 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. SULTANI ALI SYAHBANA, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.177/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 15 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. SURIANI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.178/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 15 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. MUHAMMAD IRWAN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;

Hal. 297 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.179/CMP-IMB/600/9 /2014, tanggal 15 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ANTON SUMARSONO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.180/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 15 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. MIFTAKHUDIN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.181/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 22 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. SLAMET Rianto, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560 Jumlah total sebesar Rp414.720;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.182/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 22 September 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ANDRI IRAWAN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360, Jumlah total sebesar Rp328.320;

Hal. 298 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.183/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 23 September 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. PITER LINO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp9.456.228, biaya Pengawasan sebesar Rp945.623 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp945.623. Jumlah total sebesar Rp11.347.474.
- 1 (satu) Buku register Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tahun 2014;
- 1 (satu) bundel Tanda Terima Uang Sempadan IMB Tahun 2014 :
- 2 (dua) lembar Tanda Terima Uang IMB untuk bulan Februari 2014 dengan biaya sempadan sebesar Rp28.355.500 serta biaya pengawasan dan biaya pemeriksaan sebesar Rp5.671.040, tanggal 17 Februari 2014 yang ditandatangani oleh SUBOWO, S.Sos selaku yang menyerahkan dan diterima serta ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang IMB untuk bulan April 2014 dengan biaya sempadan sebesar Rp24.661.680 serta biaya pengawasan dan biaya pemeriksaan sebesar Rp5.016.816 jumlah total Rp29.678.496, tanggal 15 April 2014 yang ditandatangani oleh SUBOWO, S.Sos selaku yang menyerahkan dan diterima serta ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang IMB untuk bulan Mei 2014 dengan biaya sempadan sebesar Rp7.276.800 serta biaya pengawasan Rp727.680 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp727.680 jumlah total Rp8.732.160, tanggal 14 Mei 2014 yang ditandatangani oleh SUBOWO, S.Sos selaku yang menyerahkan dan diterima serta ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerima;

Hal. 299 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang IMB untuk bulan Juni 2014 dengan biaya sempadan sebesar Rp7.737.600 serta biaya pengawasan Rp773.760 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp773.760 jumlah total Rp9.285.120, tanggal 16 Juni 2014 yang ditandatangani oleh SUBOWO, S.Sos selaku yang menyerahkan dan diterima serta ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang IMB untuk bulan Juni 2014 dengan biaya sempadan sebesar Rp12.456.455 serta biaya pengawasan Rp1.245.646 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp1.245.646 jumlah total Rp14.947.747, tanggal 16 Juni 2014 yang ditandatangani oleh SUBOWO, S.Sos selaku yang menyerahkan dan diterima serta ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang IMB untuk bulan Juli 2014 dengan biaya sempadan sebesar Rp13.871.520 serta biaya pengawasan Rp1.387.152 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp1.387.152 jumlah total Rp16.645.824, tanggal 22 Juli 2014 yang ditandatangani oleh SUBOWO, S.Sos selaku yang menyerahkan dan diterima serta ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang IMB untuk bulan Oktober 2014 dengan biaya sempadan sebesar Rp53.511.318 serta biaya pengawasan Rp5.351.133 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp5.351.133 jumlah total Rp64.213.584, tanggal 16 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh RONNY SAPUTRA, S.STP.,M.IP selaku yang menyerahkan dan diterima serta ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang IMB dengan biaya sempadan sebesar Rp62.619.318, biaya pengawasan Rp6.261.933, dan biaya pemeriksaan sebesar Rp6.261.933 jumlah total Rp75.143.184 yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP.

Hal. 300 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Tanda Terima Uang IMB untuk bulan Oktober 2014 dengan biaya sempadan sebesar Rp9.100.800 serta biaya pengawasan Rp910.080 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp910.080 jumlah total Rp10.920.960, tanggal 16 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh SYAHRUDDIN selaku yang menyerahkan dan diterima serta ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang IMB untuk bulan Oktober 2014 dengan biaya sempadan sebesar Rp9.679.200 serta biaya pengawasan Rp987.920 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp987.920 jumlah total Rp11.655.040, tanggal 17 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh SUBOWO, S.Sos selaku yang menyerahkan dan diterima serta ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang IMB dengan biaya sempadan sebesar Rp3.525.960 serta biaya pengawasan Rp352.596 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp352.596 jumlah total Rp4.231.152, tanggal 30 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh SYAHRUDDIN selaku yang menyerahkan dan diterima serta ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang IMB dengan biaya sempadan sebesar Rp3.525.960 serta biaya pengawasan Rp352.596 dan biaya pemeriksaan Rp352.596 jumlah total Rp4.231.152, tanggal 30 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh SYAHRUDDIN selaku yang menyerahkan dan diterima serta ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang IMB dengan jumlah total Rp9.793.360, tanggal 18 November 2014 yang ditandatangani oleh SYAHRUDDIN selaku yang menyerahkan dan diterima serta ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang IMB untuk bulan Desember 2014 dengan biaya sempadan sebesar Rp29.090;979 serta biaya

Hal. 301 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan Rp2.909.100 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp2.909.100 jumlah total Rp34.909.179, tanggal 31 Desember 2014 yang ditandatangani oleh RONNY SAPUTRA, S.STP.,M.IP selaku yang menyerahkan dan diterima serta ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerima;

- 1 (satu) Buku Kas Umum Tahun 2014:
 - 1 (satu) lembar asli Buku Kas Umum bulan Januari Tahun 2014 Kecamatan Murung Pudak, tanggal 31 Januari 2014 dengan rincian nihil yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
 - 3 (tiga) lembar asli Buku Kas Umum bulan Februari Tahun 2014 Kecamatan Murung Pudak, tanggal 28 Februari 2014 dengan penerimaan s/d bulan ini Rp34.026.540 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp34.026.540 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
 - 1 (satu) lembar asli Buku Kas Umum bulan Maret Tahun 2014 Kecamatan Murung Pudak, tanggal 31 Maret 2014 dengan penerimaan s/d bulan lalu Rp34.026.540 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp34.026.540 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
 - 4 (empat) lembar asli Buku Kas Umum bulan April Tahun 2014 Kecamatan Murung Pudak, tanggal 30 April 2014 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp29.678.496, penerimaan s/d bulan lalu Rp34.026.540 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp63.705.036 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 302 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli Buku Kas Umum bulan Mei Tahun 2014 Kecamatan Murung Pudak, tanggal 31 Mei 2014 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp8.732.160, penerimaan s/d bulan lalu Rp63.705.036 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp72.437.196 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 2 (dua) lembar copy Buku Kas Umum bulan Juni Tahun 2014 Kecamatan Murung Pudak, tanggal 30 Juni 2014 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp14.947.747, penerimaan s/d bulan lalu Rp72.437.196 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp87.384.943 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 2 (dua) lembar asli Buku Kas Umum bulan Juni Tahun 2014 Kecamatan Murung Pudak, tanggal 30 Juni 2014 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp14.947.747, penerimaan s/d bulan lalu Rp72.437.196 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp87.384.943 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 4 (empat) lembar asli Buku Kas Umum bulan Juli Tahun 2014 Kecamatan Murung Pudak, tanggal 31 Juli 2014 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp16.645.824, penerimaan s/d bulan lalu Rp87.384.943 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp104.030.767 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Buku Kas Umum bulan Agustus Tahun 2014 Kecamatan Murung Pudak tanggal 31 Agustus 2014 dengan rincian penerimaan s/d bulan lalu Rp104.030.767 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp104.030.767 yang ditandatangani

Hal. 303 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;

- 1 (satu) lembar asli Buku Kas Umum bulan September Tahun 2014 Kecamatan Murung Pudak, tanggal 30 September 2014 dengan penerimaan s/d bulan lalu Rp104.030.767 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp104.030.767 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Buku Kas Umum bulan Oktober Tahun 2014 Kecamatan Murung Pudak tanggal 31 Oktober 2014 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp91.020.736, penerimaan s/d bulan lalu Rp104.030.767 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp195.051.503 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh Akhmad Hamidi, S.Sos selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Buku Kas Umum bulan Oktober Tahun 2014 Kecamatan Murung Pudak tanggal 31 Oktober 2014 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp91.020.736, penerimaan s/d bulan lalu Rp104.030.767 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp195.051.503 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh Akhmad Hamidi, S.Sos selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Buku Kas Umum bulan November Tahun 2014 Kecamatan Murung Pudak tanggal 30 November 2014 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp9.793.360, penerimaan s/d bulan lalu Rp195.051.503 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp204.844.863 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh Akhmad Hamidi, S.Sos selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 304 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli Buku Kas Umum bulan Desember Tahun 2014 Kecamatan Murung Pudak tanggal 31 Desember 2014 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp34.909.179, penerimaan s/d bulan lalu Rp204.844.863 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp239.754.042 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh Akhmad Hamidi, S.Sos selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Tanda Terima Setoran Uang IMB Tahun 2014;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp34.026.540 yang disetor pada tanggal 18 Februari 2014, beserta 2 (dua) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 001/BP-CMP/02/2014, tanggal 18 Februari 2014 uang senilai Rp34.026.540 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp29.678.496 yang disetor pada tanggal 15 April 2014, beserta 2 (dua) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 002/BP-CMP/04/2014, tanggal 15 April 2014 uang senilai Rp29.678.496 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp8.732.160 yang disetor pada tanggal 14 Mei 2014, beserta 2 (dua) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 003/BP-CMP/05/2014, tanggal 14 Mei 2014 uang senilai Rp8.732.160 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp14.947.747 yang disetor pada tanggal 16 Juni 2014, beserta 2

Hal. 305 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 004/BP-CMP/06/2014, tanggal 16 Juni 2014 uang senilai Rp14.947.747 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;

- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp16.645.824 yang disetor pada tanggal 22 Juli 2014, beserta 2 (dua) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 005/BP-CMP/07/2014, tanggal 22 Juli 2014 uang senilai Rp16.645.824 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp86.789.584 yang disetor pada tanggal 17 Oktober 2014, beserta 2 (dua) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 006/BP-CMP/10/2014, tanggal 17 Oktober 2014 uang senilai Rp86.789.584 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Akhmad Hamidi, S.Sos selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp4.231.152 yang disetor pada tanggal 30 Oktober 2014, beserta 2 (dua) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 007/BP-CMP/10/2014, tanggal 30 Oktober 2014 uang senilai Rp4.231.152 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Akhmad Hamidi, S.Sos selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp9.793.360 yang disetor pada tanggal 18 November 2014, beserta 4 (empat) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 008/BP-CMP/11/2014, tanggal 18 November 2014 uang senilai Rp9.793.360 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku

Hal. 306 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Akhmad Hamidi, S.Sos selaku Camat Murung Pudak;

- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp34.909.179 yang disetor pada tanggal 31 Desember 2014, beserta 2 (dua) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 009/BP-CMP/12/2014, tanggal 31 Desember 2014 uang senilai Rp34.909.179 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Akhmad Hamidi, S.Sos selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Laporan Triwulan Tahun 2014;
- 1 (satu) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 31 Januari 2014 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp0 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerima serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 28 Februari 2014 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp34.026.540 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 31 Maret 2014 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp34.026.540 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) Kecamatan

Hal. 307 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murung Pudak, tanggal 30 April 2014 dengan anggaran yang telah disetor Rp63.705.036 yang ditandatangani Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;

- 1 (satu) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 31 Mei 2014 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp72.437.196 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 30 Juni 2014 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp87.384.943 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 31 Juli 2014 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp104.030.767 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 31 Agustus 2014 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp104.030.767 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 308 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 30 September 2014 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp104.030.767 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 31 Oktober 2014 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp195.051.503 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh Akhmad Hamidi, S.Sos selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 30 November 2014 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp204.844.8663 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh Akhmad Hamidi, S.Sos selaku Camat Murung Pudak;
- 2 (dua) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan - Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 31 Desember 2014 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp239.754.042 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh Akhmad Hamidi, S.Sos selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tahun 2014:
- 1 (satu) bundel surat permohonan IMB/Rehabilitasi Bangunan, tanggal 11 Maret 2014 a.n. H. ASERA, alamat Desa Banyu Tajun

Hal. 309 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT.03 Kecamatan Tanjung yang ditandatangani oleh H. ASERA selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh AKHMAD JUNAIDI selaku Lurah Pembataan;

- 1 (satu) bundel permohonan IMB/Rehabilitasi Bangunan a.n. AGUS SUPRIYANTO, alamat Jl. Pelita 1 Kelurahan Mabun Kecamatan Murung Pudak yang ditandatangani oleh AGUS SUPRIYANTO selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh GT. JUDID IHSAN P, S.STP, M.IP selaku lurah Mabun;
- 1 (satu) bundel surat permohonan IMB/Rehabilitasi Bangunan a.n. PUJI PRIYATNO, alamat Perum Citra Utama 6 Jalan Kenanga Kelurahan Mabun Kecamatan Murung Pudak yang ditandatangani oleh PUJI PTIYATNO selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh GT. JUDID IHSAN P, S.STP, M.IP selaku lurah Mabun.
- 1 (satu) bundel surat permohonan IMB/Rehabilitasi Bangunan a.n. JENNY WIJAYA, alamat Desa Belimbing Raya RT.16 Kecamatan Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel surat permohonan IMB/Rehabilitasi Bangunan a.n. FUAD HASAN, alamat Komp. Bougenville E/11 RT.019 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel surat permohonan IMB/Rehabilitasi Bangunan, tanggal 28 Mei 2014 a.n. HAMDANI, alamat Jalan Pandan Arum Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak yang ditandatangani oleh HAMDANI selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh ZULFIKAR FAISAL, S.STP. MA selaku Lurah Belimbing Raya;
- 1 (satu) bundel surat permohonan IMB/Rehabilitasi Bangunan a.n. TEDDY ADINA, alamat Komp. CPI Blok A Nomor 04 RT.04 Kelurahan Mabun Kecamatan Murung Pudak yang ditandatangani oleh TEDDY ADINA selaku pemohon serta diketahui dan ditandatangani oleh GT. JUDID IHSAN P, S.STP, M.IP selaku Lurah Mabun;

Hal. 310 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel surat permohonan IMB/Rehabilitasi Bangunan a.n. YUDI KRISTANTO, alamat Komp. Citra Persada Indah Blok K Nomor 03 RT.04/02 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli rincian Biaya Pembuatan Hotel Aston Tanjung lokasi Jl. Mabuun Raya Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak, yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp228.188.832, biaya pengawasan sebesar Rp22.818.883, biaya pemeriksaan sebesar Rp22.818.883 dan biaya administrasi sebesar Rp5.000.000 dengan jumlah total sebesar Rp278.826.598, beserta 1 lembar fotokopi lampiran Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/087/2009, tanggal 16 Maret 2009 tentang Perhitungan Harga Satuan Tertinggi BGN yang ditandatangani H. RACHMAN RAMSYI selaku Bupati Tabalong;
- 12 (dua belas) lembar asli Data IMB yang telah diterbitkan Tahun 2009 Kecamatan Murung Pudak yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pemerintah Kabupaten Tabalong Sekretariat Daerah Nomor B- 1258/SETDA/TAPEM/130/10/2010, tanggal 08 Oktober 2010 perihal Permintaan data Izin Mendirikan Bangunan yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak yang ditandatangani oleh Drs. H. ABDEL FADILLAH, M.Si selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pemerintah Kabupaten Tabalong Kecamatan Murung Pudak Nomor B.251/CMP/645/10/2010, tanggal 25 Oktober 2010 perihal data IMB yang ditujukan kepada Bupati Tabalong yang ditandatangani oleh Zupriansyah, S.Sos selaku Sekretaris Camat Murung Pudak;
- 9 (sembilan) lembar asli Data IMB yang telah diterbitkan Tahun 2010 Kecamatan Murung Pudak yang ditandatangani oleh Drs. Asli Yakin, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 311 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar copy Data IMB yang telah diterbitkan pada bulan September, Oktober dan November 2010 Kecamatan Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar copy Laporan pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kecamatan Murung Pudak bulan Januari 2011;
- 1 (satu) lembar copy Laporan pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kecamatan Murung Pudak bulan Februari 2011;
- 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
- 1 (satu) lembar copy Surat Bupati Tabalong Nomor R-415/INSP- SEKRT/700/08/2013, tanggal 19 Agustus 2013 yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak Kabupaten Tabalong yang ditandatangani oleh H.RACHMAN RAMSYI selaku Bupati Tabalong;
- 1 (satu) lembar asli tanggapan atas penggunaan langsung biaya pemeriksaan dan biaya pengawasan ijin mendirikan bangunan, tanggal 1 Juli 2013 yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 5 (lima) lembar asli data IMB Kecamatan Murung Pudak yang ditandatangani oleh Zupriansyah, S.Sos selaku Sekretaris Kecamatan Murung Pudak;
- 5 (lima) lembar copy data IMB Tahun 2013 Kecamatan Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor 012/BP/-CMP/12/2013, tanggal 9 Desember 2013 uang senilai Rp14.989.988 yang ditandatangani oleh Akhmad Sabani selaku penyeter dan ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar copy data realisasi pendapatan reribusi IMB Kabupaten Tabalong u.b Oktober Tahun 2013 dengan jumlah sampai bulan ini Rp396.071.108;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Tabalong Kecamatan Murung Pudak Nomor B-268/CMP/600/12/

Hal. 312 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, tanggal 18 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Zupriansyah, S.Sos;

- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak atas nama Bupati Tabalong Nomor 01 Tahun 2014, tanggal 2 Januari 2014 tentang Pembentukan Tim Pengelola Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Kecamatan Murung Pudak Tahun 2014 yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Lampiran Keputusan Camat Murung Pudak Nomor 01 Tahun 2014, tanggal 2 Januari 2014 tentang susunan tim pengelola ijin mendirikan bangunan (IMB) Kecamatan Murung Pudak Tahun 2014 yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Tabalong Kecamatan Murung Pudak Nomor B.098/CMP– IMB/600/05/2014, tanggal 23 Mei 2014;
- 1 (satu) buah buku register IMB Kecamatan Murung Pudak Tahun 2014;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.113/CMP-IRB/600/06/2014, tanggal 27 Juni 2014, tentang Pemberian Izin Perubahan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. SYAIFUL HASIN dengan biaya sempadan sebesar Rp477.708, biaya pemeriksaan sebesar Rp67.200 dan biaya pengawasan sebesar Rp67.200 yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP;
- 1 (satu) bundel berkas pengajuan IMB a.n. H. AGUS SUSILO yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar asli Permohonan Izin Mendirikan Bangunan/ Rehabilitasi Bangunan yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak yang ditandatangani oleh H. AGUS SUSILO selaku pemohon;
 - 1 (satu) lembar copy KTP a.n. AGUS SUSILO;
 - 1 (satu) lembar copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 NOP : 63.09.070.004.001.0563.0;

Hal. 313 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar gambar denah bangunan;
- 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, yang dibuat di Maburai, tanggal 6 Desember 2011 milik AGUS SUSILO;
- 1 (satu) lembar Gambar Situasi;
- 2 (satu) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.182/CMP-IMB/600/09/2014, tanggal 23 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. AGUS SUSILO dengan biaya sempadan sebesar Rp1.152.000, biaya pemeriksaan sebesar Rp115.200 dan biaya pengawasan sebesar Rp115.200 dengan jumlah Rp1.382.400 beserta;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.183/CMP-IMB/600/09/2014, tanggal 23 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. ACHMAD DJAIDI dengan biaya sempadan sebesar Rp432.000, biaya pemeriksaan sebesar Rp43.200 dan biaya pengawasan sebesar Rp43.200 dengan jumlah Rp518.400;
- 1 (satu) bundel berkas pengajuan IMB a.n. AKHMAD RIJANI, S.E. yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar asli Permohonan Izin Menggunakan Lokasi untuk Mendirikan Bangunan, tanggal 21 Agustus 2014 yang ditujukan kepada Lurah Pembataan yang ditandatangani oleh AKHMAD RIJANI, S.E. selaku pemohon;
 - 1 (satu) lembar copy KTP a.n. AKHMAD RIJANI, S.E.
 - 1 (satu) lembar copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhitug Pajak Bumi dan Bangunan;
 - 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak Bumi dan bangunan dengan nama wajib pajak a.n. AKHMAD RIJANI, S.E.
 - 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah milik AKHMAD RIJANI, S.E. yang dibuat di Pembataan, tanggal 25 Juni 2014;
 - 1 (satu) lembar gambar denah lokasi rumah;

Hal. 314 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar gambar denah rumah;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor B.184/CMP-IMB/600/09/2014, tanggal 25 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n. AKHMAD RIJANI, SE dengan biaya sempadan sebesar Rp638.400, biaya pemeriksaan sebesar Rp63.840 dan biaya pengawasan sebesar Rp63.840 dengan jumlah Rp766.080. 1 (satu) bundel berkas pengajuan IMB gedung perawatan VVIP baru dan renovasi ruang perawatan kelas III Rumah Sakit Pertamina Tanjung yang terdiri:
 - 1 (satu) lembar asli Surat PT. Pertamina Bina Medika (PERTAMEDIKA) Rumah Sakit Pertamina Tanjung Nomor 1038/F00000/2013-S0, tanggal 17 Desember 2013, perihal Permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak yang ditandatangani oleh dr. KAMSAH GINTING, MS. SpOk. selaku Direktur Rumah Sakit Pertamina Tanjung;
 - 1 (satu) lembar copy KTP a.n. dr. KAMSAH GINTING, MS. SpOk;
 - 2 (dua) lembar copy Memorandum Nomor 246/K/DK/2008, tanggal 25 Juli 2008 perihal Divestasi Aset Non Core PT. PERTAMINA (PERSERO) untuk Tambah Penyertaan Modal (Inbreng) kepada PT. Pertamina Bina Medika (PERTAMEDIKA);
 - 1 (satu) lembar copy Surat Nomor. 1623/110120/2008-SO, tanggal 20 Agustus 2008, perihal Physical Check aset Pertamina yang dikelola oleh Pertamedika yang ditandatangani ARIE S. RUSMIPUTRO selaku Manajer Pendayagunaan Aset;
 - 1 (satu) lembar copy daftar hadir hari/tanggal 28 Agustus 2008 yang bertempat di RSP Pertamina Tanjung dalam acara pemeriksaan phisik aset dan pemecahan barang-barang inventaris;
 - 3 (tiga) lembar copy Memorandum Nomor 698/C00000/2008-SO, tanggal 21 Mei 2008 perihal Divestasi Aset Non Core PT.

Hal. 315 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina (Persero) untuk Tambahan Penyertaan Modal (Inbreg) Kepada PT. Pertamina Bina Medika (Pertamedik) yang ditandatangani Ari H. Soemarno selaku Direktur Utama;

- 1 (satu) lembar copy risalah rapat pembahasan rencana divestasi aset non core Pertamina sebagai tambahan penyertaan modal (inbreg) kepada pertamedika, hari/tanggal Kamis, 14 Agustus 2008 yang bertempat diruang rapat pendayagunaan aset;
- 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan yang ditandatangani oleh HARIYONO selaku Field Manager;
- 1 (satu) lembar copy Surat Ref. 021/GML-98, tanggal 26 Februari 1998, perihal Rumah Sakit Tanjung yang ditujukan kepada Bapak M. Koswara Ka. Urs. Personalia EP PERTAMINA yang ditandatangani oleh Bambang Nugroho selaku General Manager;
- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Rumah Sakit Lapangan Tanjung Nomor 035/GML-98 yang ditandatangani selaku Pihak Pertama Ir. Bambang Nugroho dan selaku Pihak Kedua Ir. M. Koswara;
- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Rumah Sakit Lapangan Tanjung Nomor NST-458/D0000/98-SO yang ditandatangani selaku Pihak Pertama Ir. M. Koswara dan selaku Pihak Kedua Prof. DR. SATYANEGARA, MD.;
- 1 (satu) lembar asli rincian biaya pembuatan dan renovasi Rumah Sakit Pertamina Tanjung senilai Rp21.948.000, tertanggal 22 Januari 2014 yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel berkas pengajuan IMB a.n. Aida yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar asli Permohonan Izin Mendirikan Bangunan/ Rehabilitasi Bangunan, tanggal 8 Agustus 2014 yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak yang ditandatangani oleh Aida selaku pemohon;

Hal. 316 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy KTP a.n. Aida; 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah milik Aida yang dibuat di Maburai, tanggal 3 Juni 2014;
 - 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (SSP PBB) dengan nama wajib pajak a.n. Aida;
 - 1 (satu) bundel berkas pengajuan IMB a.n. Suyono yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar asli Permohonan Izin Mendirikan Bangunan/ Rehabilitasi Bangunan, tanggal 11 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Suyono selaku pemohon;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah milik Suyono yang dibuat di Mabu'un, tanggal 10 September 2013;
 - 1 (satu) lembar copy KTP a.n. Suyono;
 - 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Berkas PBB;
 - 1 (satu) bundel berkas pengajuan IMB a.n. Hj. Rikaria Ayuningtias, S.E. yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar copy KTP a.n. Rikaria Ayuningtias;
 - 1 (satu) lembar asli Permohonan Izin Menggunakan Lokasi untuk Mendirikan Bangunan Toko 1 Lantai, tanggal Bulan Juni 2014, yang ditandatangani oleh Hj. Rikaria Ayuningtias, S.E.
 - 5 (lima) lembar copy Sertifikat tanah;
 - 1 (satu) lembar denah lokasi tempat usaha;
 - 1 (satu) lembar gambar denah rumah;
 - 1 (satu) lembar copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan;
 - 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan dengan nama wajib pajak a.n. Sumiati;
- Dikembalikan pada pihak yang berhak yakni Dinas Pendapatan Kabupaten Tabalong dan Kecamatan Murung Pudak sesuai dari mana barang bukti tersebut disita;

Hal. 317 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm. tanggal 30 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALFIAN, S.STP bin H. MASKUNI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ALFIAN, S.STP bin H. MASKUNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan korupsi";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, agar diganti dengan Terdakwa menjalani pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menghukum Terdakwa membayar uang Pengganti sebesar Rp135.298.143,00 (seratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
Keseluruhan barang bukti dikembalikan pada pihak yang berhak yakni Dinas Pendapatan Kabupaten Tabalong dan Kecamatan Murung Pudak sesuai dari mana barang bukti tersebut disita, selengkapny

Hal. 318 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm. tanggal 30 November 2016;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM tanggal 15 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat hukum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 30 November 2016 Nomor 19/Pid.Sus/Tipikor/2016/PN.Bjm., yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **ALFIAN, S.STP bin H. MASKUNI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **ALFIAN, S.STP bin H. MASKUNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan korupsi";
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, agar diganti dengan Terdakwa menjalani pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp135.298.143,00 (seratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga rupiah) dan jika Terdakwa

Hal. 319 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

Keseluruhan barang bukti dikembalikan pada pihak yang berhak yakni Dinas Pendapatan Kabupaten Tabalong dan Kecamatan Murung Pudak sesuai dari mana barang bukti tersebut disita, selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM tanggal 15 Maret 2017;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 449 K/Pid.Sus/2018 tanggal 24 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **ALFIAN, S.STP bin H. MASKUNI** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM tanggal 15 Maret 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN BjM tanggal 30 November 2016 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Hal. 320 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ALFIAN, S.STP bin H. MASKUNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp135.298.143,00 (seratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti point ke 1 sampai dengan point ke 271, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM tanggal 15 Maret 2017;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/Akta.Pid.Sus-PK/TPK/2019/PN Bjm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Desember 2019 Terpidana

Hal. 321 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 13 November 2019. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagaimana diuraikan dalam memori peninjauan kembali tanggal 15 November 2019 dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa meskipun terhadap Bukti PK-1 a berupa Surat Pemerintah Kabupaten Tabalong Kecamatan Murung Pudak Nomor B-284/CMP/974/II/2019 tanggal 22 November 2019, Bukti PK-1 b berupa Surat Pernyataan dari Camat Murung Pudak Abdul Halim, SSTP. tanggal 27 November 2019, Bukti PK-2 a berupa Petikan Keputusan Bupati Tabalong Nomor 821.23/165-KEP.SI/BKD, tanggal 19 September 2014, Bukti PK-2 b berupa Surat Pernyataan Pelantikan Nomor B.1094/BKD/SI/821.23/09/2014 tanggal 30 September 2014 dan Bukti PK-2 c berupa Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor B.1095/BKD/SI/1821.23/09/2014. tanggal 30 September 2014, bukan merupakan keadaan baru yang menentukan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHP, dan bukti surat tersebut lebih merupakan dan bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan dan sebelumnya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris* ;
2. Bahwa namun demikian putusan *Judex Juris* yang membatalkan putusan *Judex Facti* dan menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana

Hal. 322 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, dan menjatuhkan pidana kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp135.298.143,00 (seratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 9 (sembilan) bulan, terbukti jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa *Judex Juris* dalam putusannya telah mempertimbangkan bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana selaku Camat bersama-sama dengan Sekretaris Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong yang menerima pelimpahan wewenang menerbitkan dan menandatangani IMB, menarik biaya retribusi dari pemohon, tidak mencatat penerbitan IMB ke dalam buku daftar yang disediakan untuk itu serta tidak menyetorkan biaya dan retribusi yang dipungut baik sebagian atau seluruhnya ke kas daerah Kabupaten Tabalong. Dengan redaksi pertimbangan hukum *Judex Juris* sedemikian rupa itu, pada hakekatnya *Judex Juris* telah menyatakan dan membuktikan bahwa perbuatan materiil Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sedemikian rupa itu hanya memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan Kesatu Subsidair;
- b. Bahwa selain itu *Judex Juris* sama sekali tidak mempertimbangkan dengan cukup mengenai uang pungutan retribusi IMB tingkat kecamatan sebagian besar diantaranya digunakan atau dibayarkan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk kepentingan pelayanan umum kepada masyarakat setempat, seperti sumbangan

Hal. 323 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



bagi korban kebakaran di Belimbing Raya, sumbangan korban banjir, perbaikan Pos Kamling, perbaikan mobil pemadam kebakaran kecamatan, bantuan PKK Kecamatan, Bantuan Kegiatan Lomba Desa, Sumbangan Penyelenggaraan MTQ, Sumbangan Pengerasan Jalan, dan lain-lain sebagainya sesuai keterangan Saksi Muh. Zulfikar, Saksi Suhaimi, Saksi Wahyuni, Saksi Sopiannor, Saksi Ahmad Rali, Saksi Eka Wahyuni, Saksi Haryadi, Saksi Basran, Saksi Eka Septyaningsih, Saksi Jumansyah dan Saksi H. Darsani. Sehingga jumlah kerugian keuangan Negara yang belum dikembalikan Terdakwa hanya sebesar Rp135.298.143,00 (seratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga rupiah);

- c. Bahwa dengan belum dikembalikannya kerugian Negara oleh Terdakwa yang hanya sebesar Rp135.298.143,00 (seratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga rupiah) dan Terdakwa pun juga telah dijatuhi pidana tambahan berupa pengembalian kerugian keuangan Negara tersebut, maka sangat adil, layak dan patut kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 449 K/Pid.Sus/2018 tanggal 24 September 2018 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20

Hal. 324 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Perubahan dan penambahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **ALFIAN, S.STP bin H. MASKUNI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 449 K/Pid.Sus/2018 tanggal 24 September 2018;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana **ALFIAN, S.STP bin H. MASKUNI** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terpidana oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terpidana **ALFIAN, S.STP bin H. MASKUNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Korupsi";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terpidana untuk membayar uang pengganti sebesar Rp135.298.143,00 (seratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana

Hal. 325 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang bukti poin ke 1 sampai dengan poin ke 271, dikembalikan pada pihak yang berhak yakni Dinas Pendapatan Kabupaten Tabalong dan Kecamatan Murung Pudak, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;

8. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **16 Juni 2020** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.** dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 326 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Hal. 327 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)